



Universitas  
PTIQ Jakarta

# TUNTUNAN IBADAH



Disusun oleh:  
Aji Kurniawan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Mengenal Dunia***

***Dikenal Dunia***

# **TUNTUNAN IBADAH**

Aji Kurniawan

**Penerbit:**

**UNIVERSITAS PTIQ Jakarta**

**2024**

iii

# TUNTUNAN IBADAH

**Penulis :**

Aji Kurniawan

Editor: Dr. Andi Rahman, MA

Layout & Cover: Aji Kurniawan

Cetakan Pertama, 2024

Jumlah Hal: x + 159 hal

Ukuran: 18,2 x 25,7 cm



**Universitas  
PTIQ Jakarta**

Jakarta Selatan  
(021) 7690901

Diterbitkan oleh

**Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran  
Islam**

**Universitas PTIQ Jakarta**

Jl. Batan I No.2, Lebak Bulus, Cilandak,

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan kepada kita untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, teladan utama umat Islam dalam menjalankan ibadah dan amal kebaikan.

Buku ini disusun sebagai panduan praktis untuk memahami dan mendalami berbagai aspek ibadah yang menjadi bagian penting dari kehidupan seorang Muslim. Berisi rangkuman materi dari mata kuliah Praktikum Ibadah, buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami esensi ibadah secara menyeluruh, mulai dari niat, pengelolaan kebersihan diri seperti najis dan hadats, hingga pelaksanaan salat, baik salat wajib, salat berjamaah, salat sunnah, maupun tata cara jama' dan qashar.

Selain itu, buku ini juga mengupas tata cara khutbah, baik khutbah Jumat maupun dalam konteks lainnya, serta panduan memulasara jenazah yang mencakup mulai dari memandikan, mengkafani, hingga menguburkan, sebagai wujud penghormatan terakhir kepada sesama Muslim.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, tidak hanya bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini, tetapi juga bagi umat Islam secara umum yang ingin memperbaiki kualitas ibadah mereka. Setiap penjelasan dalam buku ini disusun dengan ringkas, padat, dan mudah dipahami,

sehingga pembaca dapat langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Masukan dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi amal jariyah bagi semua yang terlibat dalam proses penyusunannya dan membawa keberkahan bagi pembacanya.

*Wallahu a'lam bish-shawab.*

Penulis

Jakarta, 7 Desember 2024

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
NIAT .....	1
A. Definisi Niat .....	1
B. Hukum Niat .....	2
C. Urgensi dan Manfaat Niat.....	4
D. Fungsi Niat .....	6
E. Waktu dan Tempat Niat .....	8
F. Formulasi Niat.....	10
G. Hal-hal yang Membatalkan Niat .....	12
NAJIS.....	16
A. Pengertian .....	16
B. Pembagian Najis .....	17
C. Macam-macam Najis .....	20
D. Najis yang Dima'afkan.....	27
HADAS .....	30
A. Pengertian Hadats .....	30
B. Macam-macam Hadats .....	30
C. Cara Bersuci dari Hadats .....	32
D. Bersuci bagi Orang Sakit dari Hadas.....	40
SALAT .....	41
A. Pengertian Salat .....	41
B. Syarat-syarat Salat .....	41

C. Rukun-rukun Salat .....	46
D. Sunnah-sunnah dalam Salat.....	54
E. Pembatal Salat.....	56
F. Salat bagi Orang Sakit.....	63
SALAT JAMA'AH.....	65
A. Pengertian Jama'ah.....	65
B. Hukum Salat Jama'ah .....	65
C. Kententuan Salat Jama'ah.....	66
D. Adab Imam dalam Salat Jama'ah .....	67
E. Adab Makmum dalam Salat Jama'ah .....	71
F. Ketentuan Imam Dan Makmum .....	76
G. Ketentuan Makmum Masbuq .....	79
H. Keutamaan Salat Jama'ah.....	80
SALAT SUNNAH .....	85
1. Salat Rawatib.....	85
2. Salat Sunnah Wudhu .....	88
3. Salat Tahiyatul Masjid.....	90
4. Salat Tahajjud.....	92
5. Salat Tarawih.....	94
6. Salat Witr.....	97
7. Salat Dhuha .....	100
8. Salat Isyroq (Syuruq).....	102
9. Salat Awwabin .....	103
10. Salat Tasbih .....	104

11. Salat Hajat .....	106
12. Salat Taubat .....	107
13. Salat Istikharah .....	108
14. Salat Ied .....	111
15. Salat Istisqa' .....	114
16. Salat Gerhana .....	116
17. Salat Mutlaq .....	118
18. Salat Sunnah Sebelum Akad Nikah.....	118
19. Salat Sunnah Zafaaf.....	119
SALAT JAMA' DAN QASHAR .....	121
1. Menjama' Salat.....	121
A. Pengertian dan Dalil.....	121
B. Pembagian Salat Jama' .....	122
C. Sebab-sebab Diboolehkannya Jama' .....	123
D. Ketentuan Jama' Taqdim .....	126
E. Ketentuan Jama' Ta'khir.....	127
2. Menqashar Salat .....	128
A. Pengertian dan Dalil.....	128
B. Hukum.....	129
C. Kriteria Safar Yang Membolehkan Qashar.....	130
D. Penyebab Bolehnya Qashar & Berakhirnya .....	132
KHUTBAH .....	134
A. Hukum Khutbah .....	134
B. Persiapan Sebelum Khutbah .....	134
C. Rukun Khutbah .....	135

D. Sunah-Sunah Khutbah .....	136
E. Syarat-Syarat Khutbah .....	138
F. Makruh-Makruhnya Khutbah.....	138
G. Catatan Bagi Orang Yang Akan Berkhutbah .....	139
MEMULASARA JENAZAH .....	141
1. Cara Memandikan Jenazah.....	141
2. Cara Mengkafani Jenazah.....	147
3. Cara Mensalatkan Jenazah .....	150
4. Cara Menguburkan Jenazah .....	153
TENTANG PENULIS .....	157
DAFTAR PUSTAKA .....	158

## NIAT

### A. Definisi Niat

Secara bahasa, niat berasal dari bahasa Arab ( نوى - ينوى - نية ) Di mana lafaz ini memiliki beberapa makna, di antaranya adalah *al-qoshdu* (suatu maksud/tujuan) dan *al-hifzhu* (penjagaan).

Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan niat.

Kalangan *al-Malikiyyah* mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukan oleh seorang manusia. Dan dengan makna ini, maka niat muncul sebelum perbuatan itu sendiri. Imam al-Qarafi al-Maliki (w. 684 H) menjelaskannya di dalam kitabnya *adz-Dzakhirah*:

هِيَ قَصْدُ الْإِنْسَانِ بِقَلْبِهِ مَا يُرِيدُهُ بِفِعْلِهِ

*Niat adalah tujuan yang diinginkan oleh hati manusia melalui perbuatannya.*

Sedangkan kalangan *asy-Syafi'iyah* mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh imam *al-Jamal* (w. 1204 H) dalam *Hasyiah al-Jamal 'ala al-Manhaj*:

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ

*Tujuan untuk melakukan suatu perbuatan, yang bersamaan dengan perbuatan tersebut.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Niat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 7-8

## **B. Hukum Niat**

Niat sebagai salah satu taklif (beban syariat) terkait dengan amalan hati, dihukumi secara berbeda tergantung dengan perbuatan yang hendak dilakukan. Dalam hal ini setidaknya perbuatan manusia terkait dengan niat dalam hati, dibedakan menjadi tiga jenis perbuatan: (1) perbuatan yang mubah, (2) meninggalkan yang haram, dan (3) melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat.

### **1. Perbuatan Mubah: Tidak Wajib Niat**

Para ulama sepakat bahwa perbuatan-perbuatan yang hukum asalnya adalah mubah seperti tidur, makan, minum, dan semisalnya, tidaklah disyaratkan adanya niat dalam perbuatan tersebut.

Di dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, disebutkan:

*Perbuatan mubah pada dasarnya bukanlah ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah swt, maka tidaklah perbuatan ini membutuhkan niat.*

### **2. Meninggalkan Larangan: Tidak Wajib Niat**

Sebagaimana perbuatan mubah, meninggalkan perbuatan yang haram seperti zina, mencuri, membunuh, dan lainnya, juga tidak membutuhkan niat. Kecuali dimaksudkan dengan meninggalkan perbuatan yang haram tersebut untuk mendapatkan pahala, maka hal itu membutuhkan niat.

Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:

*Adapun larangan-larangan, maka manusia sudah dinilai terlepas dari tanggung jawabnya sebagai hamba saat ia tidak melakukannya, meskipun ia tidak menyadarinya. Dan karenanya, meninggalkan perbuatan yang dilarang tidak membutuhkan niat. Kecuali jika mukallaf menyadarinya, lalu menginggalkannya untuk mendapatkan ridho Allah, maka dengan itu ia telah lepas dari tanggung jawabnya sekaligus mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Atas dasar ini, maka niat merupakan syarat mendapat pahala, bukan syarat lepasnya tanggung jawab.*

### 3. Amalan Yang Diperintahkan

Sedangkan untuk amalan yang diperintahkan, maka hukum niat akan tergantung pada jenis amalan tersebut. Yang setidaknya dapat dibedakan menjadi dua; amalan yang bersifat mashlahah maqshudah dan amalan yang bersifat mashlahah li ta'zhimillah.

#### a. Mashlahah Maqshudah

Maksud dari amalan yang bersifat mashlahah maqshudah adalah suatu amalan yang dengan memenuhinya, maka secara otomatis amalan tersebut dinilai sah. Untuk amalan jenis ini, maka tidak disyaratkan atasnya niat. Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:

*Perbuatan yang dengan dilakukannya perbuatan tersebut telah tercapai tujuannya (mashlahah), seperti menunaikan hutang dan barang titipan, mengembalikan barang yang dighosob, serta nafkah untuk istri dan kerabat. Di mana mashlahah yang dicapai dari perbuatan-perbuatan ini adalah kemanfaatan yang bisa diambil oleh yang berhak. Dan kemashlahatan tersebut dapat terwujud sebatas dengan terlaksananya perbuatan tersebut. Dan*

*karenanya, tidak mesti berdasarkan niat dari pelaku. Maka pelaku sudah terbebas dari tanggung jawabnya, mesti tidak ia niatkan.*

b. **Mashlahah li Ta'zhimillah**

Sedangkan maksud dari amalan yang bersifat mashlahah li ta'zhimillah adalah amalan yang dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan Allah swt secara khusus. Di mana niat dalam amalan ini menjadi salah satu syarat sahnya amalan tersebut. Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:

*Perbuatan yang dengan dilakukannya perbuatan tersebut belum tercapai tujuannya (mashlahah), seperti salat, puasa, dan haji. Di mana maksud amalan ini dilakukan adalah untuk mengagungkan Allah swt serta menunjukkan ketundukan kepadanya. Dan karenanya, amalan ini tidak cukup sebatas dilakukan tanpa terdapat tujuan untuk mengagungkan Allah swt. Dan jenis amalan inilah yang diperintahkan oleh syariat untuk adanya niat di dalamnya.<sup>2</sup>*

**C. Urgensi dan Manfaat Niat**

Niat merupakan salah satu yang sangat urgen, sebab niat akan menjadi kekuatan yang mengarahkan manusia pada kebahagiaan hakiki. Selain itu, minimal ada 4 hal yang menunjukkan urgensi niat, di antaranya adalah:

- a. Niat merupakan sesuatu yang samar dalam diri seseorang (Mengelola sesuatu yang samar lebih sulit daripada mengelola sesuatu yang tampak).

---

<sup>2</sup> *Fiqh Niat...* hal. 18-22

- b. Tidak ada yang mengetahui (apa yang kita) niat(kan) kecuali Allah SWT
- c. Amal tidak sah tanpa niat
- d. Niat merupakan pembeda antara amal duniawi dan ukhrawi serta pembeda antara tingkatan ibadah.

Banyak hal yang didapatkan dari niat, di antaranya adalah:

- a. Amal menjadi ringan.
- b. Niat menjadi sebab turunnya taufiq dan ma'unah Allah.
- c. Niat menggugah anggota badan untuk bergerak (beribadah).
- d. Amal yang tampak sepele akan menjadi agung karena niat.<sup>48</sup>
- e. Satu 'amal bisa mendapat banyak pahala sebanyak yang diniatkan. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadits tentang ini.<sup>3</sup>

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّكِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ  
 بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ  
 قَالَ: " الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَثَمَنُهُ  
 أَجْرٌ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ، وَعَارِيَتُهُ أَجْرٌ، وَعَلْفُهُ أَجْرٌ، وَفَرَسٌ يُعَالِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ

---

<sup>3</sup> M. Jauharul Ma'arif, *Urgensi dan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Niat*, vol. 9, no.1, at-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, 2020, hal. 20-21

وَيُرَاهُنَّ، فَتَمَنُّهُ وَزُرًّا، وَعَلَفُهُ وَزُرًّا، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا

مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى<sup>4</sup>

*“(Ahmad bin Hanbal radhiallahu'anhu) berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin 'Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Za'idah berkata, telah menceritakan kepada kami Ar Rukain bin Ar Rabi' bin 'Umailah dari Abu 'Amr Asy Syaibani dari seseorang dari Anshar dari Nabi ﷺ bersabda, "Kuda itu ada tiga: Kuda yang diikat oleh seseorang di jalan Allah 'Azza wa Jalla maka biaya untuk membelinya adalah pahala, menaikinya adalah pahala, orang yang meminjamnya ada pahala dan memberi makannya adalah pahala. Kuda yang dijadikan jaminan seseorang yang menggadaikan, maka harganya menjadi dosa dan memberi makannya juga dosa. Kuda untuk mencari nafkah, bisa jadi sebagai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dari kefakiran jika Allah Ta'ala menghendaki ”.*

#### **D. Fungsi Niat**

Untuk memahami fungsi niat dalam ibadah, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perbuatan manusia setidaknya dapat dibedakan menjadi dua; ibadah dan selain ibadah.

Maksud dari perbuatan yang berbentuk ibadah adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah ritual ibadah yang memiliki ketentuan khusus. Seperti salat, yang di dalam ritualnya terdapat rukuk dan sujud.

---

<sup>4</sup> Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), jilid. 27, hal. 205

Sedangkan maksud dari perbuatan selain ibadah adalah perbuatan manusia yang tidak berbentuk ritual ibadah. Seperti makan, minum, berjalan, berlari, dan lainnya. Fungsi niat diantaranya adalah:

#### 1. Membedakan Antara Ibadah Dengan Selain Ibadah

Di antara perbuatan manusia, ada beberapa perbuatan yang memiliki kemiripan aktifitas antara ibadah dengan selain ibadah. Seperti ibadah puasa dengan menahan diri dari makan atau minum, yang memiliki kemiripan dengan program diet untuk kesehatan.

Maka untuk membedakan apakah menahan diri dari makan dan minum dapat dikategorikan sebagai ibadah atau bukan, hal ini kembali kepada niat orang yang melakukannya.

Dalam suatu hadits, Nabi saw bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى... (متفق عليه)

*Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. (HR. Bukhari Muslim*

#### 2. Menjadikan Selain Ibadah Bernilai Pahala Ibadah

Selain untuk membedakan suatu perbuatan, apakah dikategorikan sebagai ibadah atau bukan, niat juga berfungsi menjadikan perbuatan yang pada hakikatnya bukan ibadah, memiliki nilai sebagai ibadah.

Seperti memakan makanan yang halal, yang pada hakikatnya adalah perbuatan yang mubah. Namun jika diniatkan dalam rangka untuk menjauhi yang haram, maka perbuatan tersebut memiliki nilai ibadah.

Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:

المُبَاحُ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ إِلَّا إِذَا قَصَدَ  
الْمُكَلِّفُ التَّوَابَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ

*Perbuatan mubah pada dasarnya bukanlah ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah swt. Maka tidaklah perbuatan ini membutuhkan niat. Kecuali jika dimaksudkan untuk mendapatkan pahala, maka perbuatan mubah tersebut membutuhkan niat.*

### 3. Membedakan Satu Ibadah Dengan Ibadah Lainnya

Selain itu, niat juga berfungsi untuk membedakan satu jenis ibadah dengan ibadah lainnya. Di mana antara dua jenis atau beberapa jenis ibadah tersebut memiliki kemiripan ritual.

Seperti jika seseorang yang telah berwudhu memasuki masjid setelah azan berkumandang, lalu ia salat dua raka'at. Maka untuk membedakan apakah salat yang dilakukan adalah salat wudhu, atau salat tahiyatul masjid, atau salat qabliyyah, maka dapat dibedakan dengan berdasarkan niatnya.<sup>5</sup>

### **E. Waktu dan Tempat Niat**

Waktu pengucapan niat di dalam hati harus berbarengan dengan ibadah yang dilakukan. Misalnya salat, maka niat dilakukan pada saat takbirotul ihrom atau wudhu, maka niat

---

<sup>5</sup> *Fiqh Niat...* hal. 10-13

dilakukan pada saat membasuh wajah. Karena apabila niat didahulukan dari pekerjaan maka itu bukan niat tapi ‘azam.<sup>6</sup>

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa letak niat di dalam hati dan bukan di lisan. Tidak ada satu pun dari para ulama 4 mazhab yang menyebutkan bahwa niat itu adalah melafadzkan suatu teks tertentu di lisan. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa telah berlaku Ijma’ bahwa tempat niat adalah hati.

Atas dasar ini, para ulama sepakat bahwa orang yang melafadzkan niat suatu ibadah seperti salat misalnya, tetapi di hatinya sama sekali tidak berniat untuk salat, maka apa yang diucapkannya itu sama sekali bukan niat.

Demikian pula jika apa yang dilafadzkan lidah, ternyata tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati sebagai maksud dan tujuan, apakah karena salah, tidak sengaja atau lupa, maka yang menjadi pegangan adalah apa yang terbersit di dalam hati. Dan bukan apa yang diucapkan lidah. Sebab niat itu adalah aktifitas hati.

Imam ad-Dirdir al-Maliki berkata:

*Jika lafaz lisannya berbeda dengan apa yang diniatkan dalam hati, maka yang menjadi standar adalah apa yang diniatkan dalam hati bukan lafaznya. Hal ini jika dilakukan karena lupa. Namun jika hal itu dilakukan secara sengaja, maka ini termasuk bermain-main, yang dapat menyebabkan batalnya salat.<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), hal. 31

<sup>7</sup> *Fiqih Niat...* hal. 14-15

## F. Formulasi Niat

### 1. Ibadah Fardhu

Niat ketika melakukan ibadah fardhu harus tersusun dari tiga hal, yaitu:

#### a) *Qoshdul Fi'li*

Yakni menentukan ibadah apa yang akan kita lakukan, apakah itu salat, puasa ataupun ibadah fardhu lainnya.

Contoh: apabila seseorang hendak melakukan salat fardhu, maka niatnya harus menyebutkan lafadz *أصلى* begitu juga dengan niat puasa dengan lafadz *نويت الصوم*. Hal ini dimaksudkan untuk memisahkan ibadah yang akan kita lakukan dengan ibadah lainnya yang tidak membutuhkan niat atau ibadah lain yang memiliki jenis yang berbeda.

#### b) *At-Ta'yin*

Yakni, misalkan kita akan melaksanakan salat fardhu, maka kita harus menentukan salat fardhu apa yang akan kita lakukan, apakah itu dzhur, ashar, maghrib, ataupun yang lainnya. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara salat fardhu yang akan kita lakukan dengan salat fardhu yang lainnya.

Contoh: apabila kita hendak melaksanakan salat dzuhur maka kita harus mengucapkan lafadz *ظهر* dalam niat (*فرض الظهر*)

(*أصلى*)

c) *Nyyatul Fardhiyyah*

Yakni menyebutkan hukum dari salat yang akan kita lakukan, misalnya kita akan melaksanakan salat dzuhur, maka kita harus menyebutkan lafadz *أصلى فرض الظهر* (أصلى فرض الظهر) dalam niat.

Karena salat dzuhur merupakan salah satu salat fardhu.

2. Ibadah Sunnah yang punya nama (yang dibatasi waktu dan sebab)

Ibadah jenis ini adalah ibadah-ibadah yang mempunyai nama seperti salat dhuha, dibatasi oleh waktu seperti salat tahajjud dan memiliki sebab seperti salat sunnah gerhana matahari atau bulan. Untuk ibadah jenis ini niatnya harus menyebutkan dua hal yakni *qoshdul fi'li* dan *at-Ta'yin* saja. Contoh: apabila hendak melaksanakan salat Dhuha maka niatnya (*أصلى ضحاء...*)

3. Ibadah Sunnah Muthlaq

Untuk ibadah yang terakhir ini yaitu ibadah sunnah yang tidak memiliki nama, tidak terbatas pada waktu dan tidak memiliki sebab seperti salat sunnah muthlaq dan puasa muthlaq maka niatnya hanya harus menyebutkan *qoshdul fi'li* saja. Jadi misalkan ingin melaksanakan salat sunnah muthlaq, maka niatnya cukup dengan lafadz *أصلى...*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anutut Tholibin*, (Beirut: Darul Fikri, 1997) Jilid. 1, hal. 149

## **G. Hal-hal yang Membatalkan Niat**

Syaikh Muhammad Shidqi Aal Burnu menjelaskan bahwa niat sebagai ibadah, dapat menjadi batal jika terjadi hal-hal berikut:

### **1. Memutus niat (Qoth'u an-Niyat)**

Maksud dari terputusnya niat (qoth'u an-niyah) adalah niat dari pelaku untuk membatalkan niat dari perbuatan yang dilakukannya.

Atas dasar ini, maka seorang yang berniat memutuskan imannya, otomatis ia telah menjadi murtad. Demikian pula jika seseorang memutuskan niat dalam shalatnya, maka shalatnya menjadi batal.

### **2. Merubah niat (Qolb an-Niyah)**

Maksud dari merubah niat (qolb an-niyah / naql an-niyah) adalah merubah niat untuk suatu perbuatan kepada niat perbuatan lain.

Hanya saja, batalnya suatu perbuatan karena sebab perubahan niat, tidaklah bersifat mutlak. Di mana ada perubahan niat yang dapat membatalkan suatu amalan dan ada pula yang tidak.

Setidaknya, perubahan niat dan konsekuensinya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:

- a. Merubah niat amalan fardhu kepada amalan fardhu lainnya.  
Untuk kasus ini, dua amalan fardhu tersebut otomatis batal secara bersamaan.
- b. Merubah niat amalan sunnah kepada amalan fardhu. Untuk kasus ini, dua amalan tersebut juga otomatis batal secara bersamaan.

- c. Merubah niat amalan fardhu kepada amalan sunnah. Untuk kasus ini, amalan sunnahnya dinilai sah.

Syaikh Muhammad Shidqi Aal Burnu berkata:

*Barangsiapa merubah niat amalan fardhu menjadi amalan fardhu lainnya, maka keduanya sama-sama batal. Dan barang siapa merubah niat amalan sunnah kepada amalan fardhu, maka keduanya juga sama-sama batal. Sedangkan barangsiapa merubah niat amalan fardhu menjadi amalan sunnah, maka amalan sunnah tersebut dinilai sah.*

### 3. Muncul keraguan

Maksud dari munculnya keraguan (at-taraddud) dari niat adalah hilangnya tekat niat (jazm an-niat) untuk melakukan suatu perbuatan. Atau muncul niat untuk melakukan dua perbuatan yang berbeda.

Atas dasar ini, maka niat yang awal muncul dapat dianggap batal dan membatalkan amalan yang didasarkan kepada niat pertama. Syaikh Shidqi Aal Burnu memberikan contoh untuk kasus ini:

*Barangsiapa membeli rumah dengan niat untuk ditempati, dan sekaligus ia berniat jika sewaktu-waktu dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan, maka ia akan menjualnya. Dalam kasus ini, tidak ada kewajiban zakat atasnya dari rumah tersebut. Sebab niat untuk menjualnya tidaklah sempurna.*

*Barangsiapa berniat untuk berpuasa pada hari syak (hari yang diragukan antara akhir Sya'ban atau awal Ramadhan), di mana ia berkata bahwa jika hari tersebut adalah akhir Sya'ban, maka ia tidak akan berpuasa. Namun jika masuk awal Ramadhan,*

*maka ia akan berpuasa. Dalam kondisi ini, niat puasanya tidaklah sah.*

Hanya saja untuk ketentuan ini, ada beberapa pengecualian, di mana keraguan yang muncul pada niat, tidak dianggap dapat membatalkan perbuatan yang dilakukan. Syaikh Shidqi Aal Burnu memberikan contoh dari pengecualian ini:

*Barangsiapa memiliki kewajiban puasa wajib, namun ia tidak mengetahui secara pasti apakah qadha' Ramadha, atau nadzar, atau kaffarat. Lantas ia berpuasa dengan niat puasa wajib, maka puasanya dianggap sah.*

*Barangsiapa (musafir) ragu niat salat imamnya, dan ia berkata bahwa jika sang imam mengqashar salat, maka ia ikut mengqashar, namun jika imam tidak mengqashar, ia juga tidak mengqashar. Kemudian setelah salat diketahui bahwa imamnya mengqashar salat, maka salat qashar orang tersebut dinilai sah.*

#### 4. Tidak mampu Melaksanakan Niat

Maksud dari tidak mampu melaksanakan niat adalah ketidakmampuan yang didasarkan kepada logika akal, ketentuan syariat, atau kebiasaan manusia dalam melakukan suatu perbuatan.

Di mana, ketidakmampuan melakukan perbuatan tersebut akan berdampak pada batalnya niat yang menjadi pondasi amal.

Syaikh Shidqi Aal Burnu memberikan contoh dari ketidakmampuan melakukan sesuatu yang diniatkan berdasarkan tiga aspek: akal, syariat, dan adat kebiasaan:

*Contoh ketidakmampuan secara logika akal untuk melakukan perbuatan yang diniatkan seperti orang yang berwudhu dengan niat antara hendak salat atau tidak salat, maka*

*berdasarkan kaidah ini niat wudhunya tidaklah sah. Sebab secara akal, niat tersebut bertentangan.*

*Adapun contoh ketidakmampuan secara ketentuan syariat untuk melakukan perbuatan yang diniatkan seperti orang yang niat berwudhu untuk salat di tempat yang ada najis. Maka atas dasar kaidah ini, niat wudhunya tidaklah sah.*

*Sedangkan contoh ketidakmampuan secara tradisi/kebiasaan untuk melakukan perbuatan yang diniatkan seperti orang yang berniat untuk berwudhu dalam rangka salat idul fithri (bulan Syawwal), namun saat itu ia masih di awal tahun (bulan Muharram).<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> *Fiqih Niat...* hal. 23-28

## NAJIS

### A. Pengertian

Secara bahasa, an-najrasah bermakna kotoran (القذارة).

Disebut (تنجس الشيء) maknanya sesuatu menjadi kotor.

Asy-Svafi'iyah mendefinisikan najrasah dengan makna:

مستقدرة يمنع الصلاة حيث لا مرخص

*kotoran yang menghalangi salat*

Sedangkan Al-Malikiyah mendefinisikan an najrasah sebagai

صفة حكمية توجب الموصفها منع استحابة الصلاة به أو فيه

sesuatu yang bersifat hukum yang mewajibkan dengan sifat itu penghalangan atas salat dengan sifat itu atau di dalam sifat itu.

An-Najrasah dalam bahasa Indonesia sering dimaknai dengan najis. Meski pun secara bahasa Arab tidak identik maknanya. Najis sendiri dalam bahasa Arab ada dua penyebutannya.

Pertama: Najas (نَجَسٌ) maknanya adalah benda yang

hukumnya najis.

Kedua: Najis (نَجَسٌ) maknanya adalah sifat Najisnya.

An-Najasah (najis) itu lawan dari thaharah yang maknanya kesucian.<sup>10</sup>

## **B. Pembagian Najis**

Jenis-jenis najis oleh mazhab Asy-Syafi'i dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikan atau menghilangkannya.

Ada yang sangat mudah untuk menghilangkan, bahkan meski secara fisik sebenarnya belum hilang tapi secara hukum sudah dianggap suci, cukup dengan melakukan ritual tertentu.

Dan sebaliknya, ada yang sangat berat, bahkan meski secara fisik sebenarnya najis itu sudah hilang, tetapi masih tetap dianggap najis bila belum dilakukan ritual tertentu. Dan yang ketiga, najis yang berada di tengah-tengah

### **1. Najis ringan**

Najis ringan sering juga diistilahkan dengan mukhaffafah (مخففة). Disebut ringan, karena cara mensucikannya sangat ringan, yaitu tidak perlu najis itu sampai hilang. Cukup dilakukan ritual sederhana sekali, yaitu dengan memercikkannya dengan air, dan tiba-tiba benda najis itu berubah menjadi suci. Satu-satunya najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa pun kecuali air susu ibu. Bila bayi itu perempuan, maka air kencingnya tidak termasuk ke dalam najis ringan, tetapi tetap dianggap najis seperti umumnya. Demikian juga bila bayi laki-laki itu sudah pernah mengonsumsi makanan yang selain susu ibu, seperti susu

---

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, (Jakarta: DU Center Press, 2010), hal. 63-64

kaleng buatan pabrik, maka air kencingnya sudah tidak lagi bisa dikatakan najis ringan

Semua ini tidak ada alasan ilmiahnya, karena semata-mata ketentuan ritual dari Allah SWT. Allah SWT sebagai Tuhan, maunya disembah dengan cara itu.

Dasarnya adalah hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي السَّمْحِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْسُ مِنْ

بَوْلِ الْعُلَامِ

*Dari As-Sam'i radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda," Air kencing bayi perempuan harus dicuci sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Al-Hakim)*

## 2. Najis Berat

Najis berat sering diistilahkan sebagai najis mughalladhah (مغلظة). Disebut najis yang berat karena tidak bisa suci begitu saja

dengan mencuci dan menghilangkannya secara fisik, tetapi harus dilakukan praktek ritual tertentu. Ritualnya adalah mencuci dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. Pencucian 7 kali ini semata-mata hanya upacara ritual. Demikian juga penggunaan tanah, sama sekali tidak dikaitkan dengan manfaatnya. Penggunaan tanah itu tidak diniatkan misalnya untuk membunuh bakteri, virus atau racun tertentu yang terkandung pada najis itu. Tetapi semata-mata hanya ritual dimana Allah SWT ingin disembah dengan cara itu. Maka penggunaan tanah tidak bisa

diganti dengan sabun, deterjen, pemutih, pewangi atau bubuk-bubuk kimawi lainnya yang didesain mengandung zat ini dan itu.

Dasar dari semua ini adalah hadits Rasulullah SAW:

و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ طَهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ

بِالتُّرَابِ

Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan air. (HR. Muslim)

Dalam mazhab Asy-Syafi'i, najis berat hanya dua saja, yaitu anjing dan babi.

### 3. Najis Pertengahan

Najis yang pertengahan sering disebut dengan mutawassithah (متوسطة). Disebut pertengahan lantaran posisinya

yang ditengah-tengah antara najis ringan dan najis berat. Untuk mensucikan najis ini cukup dihilangkan secara fisik 'ain najisnya, hingga 3 indikatornya sudah tidak ada lagi. Ketiga indikator itu

adalah : warna (لون), rasa (طعم) dan aroma (ريح) Semua najis yang

tidak termasuk ke dalam najis yang berat atau ringan, berarti secara otomatis termasuk ke dalam najis pertengahan ini.

Najis ini dibagi menjadi dua yaitu najis *ainiyah* dan najis *hukmiyah*. Najis *ainiyah* adalah najis yang ada wujudnya berupa warna, bau, dan rasa. Cara mensucikan najis ini yaitu dengan menghilangkan najis tersebut dan menghilangkan sifat-sifatnya, baik rasa, warna, dan baunya. Sedangkan najis *hukmiyah* merupakan najis yang diyakini ada namun tidak nyata wujudnya atau tidak terlihat oleh mata. Cara mensucikannya yaitu cukup mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tersebut sebanyak satu kali, namun lebih utamanya sebanyak tiga kali.<sup>11</sup>

### C. Macam-macam Najis

#### 1. Darah

Darah manusia itu najis hukumnya, yaitu darah yang mengalir keluar dalam jumlah yang besar dari dalam tubuh. Maka hati, jantung dan limpa tidak termasuk najis, karena bukan berbentuk darah yang mengalir.

Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ  
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui

---

<sup>11</sup> Azizah Dwi Hardini, *Macam-macam Najis dan Cara Mensucikannya*, <https://pai.fit.uinsaid.ac.id/id/ilmu-agama-macam-macam-najis-dan-cara-mensucikannya> (diakses pada 10 November 2024, pukul 09.53)

batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl : 115).

Sedangkan hewan air atau hewan yang hidup di laut, yang keluar darah dari tubuhnya secara banyak, tidak najis. Hal itu disebabkan karena ikan itu hukumnya tidak najis meski sudah mati. Sedangkan darah yang mengalir dari tubuh Alat Bersuci

## 2. Muntah

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanbilah mengatakan bahwa ketiga benda ini adalah benda-benda yang najis. Dasarnya karena muntah adalah makanan yang telah berubah di dalam perut menjadi sesuatu yang kotor dan rusak. Selain itu juga didukung oleh dalil yang lemah seperti hadits berikut ini:

يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ التَّوْبُ مِنْ حَمْسٍ مِنَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ

وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ

Wahai Ammar, sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal : kotoran, air kencing, muntah, darah dan mani. (HR. Ad-Daruquthny)

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa muntah itu najis manakala memenuhi mulut dalam jumlah yang besar. Sedangkan bila tidak seperti itu hukumnya tetap tidak najis. Ini adalah pendapat yang dipilih dari Abu Yusuf.

Al-Malikiyah mengatakan bahwa muntah itu najis bila telah berubah dari makanan menjadi sesuatu yang lain.

### 3. Kotoran dan Kencing Manusia

Kotoran manusia dan air kencing adalah benda yang najis menurut jumhur ulama. Dan juga air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu ibunya. Dalilnya adalah hadits berikut ini

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \*

فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَنَمَّ يَغْسِلُهُ — رواه الجماعة

*Dari Ummi Qais ra bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak laki-lakinya yang belum bisa makan. Bayi itu lalu kencing lalu Rasulullah SAW meminta diambilkan air dan beliau memercikkannya tanpa mencucinya`. (HR. Bukhari 223 dan Muslim 287)*

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ

وَبَوْلُ الْحَارِيَةِ يُغْسَلُ قَالَ قَتَادَةَ : وَهَذَا مَا لَمْ يُطْعَمَا فَإِذَا طُعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا

— رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن

*Dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Kencing bayi laki-laki itu cukup dengan memercikkannya saja. Sedangkan kencing bayi wanita harus dicuci". Qatadah berkata,"Dan ini bila belum makan apa-apa, tapi bila sudah makan makanan, maka harus dicuci". (HR. Tirmizi).*

#### 4. Nanah

Nanah adalah najis dan bila seseorang terkena nanah, harus dicuci bekas nanahnya sebelum boleh untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian

#### 5. Mazi dan Wadi

Mazi adalah cairan bening yang keluar akibat percumbuan atau hayalan, keluar dari kemaluan laki-laki biasa. Mazi itu bening dan biasa keluar sesaat sebelum mani keluar. Dan keluarnya tidak deras atau tidak memancar. Mazi berbeda dengan mani, yaitu bahwa keluarnya mani diiringi dengan lazzah atau kenikmatan (ejakulasi), sedangkan mazi tidak. Wadi adalah cairan yang kental berwarna putih yang keluar akibat efek dari air kencing.

#### 6. Babi

Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa babi yang masih hidup itu najis pada keseluruhan tubuhnya. Termasuk juga bagian yang terlepas darinya seperti bulu, keringat, ludah dan kotorannya. Dasarnya adalah firman Allah SWT:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati*

*(bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Kalau babi hidup dianggap najis apalagi babi yang mati menjadi bangkai. Bahkan meski pun seekor babi disembelih dengan cara yang syar'i, namun dagingnya tetap haram dimakan karena daging itu najis hukumnya. Meskipun nash dalam Al-Quran Al-Kariem selalu menyebut keharaman daging babi, namun kenajisannya bukan terbatas pada dagingnya saja, namun termasuk juga darah, tulang, lemak, kotoran dan semua bagian dari tubuhnya.

#### 7. Anjing

Para ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh anjing merupakan hewan najis berat (mughallazhah). Namun ada juga pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa najis anjing itu hanya air liurnya dan mulutnya saja.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa, bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama pula. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Logika yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing

hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya. Maka badannya itu juga merupakan sumber najis. Termasuk air yang keluar dari tubuh itu juga, baik kencing, kotoran dan juga keringatnya.

Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadits lainnya:

*Bahwa Rasulullah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Di kala lainnya, kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatangnya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua, beliau bersabda, "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu itu tidak najis". (HR. Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny).*

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa kucing itu tidak najis, sedangkan anjing itu najis.

## 8. Bangkai

Al-Jashshash dalam tafsirnya, Ahkamul-Quran, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangkai (ميتة) adalah:

الحيوان الميت غير المذكى (hewan yang matinya tidak disembelih

dengan cara disembelih). Selain itu, hewan yang disembelih untuk selain Allah, atau untuk berhala, hewan yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i (dipukuli, dibanting, diracun atau ditabrakkan) adalah juga termasuk bangkai

Hewan yang menjadi bangkai hukumnya najis., sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran al-Karim Surat al-Baqarah ayat 173 tentang hukum bangkai.

Keempat mazhab yaitu al-Hanafiyah, al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah telah sampai kepada level ijma' bahwa bangkai itu selain haram dimakan, juga merupakan benda yang berstatus najasatul 'ain (العین نجاسة) Maksudnya, dari sisi dzat-nya, bangkai itu memang benda najis.

Ada dua macam kematian bangkai. Pertama, bangkai itu mati oleh sebab tindakan manusia. Dalam hal ini, yang cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariah Islam. Kedua, mati bukan karena tindakan manusia, seperti terbunuh, mati karena tua, atau dimangsa hewan lain dan seterusnya.<sup>12</sup>

#### 9. Najis Yang Tidak Disepakati Ulama

Meski jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu hukumnya najis, namun ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa khamar bukan termasuk najis. Sedangkan istilah najis yang ada dalam ayat al-Quran al-Karim tentang khamar yakni Surat al-Maidah ayat 90, bukanlah bermakna najis hakiki, melainkan najis secara maknawi.<sup>13</sup> Maksudnya adalah zat khamr dan zat alkohol itu adalah suci bukan najis. Yang najis ialah perbuatan minum khamr dan minum minuman keras (yang mengandung alkohol), karena berakibat mabuknya si peminum. zat khamr dan zat alkohol itu adalah suci bukan najis. Yang najis

---

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah...* hal. 69-82

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah...* hal. 90

ialah perbuatan minum khamr dan minum minuman keras (yang mengandung alkohol), karena berakibat mabuknya si peminum.<sup>14</sup>

Dan masih banyak lagi benda-benda yang kenajisannya tidak disepakati para ulama. Misalnya bangkai hewan air atau tidak punya darah, potongan tubuh hewan yang tidak punya darah, kulit bangkai, air kencing bayi, air kencing dan susu hewan yang halal dagingnya, air mani (sperma), mayat manusia, air liur orang tidur, dan seterusnya.<sup>15</sup>

#### **D. Najis yang Dima'afkan**

Ulama Syai'iyah menentukan bahwa kadar najis yang dianggap dimaafkan adalah najis yang tidak dapat dilihat oleh mata normal, sekalipun dia adalah termasuk najis mughalazah.

Begitupun kadar najis yang sedikit juga dimaafkan, namun kadar sedikit ini ditentukan berdasar adat.

Imam Asy-Syafii dalam kitabnya al-Umm mengatakan standar sedikit yang dimaafkan adalah kadar yang menurut adat sedikit. Dan pendapatnya dalam qaul qadim adalah yang tidak sampai satu telapak tangan

Macam-macam najis yang dima'afkan diantaranya adalah najis yang tersisa setelah buang air dan bersucinya dengan menggunakan batu. Karena kemungkinan bekas najis masih ada, namun kadarnya tak terlihat, sehingga ini dianggap dimaafkan.

---

<sup>14</sup> Redaksi Muhammadiyah, *Apakah Alkohol itu Najis?*, <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/apakah-alkohol-itu-najis/> (diakses pada 14 November 2024, pukul 07.25)

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah...* hal. 91

Tanah jalan raya yang tercampur najis, maka jika tanah ini adalah najis, namun jika mengenai ujung pakaian dimaafkan.

Termasuk najis yang dimaafkan selanjutnya adalah darah yang tersisa di daging dan tulang.

Asap dan uap yang mengandung najis juga dimaafkan, karena kadarnya yang sedikit, sehingga jika zat najis ini mengenai makanan atau pakaian dia dimaafkan. Begitupun dengan debu kering yang bercampur najis.

Air liur yang berwarna kuning dan bau busuk, keluar dari usus saat seseorang sedang tidur.

Darah jerawat, darah kepinding, darah bisul, darah kudis atau kurap, dan nanah adalah dimaafkan baik sedikit secara mutlak maupun banyak menurut pendapat yang kuat dari madzhab ini. Namun jika darah ini keluar karena sebab dipencet, maka dimaafkan jika hanya dalam kadar yang sedikit.

Darah kutu babi, kutu manusia, nyamuk, lalat, kepinding, dan binatang semacamnya yang darahnya tidak mengalir juga dimaafkan, namun jika binatang ini dengan sengaja dibunuh atau dipencet sehingga mengenai badan atau tempat, maka dimaafkan jika kadar darahnya sedikit saja.

Darah sisa ditempat bekam dan hisapan, najis lalat, air kencing kelalawar, kencing yang terus-menerus, darah istihadhah, air luka atau kudis atau lainnya yang berbau dan juga yang tidak berbau menurut pendapat yang kuat, semuanya dimaafkan karena sulit untuk menghindarinya.

Darah manusia yang sedikit ataupun darah binatang selain darah anjing dan babi yang kadarnya juga sedikit dimaafkan.

Adapun darah babi dan anjing tidak dimaafkan karena dia adalah najis mughalazhah, dan apapun yang termasuk bagian dari keduanya adalah najis yang tidak dimaafkan.

Bulu najis yang sedikit seperti sehelai ataupun dua helai, asalkan bukan dari bulu anjing, babi.

Dimaafkan juga al-Infihah (zat dari perut anak sapi) yang digunakan untuk membuat keju, dan alkohol yang digunakan di dalam obat-obatan dan berbagai jenis pewangi. Kotoran burung yang bertebaran di tanah lapang maupun lantai rumah juga termasuk dimaafkan, karena sulitnya menghindari hal ini. bekas tato, kotoran ikan yang terdapat di dalam air jika ia tidak menyebabkan air berubah. Kotoran binatang yang mengenai pemeliharanya atau orang yang memanfaatkannya. Susu dan madu yang terkena najis saat mengambilnya juga dimaafkan.<sup>16</sup>

Selain najis-najis di atas, najis yang dimaafkan lainnya adalah najis yang sulit dihindari. Contohnya adalah Air mani yang dihukumi sebagai sesuatu yang suci, meskipun hal yang mengonsekuensikan kenajisannya ada. Hal ini dikarenakan seringnya mani tersebut mengenai badan, pakaian, atau kasur tanpa kesengajaan manusia, dan sulitnya terhindar darinya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Isnawati, Najis yang Dimaafkan, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 24-27

<sup>17</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Madinah, Kompleks Raja Fahd untuk Pencetakan Al-Qur'an, 2004) jilid. 21 hal. 592

## HADAS

### A. Pengertian Hadats

Hadas secara bahasa berarti baru, terjadi atau muncul.<sup>18</sup> Secara istilah, hadats adalah suatu keadaan yang dialami oleh seorang laki-laki maupun perempuan, yang merusak kesucian secara syara'. Para ulama berpendapat bahwa hadats adalah najis secara hukmi (hukum) bukan najis secara fisik (hakiki). Dinyatakan sebagai najis hukmi karena hadats tidak tampak, tidak berbentuk materi atau dzat secara kasat mata, baik itu menempel di tubuh, pakain, dan tempat. Pada hakikatnya, orang yang dalam keadaan hadats berarti dalam keadaan tidak suci, sehingga terhalang atau tidak sah menjalankan ibadah kepada Allah SWT, seperti mendirikan salat atau yang lainnya sampai ia bersuci (berwudu, tayammum dan mandi).

### B. Macam-macam Hadats

Para ulama fiqih membagi hadats menjadi dua macam, hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil adalah suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau tayamum, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin (kentut). Cara bersuci dari hadats kecil adalah dengan berwudhu'. Sedangkan hadats besar adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub, seperti berhubungan badan (suami-istri), keluar mani, setelah haid, dan nifas. Cara bersuci dari hadats besar adalah dengan mandi janabah.

---

<sup>18</sup> Ibnu Mandzur, *Lisamul 'Arabi*, (Beirut: Dar Shodir, 1993) jilid. 2 hal. 131

Seseorang berhadats kecil jika ia mengalami sebab-sebab berikut:

1. Keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan (qubul dan dubur) berupa benda padat maupun cair, seperti air kencing, tinja, dan angin (kentut).
2. Hilangnya akal karena tidur.
3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan wudhu ketika kulit laki-laki bersentuhan dengan perempuan mahramnya. Menurut mazhab Abu Hanifah, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak diwajibkan untuk berwudhu. Imam Malik menyatakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan jika menimbulkan syahwat, maka wajib berwudhu.
4. Menyentuh dubur dan kemaluan sendiri maupun orang lain dengan telapak tangan, tanpa membedakan orang dewasa, anak-anak, mayat, atau khunsa (waria). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Sebagian ulama lainnya tidak mewajibkan berwudhu jika menyentuh kemaluan dengan alasan ia adalah bagian dari tubuh sendiri.

Seseorang berhadats besar, jika ia mengalami sebab-sebab berikut ini:

1. Berhubungan badan antara suami dan istri, baik keluar mani atau tidak.
2. Keluarnya air mani karena mimpi basah atau sebab lain yang menyebabkan air mani keluar.
3. Keluarnya darah haid dan nifas dari perempuan. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan.

4. Orang kafir yang masuk Islam. Menurut Jumhur ulama, seseorang yang memeluk Islam harus mandi karena junubnya tidak pernah disucikan dengan mandi wajib. Kalau ia tidak pernah junub, maka mandi baginya adalah sunnah.

### **C. Cara Bersuci dari Hadats**

Jika seseorang mengalami hadats kecil, maka dia cukup berwudhu untuk menghilangkan hadats tersebut. Sementara orang yang berhadats besar maka dia wajib mandi junub. Adapun tayammum bisa membersihkan kedua hadats tersebut namun hanya dilakukan jika dalam keadaan darurat seperti sulit ditemukan air atau seorang yang akan bertambah sakitnya jika dia bersuci menggunakan air, dan beberapa perkara darurat lainnya. Berikut dijelaskan tentang tata cara berwudhu dan mandi junub:

#### 1. Wudhu

##### a. Pengertian Wudhu

Wudhu' berasal dari al-Wadhâ artinya menurut bahasa indah dan elok (al-husnu wa al-bahjah). Dinamai wudhu karena ia membersihkan orang yang berwudhu dan memperindahkannya. Menurut syari'at wudhu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu yang diawali dengan niat untuk menghilangkan hadats.

##### b. Rukun-rukun Wudhu

Allah SWT telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum menunaikan salat. Allah SWT juga menjelaskan tata cara berwudhu sebagaimana tertulis dalam surat al-Ma'idah (5): 6. Rasulullah

SAW menjelaskan melalui hadits-haditsnya tentang cara-cara berwudhu.<sup>19</sup> Berikut adalah Rukun-rukun wudhu:

- 1) Pertama adalah niat.

Dengan lafadz sebagai berikut:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat berwudhu’ untuk menghilangkan hadas kecil, fardhu karena Allah Ta’ala”*

Hakikat niat secara syara’ adalah menyengaja sesuatu beserta dengan melakukannya. Jika melakukannya lebih akhir dari pada kesengajaannya, maka disebut ‘azm. Niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. Maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya.

- 2) Fardlu kedua adalah membasuh seluruh wajah. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala dan pangkalnya lahyaini (dua rahang). Lahyaini adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga.
- 3) Fardlu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Jika seseorang tidak memiliki kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kiranya.

---

<sup>19</sup> Yusdani dkk, *PILAR SUBSTANSIAL ISLAM; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2*, (Yogyakarta, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam, 2019) hal. 19-24

- 4) Fardlu yang ke empat adalah mengusap sebagian kepala, baik laki-laki atau perempuan. Atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala.
- 5) Fardlu yang ke lima adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, jika orang yang melaksanakan wudlu' tersebut tidak mengenakan dua muza. Jika dia mengenakan dua muza, maka wajib bagi dia untuk mengusap kedua muza atau membasuh kedua kaki.
- 6) Fardlu yang ke enam adalah tertib di dalam pelaksanaan wudlu' sesuai dengan cara yang telah saya jelaskan di dalam urutan fardlu-fardlunya wudlu'. Sehingga, kalau lupa tidak tertib, maka wudlu' yang dilaksanakan tidak mencukupi.<sup>20</sup>

c. Sunah-sunah Wudhu

- 1) Membaca basmalah
- 2) Membasuh kedua telapak tangan
- 3) Berkumur
- 4) Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya
- 5) Mengusap seluruh kepala
- 6) Mengusap kedua telinga
- 7) Menyela-nyela jenggot, jari-jari kedua tangan dan kaki
- 8) Mendahulukan bagian kanan dari bagian kanan
- 9) Mengulangi tiga kali dan *muwallah* (terus menerus)<sup>21</sup>

2. Mandi Janabah

a. Pengertian Mandi Janabah

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib...* hal. 31-33

<sup>21</sup> Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib...* hal. 33-36

Mandi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-ghusl. Kata ini memiliki makna yaitu menuangkan air ke seluruh tubuh. Sedangkan secara istilah, para ulama menyebutkan definisinya yaitu: Memakai air yang suci pada seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Adapun kata Janabah dalam bahasa Arab bermakna jauh. Sedangkan secara istilah fiqih, kata janabah ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berarti : Janabah secara syar'i dikaitkan dengan seseorang yang keluar mani atau melakukan hubungan suami istri, disebut bahwa seseorang itu junub karena dia menjauhi salat, masjid dan membaca Al-Quran serta dijauhkan atas hal-hal tersebut. Mandi Janabah sering juga disebut dengan istilah 'mandi wajib'. Mandi ini merupakan tatacara ritual yang bersifat ta`abbudi dan bertujuan menghilangkan hadats besar.

Hal-hal yang mewajibkan mandi diantaranya adalah:

- 1) keluar mani,
- 2) bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan
- 3) meninggal
- 4) haidh
- 5) nifas
- 6) melahirkan

b. Fardu-fardu Mandi

- 1) Niat

Niat mandi janabah adalah:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

*“Aku niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari janabah, fardhu karena Allah Ta’ala”*

## 2) Menghilangkan Najis

Menghilangkan najis dari badan sesungguhnya merupakan syarat sah mandi janabah. Dengan demikian, bila seorang akan mandi janabah, disyaratkan sebelumnya untuk memastikan tidak ada lagi najis yang masih menempel di badannya.

Caranya bisa dengan mencucinya atau dengan mandi biasa dengan sabun atau pembersih lainnya. Adapun bila najisnya tergolong najis berat, maka wajib mensucikannya dulu dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Untuk itu sangat dianjurkan sebelum mandi janabah dilakukan, mandi terlebih dahulu seperti biasa, dengan sabun dan lain-lainnya, agar dipastikan semua najis dan kotoran telah hilang. setelah itu barulah mandi janabah hanya dengan air saja.

## 3) Meratakan Air

Seluruh badan harus rata mendapatkan air, baik kulit maupun rambut dan bulu. Baik akarnya atau pun yang terjuntai. Semua penghalang wajib dilepas dan dihapus, seperti cat, lem, pewarna kuku atau pewarna rambut bila bersifat menghalangi masuknya air.

Rambut yang dicat dengan menggunakan bahan kimiawi yang sifatnya menutup atau melapisi rambut,

dianggap belum memenuhi syarat. Sehingga cat itu harus dihilangkan terlebih dahulu.

Demikian juga bila di kulit masih tersisa lem yang bersifat melapisi kulit, harus dilepas sebelum mandi agar kulit tidak terhalang dari terkena air.

Sedangkan pacar kuku (hinna') dan tato, tidak bersifat menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga tetap sah mandinya, lepas dari masalah haramnya membuat tato.

Termasuk yang dianggap tidak menghalangi air terkena kulit adalah tinta pemilu, dengan syarat tinta itu tidak menutup atau melapisi kulit, tinta itu hanya sekedar mewarnai saja.

#### c. Sunah-sunah Mandi

- 1) Mencuci kedua tangan
- 2) Mencuci kedua kemaluan
- 3) Membersihkan najis
- 4) Berwudhu
- 5) Menyela-nyela jari
- 6) Menyiram kepala
- 7) Membasahi seluruh badan
- 8) Mencuci kaki<sup>22</sup>

### 3. Tayammum

#### a. Pengertian Tayammum

Tayammum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu (yang berarti maksud atau menyengaja). Sedangkan secara istilah dalam

---

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah...* hal. 162-172

syari'at adalah sebuah peribadatan kepada Allah SWT berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sha'id yang bersih. Sha'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayammum baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak.

Dalam pengertian lain tayammum berarti menyengaja ke tanah untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan niat untuk membolehkan salat atau semacamnya. Jadi tayammum adalah cara untuk bersuci atau sebagai pengganti wudhu dan mandi jika tidak ditemukan air. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Mâidah [5] ayat 6.

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

*“Jika kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu” (Q.S. al-Mâidah [5]: 6)*

#### b. Keadaan Diperbolehkan Tayammum

Tayammum merupakan cara bersuci sebagai pengganti wudhu dan mandi atau rukshah (keringanan) yang diberikan Allah SWT kepada ummatnya (Muslim).

Ada beberapa sebab yang memperbolehkan seorang Muslim untuk melakukan tayammum:

- 1) Tidak menemukan air, walaupun ada air tapi tidak cukup untuk bersuci (wudhu/mandi). Sebagaimana hadits dari Umar bin Hushain, suatu saat Rasulullah SAW dalam perjalanan, salah seorang sahabat dalam keadaan junub dan

pada saat itu tidak ada air, kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk bertayammum.

- 2) Jika dalam keadaan sakit atau terluka dan takut akan semakin parah jika terkena air, sebagaimana hadits dari Jabir ra.
  - 3) Jika suhu air sangat dingin dan jika menggunakan air tersebut dapat menimbulkan madharat (bahaya) bagi dirinya, sebagaimana hadits dari Amr bin Ash ra.
  - 4) Jika menemukan air namun takut dengan keselamatannya, harta bendanya, tidak adanya alat untuk mendapat air (gayung, tali) dan lain-lain.
  - 5) Jika ada air namun lebih dibutuhkan untuk minum atau untuk memasak. Sebagaimana hadits dari Ali ra bahwa seorang pemuda dalam keadaan musafir (perjalanan) dan ia dalam keadaan janabah. Ia hanya memiliki sedikit air, karena takut kehausan, ia bersuci dengan cara tayammum.
- c. Tata Cara Tayammum

Tata cara melaksanakan tayammum adalah sebagai berikut:

- 1) Niat dalam hati
- 2) Kemudian meletakkan kedua belah telapak tangan diatas debu untuk diusapkan ke wajah.
- 3) Mengusap kedua belah tangan sampai siku.
- 4) Tertib antara dua usapan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Yusdani dkk, *PILAR SUBSTANSIAL ISLAM...* hal. 30-32

#### **D. Bersuci bagi Orang Sakit dari Hadas**

Orang sakit ketika hendak melaksanakan salat maka tetaplah harus berwudhu jika mampu melakukannya, asalkan tidak berbahaya atau memperlambat kesembuhannya seperti dalam Q.S At-taghabun 64:16 yang artinya *maka bertakwalah kalian kepada allah semampu kalian...* jadi selama orang sakit masih berwudhu, bersuci, serta mandi maka dia harus melakukannya jika orang sakit memakai kaus kaki dan memakainya setelah mandi maka dia tidak perlu melepas kaus kakinya itu. Tetapi, cukup menyapu kaus kaki dengan tangan basah. Demikian pula jika memakai sepatu maka dapat melakukan hal yang sama.<sup>24</sup>

Apabila sudah sangat tidak memungkinkan melakukan hal-hal di atas, untuk orang yang terbaring sakit, bersuci bisa dibantu dengan cara seseorang membasahi kain (waslap) dengan air kran, lalu mengusapkan waslap itu ke anggota tubuh yang wajib dibasuh satu usapan, menggunakan air yang baru sehingga tidak musta'mal. Niat bersuci dilakukan orang yang berwudhu/mandi (bukan yang membantu).

Kemudian apabila cara berwudhu di atas juga tidak memungkinkan, maka orang yang sakit boleh bersuci dari hadas dengan tayamum dengan cara yang telah penulis jelaskan di atas.

---

<sup>24</sup> Abdullah, *Bimbingan Perawatan Rohani Islam Bagi Orang Sakit*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021) hal. 80

## SALAT

### A. Pengertian Salat

Secara bahasa salat bermakna doa. Kata salat dengan makna doa dicontohkan di dalam Al-Quran Al-Kariem pada ayat berikut ini.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. (QS. At-Taubah: 103)*

Dalam ayat ini, kata salat yang dimaksud sama sekali bukan dalam makna syariat, melainkan dalam makna bahasanya secara asli yaitu berdoa.

Adapun menurut istilah dalam ilmu syariah, oleh para ulama, salat didefinisikan sebagai berikut:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ النِّيَّةِ بِشَرَائِطَ  
مَخْصُوصَةٍ

*Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup>*

### B. Syarat-syarat Salat

Syarat salat adalah hal yang harus terpenuhi untuk sahnya sebuah ibadah salat. Syarat ini harus ada sebelum ibadah salat

---

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011) hal. 32

dilakukan. Bila salah satu dari syarat ini tidak terdapat, maka salat itu menjadi tidak sah hukumnya.

Syarat salat itu ada dua macam. Pertama, syarat wajib, yaitu syarat yang bila terpenuhi, maka seseorang diwajibkan untuk melakukan salat. Kedua, syarat sah, yaitu syarat yang harus terpenuhi agar ibadah salat itu menjadi sah hukumnya.

#### 1. Syarat Wajib

Bila semua syarat wajib terpenuhi, maka wajiblah bagi seseorang yang telah memenuhi syarat wajib untuk melakukan ibadah salat. Sebaliknya, bila salah satu dari syarat wajib itu tidak terpenuhi, maka dia belum diwajibkan untuk melakukan salat. Adapun yang termasuk dalam syarat wajib salat adalah hal-hal berikut ini:

##### a. Beragama Islam

Seseorang harus beragama Islam terlebih dahulu agar punya beban kewajiban salat. Selama seseorang belum menjadi muslim, maka tidak ada beban kewajiban shalat baginya.

##### b. Baligh

Seorang anak kecil yang belum mengalami baligh tidak wajib salat. Pada anak laki-laki, baligh ditandai dengan telah keluarnya mani. Sedangkan pada anak perempuan, baligh ditandai dengan telah keluarnya darah haidh, minimal di usia 9 tahun menurut hitungan tahun qamariyah.

##### c. Berakal

Orang yang tidak waras seperti gila, ayan dan berpenyakit syaraf tidak wajib mengerjakan salat. Sebab orang yang demikian tidak sadar diri dan tidak mampu berpikir. Maka tidak ada beban

kewajiban beribadah atas dirinya. Kewajiban salat hanya ada pada saat mereka sadar dan waras, dimana terkadang memang seseorang tidak selamanya gila atau hilang akal. Namun begitu ketidaksadaran atas dirinya datang, maka dia tidak wajib mengerjakan salat.

## 2. Syarat Sah Salat

Sebagaimana dijelaskan di atas, syarat sah salat adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang mengerjakan shalat agar shalatnya menjadi sah hukumnya. Diantaranya adalah:

### a. Muslim

Berstatus muslim selain menjadi syarat wajib, juga sekaligus menjadi syarat sah dalam salat. Artinya, tidak sah niat, bacaan dan gerakan shalat yang dilakukan oleh orang kafir, meski seluruhnya sudah benar. Di akhirat nanti, tetap saja orang kafir yang melakukan ritual salat dihukum dengan sebab tidak salat. Sebab salat yang dilakukannya tidak sah dalam kacamata syariah.

### b. Tahu Waktu Salat Sudah Masuk

Bila seseorang melakukan salat tanpa pernah tahu apakah waktunya sudah masuk atau belum, maka shalatnya itu tidak memenuhi syarat. Sebab mengetahui dengan pasti bahwa waktu salat sudah masuk adalah bagian dari syarat sah salat.

Bahkan meski pun ternyata sudah masuk waktunya, namun shalatnya itu tidak sah lantaran pada saat salat dia tidak tahu apakah sudah masuk waktunya atau belum.

Tidak ada bedanya, apakah seseorang mengetahui masuknya salat dengan yakin atau sekedar berjihad dengan dasar yang kuat dan bisa diterima.

Dasar keharusan adanya syarat ini adalah firman Allah SWT:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. (QS. An-Nisa: 103)*

### 3. Suci dari Hadats Besar dan Kecil

Hadats besar adalah haidh, nifas dan janabah. Dan untuk mengangkat atau menghilangkan hadats besar harus dengan mandi janabah, namun boleh dengan tayammum bila tidak ada air.

Sedangkan hadats kecil adalah kondisi dimana seseorang tidak punya wudhu atau batal dari wudhu'nya. Dan untuk mengangkat hadats kecil ini bisa dilakukan dengan wudhu', namun boleh dengan bertayammum bila tidak ada air.

### 4. Suci Badan, Pakaian dan Tempat

Tidak sah seseorang salat dalam keadaan badannya terkena najis, juga bila pakaian atau tempat salatnya terkena najis. Sebelum berwudhu, wajiblah atasnya untuk menghilangkan najis dan mencucinya hingga suci. Setelah barulah berwudhu' untuk mengangkat hadats dan mulai shalat.

### 5. Menutup Aurat

Tidak sah seseorang melakukan shalat bila auratnya terbuka, meski pun dia salat sendirian jauh dari penglihatan orang lain. Juga meski dia salat di tempat yang gelap tidak ada sinar sedikitpun.

## 6. Menghadap ke Kiblat

Tidak sah salat yang dikerjakan manakala tidak dilakukan dengan menghadap ke kiblat. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمِئْتُمْ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَّامٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. (QS. Al-Baqarah: 150)*

Bila seseorang tidak tahu kemana arah kiblat, maka wajiblah baginya mencari tahu sebisanya dan berijtihad (baca: bersungguh-sungguh) dalam mendapatkan informasi tentang arah kiblat. Meski pun hasilnya bisa berbeda-beda karena minimnya informasi. Hal itu tidak mengapa asalkan sudah berijtihad sebelumnya.<sup>26</sup>

Para ulama Mazhab (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah) sepakat bahwa menghadap fisik Kakbah ('ain al-Ka'bah) dalam salat adalah bagi orang yang dekat dan melihat Kakbah.

---

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat...* hal. 76-79

Kemudian pada ayat di atas terdapat kata شَطْرُ yang bermakna arah. Inilah yang dijadikan sebagai dasar bahwa menghadap kiblat adalah cukup arahnya saja (jihāt al-Ka'bah). Hal ini terjadi bagi orang yang jauh dan tidak bisa melihat Kakbah secara langsung.

Imam al-Qurthubi berpendapat menghadap arah kiblat (jihāt al-ka'bah) dengan beberapa alasan. Pertama, menghadap ke arah Kakbah adalah perintah taklif (perintah) yang dapat dilaksanakan, kedua, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 144, ketiga, para ulama berargumentasi dengan sahnya shaf yang memanjang (dalam salat berjamaah) memungkinkan terjadi kemencleangan ke arah di luar bangunan Kakbah.<sup>27</sup>

### **C. Rukun-rukun Salat**

Rukun adalah pondasi atau tiang pada suatu bangunan. Bila salah satu rukunnya rusak atau tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Bila salah satu rukun salat tidak dilakukan atau tidak sah dilakukan, maka keseluruhan rangkaian ibadah salat itu pun menjadi tidak sah juga. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa rukun adalah perbuatan yang hukumnya wajib dilakukan dan menjadi bagian utuh dari rangkaian ibadah. Sedangkan syarat adalah gerakan ibadah yang wajib dilakukan namun bukan bagian dari rangkaian gerakan ibadah.

---

<sup>27</sup> Ismail, *Arah Kiblat Dalam Perspektif Fikih Dan Geometri*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7 No. 1, 2022, hal. 62

### 1. Niat

Rukun yang pertama dalam ibadah salat -dan juga semua ibadah ritual lainnya- adalah niat. Dimana sebuah ibadah tanpa niat tidak dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT.

Ibadah itu dikerjakan dengan hanya mengharap Allah. Dan bukan dengan mengharap yang lain, seperti melakukannya demi makhluk, atau mencari harta dan pujian dari manusia, atau agar mendapatkan kecintaan dari memuji mereka

### 2. Takbiratul Ihram

Rukun yang kedua dalam ibadah salat adalah mengucapkan takbir permulaan, atau sering juga disebut takbiratul-ihram.

Makna Takbiratul Ihram adalah ucapan takbir yang menandakan dimulainya pengharaman, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal menjadi tidak halal atau tidak boleh dikerjakan di dalam salat, seperti makan, minum, berbicara dan sebagainya.

### 3. Berdiri

Berdiri tegak telah disepakati oleh para ulama sebagai bagian dari rukun salat. Salat fardhu wajib dilakukan dengan berdiri, bila tidak ada udzur syar'i.

berdiri hanya diwajibkan untuk mereka yang mampu berdiri. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu berdiri, tentu tidak wajib berdiri. Misalnya orang yang sedang sakit yang sudah tidak mampu lagi berdiri tegak.

Orang yang sedang sakit bila tidak mampu berdiri tegak, dibolehkan berdiri dengan bersandar pada dinding atau tongkat

demikian untuk menopang tubuhnya. Dan apabila dirasa hal itu belum cukup, dia dibolehkan salat sambil duduk. Namun bila kemudian dia merasa mampu untuk berdiri, maka salatnya kembali dilakukan sambil berdiri.

Dan bila dirasa duduk pun tidak memungkinkan, maka orang yang sedang sakit itu boleh salat sambil berbaring.

Bahkan orang sakit itu bila tidak mampu bergerak sama sekali, cukuplah baginya mengganggu kepada saja menurut Al-Hanafiyah, atau dengan mengedipkan mata atau sekedar niat saja seperti pendapat Al-Malikiyah. As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa bisa dengan mengerakkan anggota tubuh itu di dalam hati.

Perlu diperhatikan bahwa kewajiban berdiri dalam salat hanya berlaku untuk salat fardhu saja. Sedangkan untuk salat nafilah (sunnah) tidak diwajibkan berdiri, meskipun mampu berdiri. Jadi seseorang diperbolehkan melakukan salat sunnah dengan duduk saja tidak berdiri, meski badannya sehat dan mampu berdiri.

#### 4. Membaca Al-Fatihah

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menyebutkan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun salat, dimana salat seseorang tidak sah tanpa membacanya.

Mazhab As-syafi'iyah mewajibkan makmum dalam salat jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah, baik dalam salat jahriyah maupun salat sirriyah.

Tata caranya adalah ketika imam membaca surat Al-Fatihah, makmum harus mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam, lalu mengucapkan lafadz 'amin' bersama-sama dengan imam. Begitu selesai mengucapkan, masing-masing makmum membaca sendiri-sendiri surat Al-Fatihah secara sirr (tidak terdengar).

Dalam hal ini, imam memberikan jeda sejenak, sebelum memulai membaca ayat-ayat Al-Quran berikutnya. Dan jeda itu bisa digunakan untuk bernafas dan beristirahat sejenak.

Namun dalam pandangan mazhab ini, kewajiban membaca surat Al-Fatihah gugur dalam kasus seorang makmum yang tertinggal dan mendapati imam sedang ruku'. Maka saat itu yang bersangkutan ikut ruku' bersama imam dan sudah terhitung mendapat satu rakaat.

Kemudian menurut mazhab As-Syafi'iyah, lafaz basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga wajib dibaca dengan jahr (dikeraskan) oleh imam salat dalam salat jahriyah.

#### 5. Ruku' dengan Thuma'ninah

Ruku' adalah gerakan membungkukkan badan dan kepala dengan kedua tangan diluruskan ke lutut kaki. Dengan tidak mengangkat kepala tapi juga tidak menekuknya. Juga dengan meluruskan punggungnya, sehingga bila ada air di punggungnya tidak bergerak karena kelurusan punggungnya.

Untuk sahnya gerakan ruku', posisi seperti ini harus terjadi dalam beberapa saat. Tidak boleh hanya berupa gerakan dari berdiri ke ruku' tapi langsung bangun lagi. Harus ada jeda waktu

sejenak untuk berada pada posisi ruku' yang disebut dengan istilah thuma'ninah.

Para ulama fiqih menyebutkan bahwa perbedaan ruku'nya laki-laki dan wanita adalah pada letak tangannya. Laki-laki melebarkan tangannya atau merenggangkan antara siku dengan perutnya. Sedangkan untuk wanita, mereka melakukan sebaliknya, yaitu mendekatkan tangannya ke tubuhnya.

#### 6. I'tidal dengan Thuma'ninah

I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku' dengan berdiri tegap dan merupakan rukun salat yang harus dikerjakan menurut jumhur ulama.

Untuk sahnya gerakan i'tidal, posisi seperti ini harus terjadi dalam beberapa saat. Tidak boleh hanya berupa gerakan dari ruku' ke i'tidal tapi langsung sujud. Harus ada jeda waktu sejenak untuk berada pada posisi i'tidal yang disebut dengan istilah thuma'ninah.

#### 7. Sujud Dua Kali dengan Thuma'ninah

Yang dimaksud dengan sujud menurut jumhur ulama adalah meletakkan 7 anggota badan ke tanah, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kedua tapak kaki.

Untuk sahnya gerakan sujud, posisi seperti ini harus terjadi dalam beberapa saat. Tidak boleh hanya berupa gerakan dari i'tidal ke sujud tapi langsung duduk di antara dua sujud. Harus ada jeda waktu sejenak untuk berada pada posisi sujud yang disebut dengan istilah thuma'ninah.

#### 8. Duduk Antara Dua Sujud

Duduk antara dua sujud adalah rukun menurut jumhur ulama. Posisi duduknya adalah duduk iftirasy, yaitu dengan duduk

melipat kaki ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Maksudnya kaki kiri yang dilipat itu diduduki, sedangkan kaki yang kanan dilipat tidak diduduki namun jari-jarinya ditekek sehingga menghadap ke kiblat. Posisi kedua tangan diletakkan pada kedua paha dekat dengan lutut dengan menjulurkan jari-jarinya.

Untuk sahnya gerakan duduk antara dua sujud, posisi seperti ini harus terjadi dalam beberapa saat. Tidak boleh hanya berupa gerakan dari sujud ke duduk tapi langsung sujud lagi. Harus ada jeda waktu sejenak untuk berada pada posisi duduk antara dua sujud yang disebut dengan istilah *thuma'ninah*.

#### 9. Duduk *Tasyahhud* Akhir

Duduk *tasyahhud* akhir merupakan rukun salat menurut jumhur ulama dan hanya kewajiban menurut Al-Hanafiyah. Sedangkan jumhur ulama menetapkan bahwa posisi duduk untuk *tasyahhud* akhir adalah duduk tawaruk. Posisinya hampir sama dengan *istirasy*, namun posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan. Sehingga duduknya di atas tanah tidak lagi di atas lipatan kaki kiri seperti pada *iftirasy*.<sup>28</sup>

#### 10. Membaca *Tasyahhud* Akhir

Menurut riwayat Ibnu Mas'ud,. Bacaannya sebagai:

---

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat...* hal. 91

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ  
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

*“Segala ucapan penghormatan hanyalah milik Allah, begitu juga segala salat dan amal shalih. Semoga kesejahteraan tercurah kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat Allah dengan segenap karunia-Nya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.”*

#### 11. Membaca Shalawat

Bacaan shalawat yang bisa dibaca setelah membaca bacaan tasyahud di atas, sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا  
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،  
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى  
آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

*“Ya Allah, semoga shalawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.” (H.R. Bukhari)*

Minimal bacaan shalawat adalah,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّدٍ

*“Ya Allah, semoga shalawat tercurah pada Muhammad”*

## 12. Salam Pertama

Ada dua salam, yaitu salam pertama dan kedua. Salam pertama adalah fardhu salat menurut para fuqaha, seperti Al-Malikiyah dan Asy-Syafi’iyah. Sedangkan salam yang kedua bukan fardhu melainkan sunnah. Menurut As-Syafi’i, minimal lafadz salam itu adalah (السلام عليكم), cukup sekali saja. Tidak disunnahkan untuk meneruskan lafadz (وبركاته).

Selain sebagai penutup salat, salam ini juga merupakan doa yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya, bila tidak ada maka diniatkan kepada jin dan malaikat.

### 13. Tertib

Yang dimaksud dengan tertib adalah semua rukun itu dijalankan tidak secara acak-acakan, melainkan yang satu harus didahulukan dari yang lain. Dengan demikian bila urutannya tidak teratur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka ibadah itu pun menjadi tidak sah juga.

#### **D. Sunnah-sunnah dalam Salat**

Selain hal-hal yang bersifat syarat dan rukun, di dalam ibadah salat juga ada ucapan dan gerakan yang hukumnya sunnah. Bila dikerjakan tentunya akan memberi nilai tambah dari segi keutamaan yang pahala, namun tidak mengikat untuk harus dikerjakan. Menurut Asy-syafi'iyah, sunnah-sunnah dalam salat itu ada dua macam, yaitu sunnah ab'adh (ابعض) dan sunnah hai'ah (هيأت).

##### 1. Sunnah Ab'adh

Kata ab'adh berasal dari kata ba'dh (بعض) yang maknanya adalah bagian dari sesuatu, atau part of. Pada ilustrasi di atas, sunnah ab'adh di dalam shalat diibaratkan anggota tubuh yang vital, seperti tangan dan kaki. Tangan dan kaki adalah bagian utama dari tubuh, meski seseorang bisa hidup tanpa tangan dan kaki, tetapi hidupnya cacat. Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, gerakan dan bacaan yang termasuk sunnah ab'adh ini bila terlupa dikerjakan, maka harus diganti atau ditebus dengan sujud sahwi.

Namun hukum sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib. Yang termasuk sunnah ab'adh adalah sebagai berikut:

a. Tasyahhud Awal

Dalam tasyahhud awal, ada tiga sunnah ab'adh yang berbeda, yaitu duduknya, bacaan lafadz tasyahhud-nya dan membaca shalawat atas nabi SAW setelah bacaan tasyahhud.

b. Shalawat Buat Keluarga Nabi Pada Tasyahud Akhir

Ada pun pada tasyahhud akhir yang menjadi sunnah ab'adh adalah membaca shalawat kepada keluarga Nabi SAW.

c. Qunut

Mazhab Asy-Syafi'iyah memasukkan doa qunut pada shalat shubuh dan shalat witr, khususnya setelah pertengahan bulan Ramadhan, sebagai sunnah ab'adh. Bila salah satu dari hal-hal di atas tidak dikerjakan, maka ada ketentuan untuk mengerjakan sujud sahwi.

2. Sunnah Haiat

a. Mengangkat Tangan saat Takbiratul Ihram

b. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri saat sedakep

c. Melihat ke Tempat sujud

d. Membaca doa Iftitah sehabis takbiratul ihram

e. Membaca ta'awwudz (Auudzu billaahi minasy syaithaanirrajiim) ketika hendak membaca fatihah.

f. Mengucapkan Amin sesudah membaca fatihah.

g. Membaca surat Al-Qur'an pada dua raka'at permulaan (raka- 'at pertama dan kedua) sehabis membaca fatihah.

- h. Mengeraskan bacaan fatihah dan surah pada raka'at pertama dan kedua pada shalat maghrib, 'isya dan shubuh selain ma'mum.
- i. Membaca takbir ketika gerakan naik turun.
- j. Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud.
- k. Membaca "Sami'allaahu liman hamidah" ketika bangkit dari ruku' dan membaca "Rabbanaa lakal hamdu" ketika i'tidal.
- l. Meletakkan telapak tangan diatas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir, dengan membentangkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk.
- m. Duduk iftirasy dalam semua duduk shalat.
- n. Duduk tawarruk (bersimpuh) pada waktu duduk tasyahud akhir.
- o. Membaca salam yang kedua.
- p. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua.<sup>29</sup>

### **E. Pembatal Salat**

Ada begitu banyak hal yang bisa mengakibatkan shalat yang dikerjakan menjadi batal. Dan diantara hal-hal yang membatalkan shalat sebagaimana yang telah dijabarkan oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:

#### **1. Berbicara**

Para ulama memasukkan ke dalam kategori berbicara adalah menjawab sesuatu perkataan, baik perkataan imam dalam bacaannya atau pun perkataan orang lain.

---

<sup>29</sup> Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1976), hal. 37

Dan termasuk dalam perkara menjawab perkataan orang lain misalnya menjawab salam, membaca shalawat atas Nabi ketika mendengar nama beliau SAW disebut, atau mendoakan orang yang bersin dengan lafadz yarhamukallah, atau mengucapkan di akhir ayat Quran dengan lafadz shadaqallahul-adzhim, atau mengucapkan istirja', yaitu lafadz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.

Dan juga termasuk dikatakan telah berbicara atau berkata-kata adalah apabila seseorang berdehem, mengaduh, menangis, merintih, menguap dan sebagainya, semua itu dilakukan tanpa udzur hingga mengeluarkan suara atau membentuk kata yang terdiri dari 2 huruf atau lebih.

## 2. Makan dan Minum

Pada hakikatnya shalat itu adalah ibadah puasa juga. Sehingga hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, termasuk juga ke dalam hal-hal yang membatalkan shalat.

Para ulama telah berijma' bahwa makan atau minum sesuatu secara sengaja atau tidak sengaja seperti lupa, termasuk hal yang membatalkan shalat, baik yang dimakan itu sedikit atau banyak.

Selain batal shalatnya, orang tersebut wajib mengulangi lagi shalatnya (i'adah). Bahkan dibandingkan hal yang membatalkan puasa, para ulama lebih ketat dalam masalah makan dan minum saat shalat. Misalnya seperti yang dikatakan oleh As-syafi'iyah dan Al-Hanabilah bahwa gerakan mengunyah makanan meski tidak ditelan pun sudah termasuk hal yang membatalkan shalat.

### 3. Banyak Gerakan dan Terus Menerus

Yang dimaksud adalah gerakan yang banyak dan berulang-ulang terus. Mazhab As-syafi'i memberikan batasan sampai tiga kali gerakan berturut-turut sehingga seseorang batal dari shalatnya.

Namun bukan berarti setiap ada gerakan langsung membatalkan shalat. Sebab dahulu Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong anak (cucunya).

*Rasulullah SAW shalat sambil menggendong Umamah, anak perempuan dari anak perempuannya. Bila beliau SAW sujud, anak itu diletakkannya dan bila berdiri digendongnya lagi". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Bahkan beliau SAW memerintah orang yang sedang shalat untuk membunuh ular dan kalajengking (al-aswadain). Dan beliau juga pernah melepas sandalnya sambil shalat. Kesemuanya gerakan itu tidak termasuk yang membatalkan shalat.

Intinya kalau gerakan itu diciptakan sendiri dan tidak termasuk gerakan di dalam shalat, lantas dilakukan berulang-ulang, maka gerakan itu membatalkan shalat.

Sedangkan bila gerakan itu didasari dari hadits nabi SAW bahwa beliau pernah melakukannya di dalam shalat, maka hukumnya tidak membatalkan shalat.

Sebab kalau kita mengatakan bahwa gerakan itu membatalkan shalat, maka shalat Rasulullah SAW pun seharusnya kita bilang batal. Padahal beliau justru sumber dalam masalah hukum-hukum shalat

#### 4. Bergeser Dari Arah Kiblat

Bila seseorang di dalam shalatnya melakukan gerakan hingga badannya bergeser arah hingga membelakangi kiblat, maka shalatnya itu batal dengan sendirinya.

#### 5. Terbuka Aurat Secara Sengaja

Bila seseorang yang sedang melakukan shalat tiba-tiba terbuka auratnya, maka shalatnya otomatis menjadi batal. Maksudnya bila terbuka dalam waktu yang lama. Sedangkan bila hanya terbuka sekilas dan langsung ditutup lagi, para ulama mengatakan tidak batal menurut As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

Namun perlu diperhatikan bahwa yang dijadikan sandaran dalam masalah terlihat aurat dalam hal ini adalah bila dilihat dari samping, atau depan atau belakang. Bukan dilihat dari arah bawah seseorang. Sebab bisa saja bila secara sengaja diintip dari arah bawah, seseorang akan terlihat auratnya. Namun hal ini tidak berlaku.

#### 6. Mengalami Hadats Kecil atau Besar

Bila seseorang mengalami hadats besar atau kecil, maka batal pula shalatnya. Baik terjadi tanpa sengaja atau secara sadar. Namun harus dibedakan dengan orang yang merasa ragu-ragu dalam berhadats. Para ulama mengatakan bahwa rasa ragu tidak lah membatalkan shalat. Shalat itu baru batal apabila memang ada kepastian telah mendapat hadats.

#### 7. Tersentuh Najis

Tersentuh najis baik pada badan, pakaian atau tempat shalat termasuk hal yang membatalkan shalat. Bila seseorang yang sedang shalat terkena benda najis, maka secara langsung shalatnya

menjadi batal. Namun yang dijadikan patokan adalah bila najis itu tersentuh tubuhnya atau pakaiannya. Adapun tempat shalat itu sendiri bila mengandung najis, namun tidak sampai tersentuh langsung dengan tubuh atau pakaian, shalatnya masih sah dan bisa diteruskan. Demikian juga bila ada najis yang keluar dari tubuhnya hingga terkena tubuhnya, seperti mulut, hidung, telinga atau lainnya, maka shalatnya batal. Namun bila kadar najisnya hanya sekedar najis yang dimaafkan, yaitu najis-najis kecil ukuran, maka hal itu tidak membatalkan shalat.

#### 8. Tertawa

Jumhur ulama diantaranya Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa orang yang tertawa dalam shalatnya, maka shalatnya batal.

Namun batasan tertawa adalah tertawa yang sampai mengeluarkan suara. Adapun bila sebatas tersenyum, belumlah sampai batal shalatnya. Mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan batasan bila suara tertawa itu melebihi dua huruf, maka shalat itu batal.

#### 9. Murtad dan Hilang Akal

Orang yang sedang melakukan shalat, lalu tiba-tiba murtad, maka batal shalatnya. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana bisa seseorang yang sedang shalat, tiba-tiba berubah menjadi murtad?

Murtad atau keluar dari agama Islam bisa saja terjadi tiba-tiba, misalnya ketika seseorang tiba-tiba mengingkari wujud Allah SWT, atau mengingkari kerasulan Muhammad SAW, termasuk juga mengingkari kebenaran agama Islam sebagai agama satu-

satunya yang Allah ridhai. Bila sesaat setan masuk ke dalam pikiran sambil meniupkan pikiran sesatnya itu, lalu seseorang itu sampai kepada tingkat meyakini apa yang ditiupkan setan itu, maka ia dihukumi murtad.

Kalau pun saat itu dia segera sadar, maka shalat yang dilakukannya dianggap batal dan harus diulang lagi. Mengapa demikian? Karena kekufuran itu merusak amal dan membuatnya menjadi sia-sia. Dalilnya adalah:

لَيْسَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ

*Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. az-Zumar ayat 65)*

Demikian juga dengan orang yang tiba-tiba menjadi gila atau hilang akal saat sedang shalat, maka shalatnya juga batal.

Sebab syarat sah dalam ibadah shalat salah satunya adalah berakal. Shalat yang dilakukan oleh orang gila atau kehilangan akalnya, tentu shalat itu tidak sah. Dan bila gila itu datangnya kumat-kumatan, sebentar datang dan sebentar hilang, maka bila terjadi ketika sedang shalat, maka shalat itu menjadi batal.

#### 10. Berubah Niat

Seseorang yang sedang shalat, lalu tiba-tiba niatnya berubah, maka shalatnya menjadi batal. Yang dimaksud dengan berubah niat disini adalah bila terbetik niat untuk menghentikan shalat yang sedang dilakukannya di dalam hatinya, maka saat itu juga shalatnya telah batal. Sebab niatnya telah rusak, meski dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan shalatnya.

Karena niat itu menjadi salah satu rukun shalat yang utama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, atau menjadi syarat sah shalat dalam pandangan mazhab yang lain. Maka seorang yang melakukan shalat, bila kehilangan salah satu rukun atau syarat sah shalat, otomatis shalatnya pun menjadi rusak, alias batal.

#### 11. Meninggalkan Salah Satu Rukun Shalat

Apabila ada salah satu rukun shalat yang tidak dikerjakan, maka shalat itu menjadi batal dengan sendirinya. Misalnya, seseorang lupa tidak membaca surat Al-Fatihah lalu langsung ruku', maka shalatnya menjadi batal.

Kecuali dalam kasus shalat berjamaah dimana memang sudah ditentukan bahwa imam menanggung bacaan fatihah makmum, sehingga seorang yang tertinggal takbiratul ihram dan mendapati imam sudah pada posisi rukuk, dibolehkan langsung ikut ruku' bersama imam dan telah mendapatkan satu rakaat.

Demikian pula dalam shalat jahriyah (suara imam dikeraskan), dengan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah imam telah menjadi pengganti bacaan Al-Fatihah buat makmum, maka bila makmum tidak membacanya, tidak membatalkan shalat.

#### 12. Mendahului atau Tertinggal Gerakan Imam dalam Shalat Jama'ah

Bila seorang makmum melakukan gerakan mendahului gerakan imam, seperti bangun dari sujud lebih dulu dari imam, maka batal-lah shalatnya. Namun bila hal itu terjadi tanpa sengaja, maka tidak termasuk yang membatalkan shalat.

As-Syafi'iyah mengatakan bahwa batasan batalnya shalat adalah bila mendahului imam sampai dua gerakan yang merupakan rukun dalam shalat. Hal yang sama juga berlaku bila tertinggal dua rukun dari gerakan imam.

### 13. Terdapatnya Air bagi Yang Tayammum

Seseorang yang tidak mendapatkan air untuk bersuci dari hadats, lalu bersuci dengan cara bertayammum untuk shalat, bila ketika shalat tiba-tiba terdapat air yang bisa dijangkaunya dan cukup untuk digunakan berwudhu', maka saat itu otomatis shalatnya batal.

Karena halangan dari bersuci dengan air sudah tidak ada lagi. Maka begitu shalatnya batal, dia harus berwudhu' saat itu dan mengulangi lagi shalatnya.

Lain halnya bila shalat sudah dikerjakan, dan air baru kemudian ditemukan. Maka dalam keadaan seperti itu dia punya satu di antara dua pilihan. Pertama, dia boleh mengulangi shalatnya dengan berwudhu'. Kedua, dia tidak perlu lagi mengulangi shalatnya, karena sudah ditunaikan secara sah.

### 14. Mengucapkan Salam Secara Sengaja

Bila seseorang mengucapkan salam secara sengaja dan sadar, maka shalatnya batal.<sup>30</sup>

## **F. Salat bagi Orang Sakit**

Orang yang sedang sakit wajib pula mengerjakan shalat, selama akal dan ingatannya masih sadar.

---

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat...* hal. 143-152

1. Kalau tidak dapat berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk, Cara mengerjakan ruku'nya ialah dengan duduk membungkuk sedikit dan Cara mengerjakan sujudnya, seperti cara mengerjakan sujud biasa.
2. Jika tidak dapat duduk, boleh mengerjakannya dengan cara dua belah kakinya diarahkan ke arah qiblat, kepalanya di tinggikan dengan alas bantal dan mukanya diarahkan ke qiblat. Cara mengerjakan ruku'nya, cukup menggerakkan kepala ke muka. Sujudnya menggerakkan kepala lebih ke muka dan lebih di tundukkan.
3. Jika duduk seperti biasa dan berbaring juga tidak dapat, maka boleh berbaring dengan seluruh anggota badan dihadapkan qiblat. Ruku' dan sujudnya cukup menggerakkan kepala, menurut kemampuannya.
4. Jika tidak dapat mengerjakan dengan cara berbaring seperti tersebut diatas, maka cukup dengan isyarat, baik dengan kepala maupun dengan mata. Dan jika semuanya tidak mungkin, maka boleh dikerjakan dalam hati, selama akal dan jiwa masih ada.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap...* hal. 69-70

## SALAT JAMA'AH

### A. Pengertian Jama'ah

Jama'ah menurut bahasa berarti jumlah dan banyaknya sesuatu. Kata *al-jam'u mashdar* dari *jama'a* berarti menyatukan dan mengumpulkan, pengumpulan atau penghimpunan, atau penyatuan beberapa hal yang terserak. *Al-Masjid al-Jâmi'* berarti masjid yang mengumpulkan jama'ahnya, karena ia merupakan tanda untuk berkumpul. *Al-jama'ah* berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh tujuan yang sama.

Menurut istilah syara' shalat jama'ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal oleh dua orang, di mana antara imam dan makmum terjalin hubungan (hubungan sebagai imam & makmum). Disebut shalat jama'ah karena adanya pertemuan orang-orang yang shalat dalam satu perbuatan yang sama, baik dari segi tempat maupun waktu. Jika mereka meninggalkan keduanya atau salah satu dari keduanya tanpa adanya sebab, hal itu dilarang.<sup>32</sup>

### B. Hukum Salat Jama'ah

Shalat jama'ah disyari'atkan dalam Islam bagi laki-laki (dan perempuan) yang mukallaf dan mampu, baik sedang tidak berpergian maupun sedang bepergian (safar). Para ulama telah sepakat bahwa shalat di masjid merupakan ibadah yang sangat mulia.

---

<sup>32</sup> Yusdani dkk, *PILAR SUBSTANSIAL ISLAM; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2*, (Yogyakarta, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam, 2019) hal. 63

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat jama'ah di masjid, menurut Imam Rofi'i hukumnya sunnah muakkad sementara menurut Imam Nawawi hukumnya fardhu kifayah.<sup>33</sup>

### **C. Ketentuan Salat Jama'ah**

Shalat jama'ah dianggap sah sebagai shalat jama'ah bila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jama'ah harus terdiri minimal dari dua orang, yaitu seorang imam dan seorang makmum meski dengan anak-anak atau seorang wanita yang masih mahram pada saat berkhalwah (berduaan).
2. Jika hanya berdua (sesama laki-laki) menempatkan makmum di sebelah kanan imam.
3. Posisi Imam tepat di tengah-tengah depan barisan pertama.
4. Posisi perempuan yang menjadi makmum sendirian berada di belakang laki-laki (yang menjadi imam).
5. Posisi seorang perempuan bersama seorang perempuan sama seperti posisi seorang laki-laki dengan seorang laki-laki lainnya, yakni berada di sebelah kanannya.
6. Posisi kaum perempuan sejajar dalam barisan ke kanan dan ke kiri, sedangkan posisi imam perempuan berada di tengah-tengah barisan mereka. Inilah yang disunnahkan.
7. Makmum mengetahui gerakan imam, lewat penglihatan atau pendengaran walaupun dari pengeras suara.

---

<sup>33</sup> Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib...* hal 92

8. Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau di beberapa masjid yang pintunya terbuka atau terkunci tapi tidak terkunci mati.
9. Makmum mengikuti gerakan imam.
10. Posisi laki-laki, anak-anak dan perempuan dari imam sebagai berikut:
  - a. Laki-laki berbaris dibelakang imam jika mereka terlambat (masbuq) untuk menempati barisan pertama.
  - b. Anak-anak membuat barisan di belakang laki-laki selama mereka tidak masbuq atau terhalang oleh sesuatu.
  - c. Para perempuan membuat barisan di belakang anak-anak.

#### **D. Adab Imam dalam Salat Jama'ah**

1. Meringankan shalat dengan tetap menjaga kesempurnaan dan kelengkapan.

Dalam hadits Abu Hurairah a, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

*“Jika salah seorang diantara kalian mengimami orang-orang, hendaklah dia memperingan (bacaan) karena di dalam jamaah ter dapat anak kecil, orang yang sudah tua, orang lemah, orang sakit, (dan orang yang mempunyai keperluan). Tetapi, jika dia shalat sendirian, dia boleh mengerjakannya sekehendak hatinya.” (H.R. Bukhâri dan Muslim)*

2. Rakaat pertama lebih lama dari pada rakaat kedua.

Memanjangkan bacaan surah pada raka'at pertama berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin Abu Qatadah, *bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم dalam shalat Zhuhur memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkannya pada*

*rakaat kedua. Beliau lakukan pula seperti itu pada shalat Shubuh." (H.R. Bukhari).*

3. Memelihara kemaslahatan makmum dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan sunnah.

Berdasarkan, hadits Jabir di dalamnya Nabi صلى الله عليه وسلم senantiasa memelihara kemaslahatan jama'ah, yakni beliau mengakhirkan shalat Isya' jika para sahabatnya belum berkumpul. Jabir berkata, *"Shalat Isya' itu tidak selalu dikerjakan di awal waktu, jika beliau melihat mereka (para) sahabat berkumpul, beliau akan menyetegerakan shalat, jika beliau melihat mereka agak terlambat, beliau akan mengakhirkan shalat."* Rasulullah صلى الله عليه وسلم fleksibel dalam melak sanakan shalat jama'ah 'Isya'. Sedangkan di luar shalat 'Isya', beliau senantiasa shalat di awal waktu, kecuali shalat Zhuhur ketika terik matahari sangat menyengat.

4. Tidak mengerjakan shalat sunnah di tempat yang telah dipergunakan untuk mengerjakan shalat wajib.

Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Mughirah bin Syu'bah, yang dimarfu'kannya: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *"Janganlah seorang imam mengerjakan shalat (sunnah) di tempat dia mengerjakan shalat fardhu, sehingga dia ber pindah tempat."* (H.R. Abu Daud). Ada beberapa yang memakruhkan shalat tathawwu' imam di tempat dia mengimami orang-orang hingga dia pindah dari tempatnya.

5. Tetap tinggal sebentar di tempatnya setelah mengucapkan salam.

Berdasarkan hadits Ummu Salamah, dia bercerita, *“Jika Rasulullah صلى الله عليه وسلم sudah mengucapkan salam, kaum perempuan pun berdiri, sedangkan beliau diam sejenak sebelum berdiri.”* Ibnu Syaibah berkata, *“Aku melihat wallahu a’lam menetapnya beliau di tempat shalatnya dimaksudkan agar kaum perempuan sudah beranjak pergi sebelum mereka dilihat oleh orang-orang ketika mereka pulang.”* (H.R. Bukhari).

6. Hendaknya imam menghadapkan wajahnya kepada makmum setelah mengucapkan salam.

Sumarah bin Jundab bercerita, *“Nabi صلى الله عليه وسلم jika sudah selesai shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami.”* (H.R. Bukhari). Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar alAtsqalani, maksud hadits tersebut adalah Jika seorang imam selesai mengerjakan shalat, hendaklah dia menghadapkan wajah kepada makmum karena membelakangi makmum itu merupakan hak orang yang menjadi imam (ketika shalat). Jika shalat sudah selesai dikerjakan, sebab tersebut menjadi hilang.

7. Imam tidak boleh memanjatkan do’a untuk diri sendiri yang diamini makmum.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dimarfu’kannya, di dalamnya disebutkan, *“Tidak dibolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum, kecuali dengan seizin mereka. Tidak pula mengkhususkan do’a hanya untuk diri sendiri, tanpa mempedulikan mereka. Jika dia melakukan*

*hal tersebut, berarti dia telah mengkhianati mereka.” (H.R. Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ahmad)*

8. Seorang tidak shalat di tempat yang terlalu tinggi dari makmum.

Disebutkan dalam hadits dari Hammam, *bahwasanya Hudzaifah pernah menjadi imam orang banyak di Madain, di atas sebuah tempat duduk empat persegi panjang. Abu Mas'ud memegang bajunya, lalu menariknya. Setelah Hudzaifah selesai shalat, Abu Mas'ud berkata, “Tidakkah kamu ketahui bahwa sanya mereka dilarang berbuat demikian? “Kata Hudzaifah, “Ya, aku teringat (akan hal itu) ketika kamu menarik aku.” (H.R. Abu Daud).*

9. Membuat sutrah (pembatas shalat) di hadapannya.

Dari Abu Sa'id al-Khudri a, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *“Apabila seseorang di antara kamu shalat dengan memasang batas yang membatasinya dari orang-orang lalu ada sese orang yang hendak lewat di hadapannya maka hendaklah ia mencegahnya. Bila tidak mau perangilah dia sebab dia sesung guhnya adalah setan. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dia bersama setan.” (H.R. Muttafaq 'alaih)*

Adapun yang dapat dijadikan sutrah antara lain: tiang masjid, tombak yang ditancapkan ke tanah, hewan tunggangan, pelana, tiang setinggi pelana, pohon, tempat tidur, dinding, tas dan lain-lain yang semisalnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Membuat garis jika tidak mendapat tongkat, hal ini berdasarkan pada hadits Abu

Hurairah, *bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم* bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, maka hendaklah dia membuat penutup di depannya. Jika tidak dapat, hendaklah menancap kan sebuah tongkat. Jika tidak membawa tongkat, hendaklah membuat garis, setelah itu tidak mengapa sekalipun ada yang lewat depannya." (H.R. Abu Daud).

## **E. Adab Makmum dalam Salat Jama'ah**

Adab makmum dalam shalat berjamaah ialah sebagai berikut:

1. Jika mendengar iqamah, hendaknya ia tidak tergesa-gesa.

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda "Jika kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang berwibawa dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah." (H.R. Bukhari).

2. Larangan ruku' dan sujud mendahului imam.

Dari Anas a, "Pada suatu hari Rasulullah صلى الله عليه وسلم shalat bersama kami. Setelah selesai shalat, beliau menghadap kepada kami lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku adalah imammu. Karena itu, janganlah kamu mendahuluiku dalam melakukan ruku', sujud dan berdiri, dan mengakhiri shalat. Karena aku bisa melihat kalian dari arah depanku dan dari arah belakangku." Kemudian beliau bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang

*berada di tangan-Nya! Seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis.*” Para shahabat bertanya, “Apa yang engkau lihat wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Aku melihat surga dan neraka*” (H.R. Muslim).

3. Tidak boleh ruku' sebelum masuk di dalam barisan (belum sampai masuk shaf).

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Barkah Dari Abu Bakrah, *bahwa dia pernah mendapati Nabi صلى الله عليه وسلم sedang ruku', maka dia pun ikut rukuk sebelum sampai ke dalam barisan shaf. Kemudian dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, Nabi صلى الله عليه وسلم lalu bersabda: «Semoga Allah menambah semangat kepadamu, namun jangan diulang kembali.»* (H.R. Bukhari).

4. Sebaiknya makmum (jama'ah) berdiri ketika melihat imam saat dikumandangkan iqamah.

Abu Qatadah bercerita bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, «*Jika iqamah telah dikumandangkan maka janganlah berdiri hingga kalian melihat aku (telah keluar)*» (H.R. Bukhari).

5. Menyuarakan suara imam jika hal itu diperlukan.

Sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah bercerita, *Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah shalat Zhuhur bersama kami sedang Abu Bakar berada di belakang beliau. Jika Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertakbir, Abu Bakar pun bertakbir memperdengarkannya kepada kami.*” (H.R. an-Nasâ'i).

6. Makmum disunnahkan mengeraskan bacaan *Âmîn*.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, *“Jika Imam membaca ghairil maghdlûbi ‘alaihi waladh dhâllîn, maka ucapkan lah âmîn’. Karena siapa yang ucapan ‘âmîn’ nya bersamaan dengan âmîn’ nya Malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.”* (H.R. Bukhâri).

7. Mengucapkan *Rabbanâ laka al-hamdu* setelah imam mengucapkan *Sami’a Allahu liman hamidah*.

Dari Anas bin Malik ‘Nabi صلى الله عليه وسلم pernah jatuh dari kuda sehingga bagian kanannya terluka, lalu kami datang menjenguk beliau. Kemudian tiba waktu shalat, lalu beliau shalat bersama kami sambil duduk dan kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk. Ketika selesai shalat, beliau bersabda, *“Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah, kalau imam bersujud maka bersujudlah, kalau imam bangun maka bangunlah, kalau imam mengucapkan, sami’allâhu liman hamidah ucapkanlah rabbanâ walakal hamdu. Apabila imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kamu semua dengan duduk.”* (HR Muslim).

8. Jika imam terlambat terlalu lama, hendaklah orang yang paling afdal dari kalangan makmum ditunjuk menggantikan imam.

Hal ini didasarkan pada hadits Sahal bin Sa’ad tentang pengajuan Abu Bakar oleh para Sahabat sebagai imam ketika Nabi صلى الله عليه وسلم pergi mendamaikan Bani ‘Umar sehingga beliau terlambat (mengimami). Juga didasarkan pada hadits Mughirah bin Syu’bah mengenai pengajuan yang dilakukan

oleh para Sahabat terhadap ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam perang Tabuk. Maka Abdurrahman pun mengerjakan shalat Shubuh bersama mereka lalu Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, *“Kalian telah melakukan yang baik dan benar.”* (H.R. Muttafaq ‘alaih).

9. Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, makmum tidak boleh mengerjakan shalat, kecuali shalat wajib.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah a Nabi صلى الله عليه وسلم, *“Apabila sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib”* (H.R. Muslim).

10. Tidak boleh mengerjakan shalat sunnah di tempat dia mengerjakan shalat fardhu kecuali jika sudah diselingi dengan perkataan atau keluar dari tempat itu.

Dari al-Sâi bin Yazid bahwa Mu’awiyah pernah berkata kepadanya, *“Jika kamu telah mengerjakan shalat Jum’at, janganlah menyambungny dengan suatu shalat hingga engkau berbicara atau keluar karena Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah memerintahkan kami melakukan hal itu, “Hendaklah tidak menyambung suatu shalat dengan lainnya hingga kita berbicara atau keluar.”* (H.R. Muslim).

11. Tidak meninggalkan tempat shalat sebelum imam menghadapkan wajahnya kepada jama’ah, tetapi tunggulah sampai imam melakukan hal itu.

Berdasarkan hadits Anas a, Nabi صلى الله عليه وسلم pernah mengerjakan shalat bersama para sahabat pada suatu hari. Setelah selesai shalat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada mereka seraya bersabda, *“Wahai sekalian manusia,*

*sesungguhnya aku adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah mendahuluiku melakukan ruku', sujud, berdiri, dan berpaling.*" (HR Muslim).

12. Bergabung bersama imam jika dia tertinggal dalam keadaan bagaimanapun imam ketika itu.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah a yang dimarfu'kan - nya, *"Bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."* (H.R. Muttafaq 'alaih).

13. Tidak menetapkan suatu tempat tertentu di dalam masjid yang dia tidak shalat kecuali di tempat tersebut.

'Abdurrahman bin Syibl bercerita, *"Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang patokan burung gagak (ketika sujud), duduk ber simpuh seperti binatang buas, serta melarang seseorang menempati suatu tempat tertentu di dalam shalat sebagaimana unta menempati suatu tempat tertentu."* (H.R. Nasâ'i).

14. Mengingatkan imam jika dia mengalami kesulitan dalam bacaan.

Berdasarkan hadits al-Musawwar bin Yazid al-Maliki a, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم, dalam suatu lafazh disebutkan, *"Aku pernah menyaksikan Rasulullah صلى الله عليه وسلم membaca dalam shalat lalu beliau meninggalkan sesuatu yang tidak beliau baca. Maka ada seorang berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, engkau tadi telah meninggalkan ayat ini dan itu.' Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: 'Mengapa kamu tidak mengingatkanku tadi?'"* (Dia menjawab:

*'Aku kira ayat ter sebut sudah dinaskh (dihapuskan).'* (H.R. Abu Daud).

15. Keutamaan shaf pertama bagi makmum laki-laki, dan keutamaan shaf belakang bagi perempuan.

Dari Abu Hurairah a, dia berkata, "*Rasulullah صلى الله عليه وسلم* bersabda, "*Sebaik-baik shaf laki-laki adalah shaf yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah shaf yang terakhir. Sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah shaf yang pertama.*" (HR Abu Daud dan Muslim).

16. Tidak mengerjakan shalat di depan imam.

Dari Abu Hurairah a, disebutkan: "*...Sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti...*" (H.R. Bukhâri dan Muslim).<sup>34</sup>

## **F. Ketentuan Imam Dan Makmum**

Seorang imam adalah pimpinan dalam shalat berjamaah, dimana tanpa imam tidak ada shalat jamaah Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam shalat sebenarnya amat sederhana, yaitu shalat yang dia lakukan itu hukumnya sah, setidaknya menurut makmum yang ikut shalat di belakangnya. Maka syarat seorang imam pada hakikatnya sama dengan syarat untuk seorang yang melakukan shalat. Namun untuk lengkapnya, kami sampaikan juga tulisan para fuqaha muktamad tentang syarat-syarat imam.

---

<sup>34</sup> Yusdani dkk, *PILAR SUBSTANSIAL ISLAM; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2*, (Yogyakarta, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam, 2019) hal. 81-90

### 1. Muslim

Beragama Islam adalah syarat pertama seorang imam. Dan syarat ini sudah pasti ada, sebab jangankan menjadi imam, sekedar shalat saja pun seseorang disyaratkan harus beragama Islam.

### 2. Berakal

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat yang juga harus terpenuhi bagi seorang imam harus berakal. Sehingga orang yang mabuk, gila, ayun dan sejenisnya, tidak sah untuk menjadi imam, karena shalatnya sendiri pun juga tidak sah.

### 3. Baligh

Seluruh fuqaha dari mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa seorang imam baru sah memimpin shalat fardhu bila dia telah berusia baligh. Dalam pandangan mereka, seorang anak yang baru sekedar mumayyiz tidak sah bila menjadi imam shalat fardhu.

Beda antara mumayyiz dengan baligh adalah bahwa baligh itu sudah mimpi dan keluar mani. Sedangkan mumayyiz secara biologis memang belum keluar mani, namun secara akal dan kesadaran sudah paham dan mengerti, dia bisa membedakan mana baik dan mana buruk.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa anak yang sudah mumayyiz meski belum baligh sudah sah bila menjadi imam shalat fardhu maupun shalat sunnah dengan makmum orang dewasa.

### 4. Laki-laki Menjadi Imam Buat Perempuan

Tanpa pengecualian, seluruh fuqaha sepakat bahwa seorang perempuan hanya boleh menjadi imam sesama perempuan

saja, sedangkan bila mengimami makmum laki-laki, hukumnya tidak sah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW: *Janganlah seorang wanita menjadi imam buat laki-laki.* (HR. Ibnu Majah)

#### 5. Mampu Membaca Al-Quran

Syarat mampu membaca Al-Quran disini maksudnya adalah mampu melafadzkan ayat-ayat Al-Quran Al-Kariem, setidaknya bacaan surat Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam shalat pada tiap rakaatnya.

Hal ini mengingat bahwa para ulama banyak mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Maka kalau bacaan imamnya bermasalah, tentu saja shalat berjamaah itu menjadi terkena imbasnya. Maka makruh hukumnya orang yang terbata-bata dalam melafadzkan Al-Quran untuk menjadi imam.

#### 6. Tidak Berpenyakit

Yang dimaksud tidak berpenyakit disini adalah orang imam tidak boleh berpenyakit yang sekiranya membatalkan shalatnya, seperti orang yang sakit kencing, dimana dia tidak bisa menahan kencingnya dan keluar dengan sendirinya. Orang Arab mengistilahkan dengan penyakit *salasul-baul*.

Begitu juga orang yang selalu kentut dan tidak bisa menahannya, tidak boleh menjadi imam. Termasuk juga orang yang luka dan darahnya mengalir terus tidak berhenti sehingga membasahi tubuh, pakaian atau tempat shalat.

Orang-orang seperti ini meski selalu basah dengan najis, tidak gugur kewajibannya untuk menjalankan shalat fardhu. Namun mengingat dia punya masalah dengan najis dan shalatnya bernilai darurat, maka tidak layak bila dia menjadi imam.

## 7. Mampu Mengerjakan Semua Rukun Shalat

Seorang imam dituntut untuk bisa mengerjakan semua rukun shalat secara lengkap dan sempurna. Sebab rukun shalat ada tiang-tiang penyangga bangunan, dimana bila salah satu tiang penyangga utama itu runtuh, maka bangunan itu pun akan runtuh juga. Dan kedudukan seseorang yang shalat sebagai imam mengharuskannya mampu mengerjakan semua rukun shalat secara lengkap tanpa kurang satu pun.

## 8. Tidak Kehilangan Syarat Sah Shalat

Seorang imam dituntut untuk tidak kekurangan satu pun dari syarat sah shalat. Bila seorang imam kekurangan satu saja dari syarat sah shalat di atas, maka dia tidak sah menjadi imam. Misalnya seorang imam tidak bisa mengangkat hadats, karena tidak ada air dan tanah sekaligus, maka meski wajib tetap shalat, namun tidak perlu shalat berjamaah. Karena imamnya tidak memenuhi syarat sah shalat.<sup>35</sup>

## G. Ketentuan Makmum Masbuq

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, dalam Minhaj al-Muslim memberikan ketentuan khusus terkait makmum masbuq, sebagai berikut.

### 1. Masuk Bersama Imam dalam Kondisi Apa pun

Jika orang Muslim memasuki masjid dan melihat shalat telah dimulai, ia segera mengikuti gerakan imam apa pun posisi imam saat itu, baik dalam keadaan rukuk, sujud dan berdiri, kemudian menyempurnakan apa yang kurang darinya, karena

---

<sup>35</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011) hal. 183-189

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "pabila engkau telah mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan sabar, dan jangan terburu-buru. Apa yang engkau dapatkan (bersama imam) kerjakan dan apa yang tertinggal darimu sempurnakan." (H.R. Muttafaq 'alaih dan lafazhnya menurut riwayat Bukhâri).

## 2. Ruku' Dihitung Satu Rakaat

Jika seseorang mendapati imam ruku' kemudian dia ruku' bersamanya sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku', maka dia dihitung mendapatkan satu rakaat, karena : Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda

*"Jika kalian mendatangi shalat, dan kami sedang sujud maka sujudlah, namun kalian jangan menghitung sujud tersebut (seba gai satu rakaat), dan barangsiapa mendapati ruku', maka ia men dapatkan satu rakaat."*  
(H.R. Abû Dâwud)

## 3. Mengganti Rakaat Yang Tidak Didapatkan Setelah Imam Salam

Berdasarkan potongan hadits dari Abu Qatadah a, yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya:

*"Jika kalian mendapati shalat maka ikutilah, dan jika ada yang tertinggal maka sempurnakanlah."* (H.R. Muslim)

## H. Keutamaan Salat Jama'ah

### 1. shalat berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendirian

Berdasarkan hadits dari 'Abudllah bin 'Umar ra, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

*“Shalat berjama’ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.” (H.R. Bukhari)*

2. Allah menyukai jama’ah yang lebih banyak dari pada jama’ah yang sedikit

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

*“Shalat seorang bersama seorang lebih baik daripada shalatnya sendirian, shalat seorang bersama dua orang lebih baik daripada shalatnya bersama seorang, dan jika lebih banyak lebih disukai oleh Allah (جل جلاله.)” (H.R. Abu Dawud dan Nasâ’i)*

3. Dihapus dosa-dosanya

Dari ‘Utsmaan bin ‘Affaan dia berkata,

*“Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Barangsiapa berwudhu untuk shalat dan menyempurnakan wudhunya, kemudian ia berangkat untuk shalat wajib dan ia mengerjakannya bersama manusia atau bersama jamaah, atau shalat di masjid, Allah mengampuni dosa-dosanya.” (HR an-Nasâ’i)*

4. Setiap langkahnya menuju masjid akan diangkat derajatnya, dihapuskan satu kesalahannya, dan akan dido’akan para Malaikat

Dari Abu Hurairah a, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

*“Shalat seorang laki-laki dengan berjama'ah dibanding shalatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya lalu keluar dari rumahnya*

*menuju masjid, dia tak keluar kecuali untuk melaksanakan shalat berjama'ah, maka tak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan shalat, maka Malaikat akan turun untuk mendo'akannya selama dia masih berada di tempat shalatnya, 'Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia'. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia menanti palaksanaan shalat.”*  
(H.R. Bukhari).

5. Mendapat balasan seperti haji

Rasulullah SAW bersabda

*“Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudhu’ untuk shalat lima waktu (secara berjama’ah di masjid), maka pahalanya seperti pahala orang berhaji yang memakai kain ihram.”* (H.R. Abu Dawud).

6. Disediakan baginya al-Jannah (surga)

Dari Abu Hurairah a, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

*“Barangsiapa pergi di waktu pagi ke masjid, dan pergi di waktu sore, Allah menyiapkan baginya tempat tinggalnya di sorga setiap dia pergi di waktu pagi dan di waktu sore.”*  
(H.R. Bukhari).

7. Pahala berjama’ah Isya’ maka pahalanya seperti shalat setengah malam. Jika berjamaa’ah ‘Isya dan Shubuh, maka pahalanya seperti shalat semalam suntuk

Rasulullah SAW bersabda:

*“Barangsiapa shalat Isya’ di dalam jama’ah, hal itu seperti shalat setengah malam. Dan barangsiapa shoalat Isya’ dan Shubuh di dalam jama’ah, hal itu seperti shalat semalam suntuk.”* (H.R. Abu Dawud).

8. Shalat Shubuh dan Ashar disaksikan para Malaikat

Dari Abu Hurairah, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

*“Bergiliran pada kalian para Malaikat di waktu malam dan para malaikat di waktu siang. Mereka berkumpul pada shalat shubuh dan shalat ‘Ashar, kemudian para Malaikat yang bermalam pada kalian naik. Maka Rabb mereka menanyai mereka, sedangkan Dia lebih tahu tentang mereka, “Bagaimana kamu tinggalkan hambahambaku?”. Mereka menjawab: “Kami tinggalkan mereka, ketika mereka sedang shalat, dan kami datangi mereka, ketika mereka sedang shalat.”* (H.R. Muslim).

9. Allah جل جلاله dan para Malaikat bershalawat atas orang-orang yang mendapatkan shaf pertama (2x) dan shaf kedua (1x)

Rasulullah SAW bersabda:

*“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas shaf pertama”. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah atas shaf kedua juga?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah dan para MalaikatNya bershalawat atas shaf pertama.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah atas shaf kedua juga?” Beliau juga bersabda, “(Ya) juga atas shaf kedua”. (HR Ahmad).*

Shalawat Allah SWT adalah pujian yang Dia berikan kepada mereka disisi para Malaikat, sedangkan shalawat para

Malaikat dan Nabi SAW serta ummat manusia secara keseluruhan adalah do'a dan permohonan ampunan.

10. Allah dan para Malaikat bershalawat bagi orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam shalat dan akan diangkat oleh Allah baginya satu derajat

Dari 'Aisyah, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: *“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam shalat. Siapa saja yang mengisi kerenggangan shaf yang lowong (yang ada dalam barisan shaf), niscaya dengannya Allah akan meninggikan satu derajat.”* (H.R. Ibnu Maajah)

11. Dibersihkan dari kemunafikan dan neraka, apabila selama 40 hari shalat berjama'ah dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam.

Dari Anas bin Malik a, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: *“Barangsiapa shalat 40 hari di dalam jama'ah, dia mendapatkan takbir yang pertama (takbiratu al-ihram), ditulis baginya dua kebebasan: kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafik an.”* (H.R. at-Tirmidzi).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Yusdani dkk, *PILAR SUBSTANSIAL ISLAM; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2.* hal. 95-101

## **SALAT SUNNAH**

### **1. Salat Rawatib**

#### **a. Pengertian**

Salat rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk mengiringi shalat fardhu 5 waktu. Dengan istilah lain shalat rawatib itu sebenarnya adalah shalat qabliyah dan ba'diyah. Qobliyah artinya shalat sunnah yang dikerjakan sebelum shalat fardhu. Sedangkan ba'diyah artinya shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat fardhu.

Salah satu hikmah disunnahkannya shalat rawatib adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada shalat fardhu seperti kurang khusyu'. Ada banyak hadits shahih yang menunjukkan tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat rawatib atau qobliyah dan ba'diyah.

#### **b. Hukum**

Jumhur ulama telah sepakat bahwa shalat rawatib hukumnya adalah sunnah. Bahkan para ulama berwasiat untuk senantiasa menjaga shalat sunnah rawatib. Shalat sunnah rawatib ini juga dianjurkan tidak hanya saat muqim (tidak safar) saja. Pada saat sedang safar pun kita tetap dianjurkan untuk melaksanakannya.

#### **c. Jumlah Rakaat**

Shalat sunnah rawatib dalam sehari semalam itu totalnya ada 22 rakaat. Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahullah (w. 1316 H) seorang ulama besar madzhab Syafi'iy dalam kitabnya Nihayatuz Zain:

*Jumlah seluruh shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat fardhu adalah 22 rakaat.*

22 rakaat itu adalah sebagai berikut:

1. 4 rakaat sebelum dzuhur
2. 4 rakaat setelah dzuhur
3. 4 rakaat sebelum ashar
4. 2 rakaat sebelum maghrib
5. 2 rakaat setelah maghrib
6. 2 rakaat sebelum isya'
7. 2 rakaat setelah isya'
8. 2 rakaat sebelum shubuh

Dari 22 rakaat di atas para ulama membaginya menjadi 2 level bagian. Level pertama disebut dengan shalat sunnah mu'akkadah. Level kedua disebut dengan shalat sunnah ghairu mu'akkadah.

Shalat sunnah mu'akkadah maksudnya adalah shalat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ibaratnya kalo bisa yang ini jangan ditinggalkan. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam selalu menjaganya.

Nah, shalat sunnah yang levelnya mu'akkadah ini ada 10 rakaat dalam sehari semalam.

10 rakaat ini adalah:

1. 2 rakaat sebelum dzuhur
2. 2 rakaat setelah dzuhur
3. 2 rakaat setelah maghrib
4. 2 rakaat setelah isya'
5. 2 rakaat sebelum shubuh

Adapun dalil yang dijadikan patokan dalam menentukan sunnah mu'akkadah yang 10 rakaat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini:

*Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma beliau berkata: Saya telah menjaga 10 rakaat shalat sunnah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum dzuhur, 2 rakaat setelah dzuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya' di rumahnya dan 2 rakaat sebelum shubuh. (HR. al-Bukhari & Muslim)*

Maka selain yang disebutkan diatas ini sisanya ada 12 rakaat. 12 rakaat inilah yang nanti disebut sebagai sunnah ghairu mu'akkadah.

12 rakaat yang termasuk sunnah ghairu mu'akkadah ini adalah:

1. 2 rakaat sebelum dzuhur
2. 2 rakaat setelah dzuhur
3. 4 rakaat sebelum ashar
4. 2 rakaat sebelum maghrib
5. 2 rakaat sebelum isya'

Ada kabar kembira bagi anda yang ingin mendapatkan pahala berupa rumah di surga maka kerjakanlah minimal dalam sehari semalam 12 rakaat. 12 rakaat ini adalah:

1. 4 rakaat sebelum dzuhur
2. 2 rakaat setelah dzuhur
3. 2 rakaat setelah maghrib
4. 2 rakaat setelah isya'

## 5. 2 rakaat sebelum shubuh

Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan Imam an-Nasa'i di bawah ini:

*Dari Aisyah radhiyallahu 'anha beliau berkata, Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat shalat sunnah maka Allah SWT akan membangunkan baginya rumah di surga. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum dzuhur, 2 rakaat setelah dzuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya' dan 2 rakaat sebelum shubuh. (HR. at-Tirmidzi & an-Nasa'i)*

### **d. Waktu Pelaksanaan**

Di awal sudah kami sebutkan bahwa shalat sunnah qobliyah adalah shalat sunnah yang dikerjakan sebelum shalat fardhu. Sedangkan shalat sunnah ba'diyah adalah shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat fardhu. Sebagai contoh misalnya jika seseorang ingin melaksanakan shalat sunnah qobliyah dzuhur maka shalat ini baru boleh dilakukan jika sudah masuk waktu dzuhur dengan ditandai datangnya adzan untuk shalat dzuhur.

## **2. Salat Sunnah Wudhu**

### **a. Pengertian**

Salat sunnah wudhu adalah salat sunnah yang dilakukan setelah kita melakukan wudhu. Ada hadits shahih yang menunjukkan tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat sunnah wudhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini:

*Dari Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam berwudhu, kemudian beliau bersabda: Siapa yang berwudhu seperti wudhuku yang ini kemudian dia shalat 2 rakaat tidak berbicara (masalah dunia) di dalamnya maka diampuni dosa-dosanya (yang kecil) yang telah lalu. (HR. Muslim)*

#### **b. Hukum**

Hukum shalat sunnah wudhu adalah sunnah mu’akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

#### **c. Jumlah Rakaat**

Sebagaimana yang telah disebutakn oleh Imam an-Nawawi rahimahullah bahwa shalat sunnah wudhu minimal 2 rakaat. Jika ingin menambah lebih dari itu maka hukumnya boleh boleh saja. Bahkan shalat sunnah wudhu boleh dikerjakan kapan saja. Termasuk diwaktu terlarang pun boleh dikerjakan. Asalkan jangan sengaja ingin mengerjakan di waktu yang terlarang.

#### **d. Menggabung Niat Shalat Sunnah**

Para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan menggabungkan dua niat shalat sunnah dalam satu ibadah. Misalnya ketika kita sudah wudhu lalu masuk masjid ternyata waktu untuk iqamah tinggal 2 menit lagi. Tentu saja jika kita melaksanakan semua shalat sunnah seperti shalat sunnah wudhu, shalat tahiyatul masjid, shalat qobliyah maka waktunya tidak akan cukup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah shalat sunnah qobliyah saja. Sebab secara otomatis fadhilah shalat sunnah wudhu dan tahiyatul masjid sudah terkandung di dalam 2 rakaat qobilyah tadi. Wallahu a’lam.

### **3. Salat Tahiyatul Masjid**

#### **a. Pengertian**

Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika kita masuk masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Kecuali Masjidil Haram tidak ada shalat tahiyatul masjidnya. Sebagai penggantinya adalah melakukan thawaf saja. Berikut adalah hadits yang menjadi dalil Shalat Tahiyatul Masjid:

*Dari Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid maka janganlah duduk terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat sunnah 2 rakaat. (HR. al-Bukhari & Muslim)*

#### **b. Hukum**

Para ulama telah sepakat bahwa shalat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah.

#### **c. Jumlah Rakaat**

Dalam kitab-kitab fiqih madzhab Syafi'iy disebutkan bahwa jumlah rakaat shalat tahiyatul masjid paling sedikit adalah 2 rakaat. Namun jika ingin mengerjakan lebih dari 2 rakaat maka hukumnya boleh.

#### **d. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan shalat tahiyatul masjid adalah setiap kali kita masuk masjid kapan pun waktunya. Baik siang maupun malam tetap boleh. Bahkan di waktu terlarang pun juga boleh misalnya setelah shubuh atau setelah ashar.

#### e. Bagaimana Jika Terlanjur Duduk ?

Para ulama menyebutkan bahwa yang paling afdhal adalah mengerjakan shalat tahiyatul masjid sebelum duduk. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur duduk? Apakah shalat tahiyatul masjid gugur kesunnahannya? Para ulama menjabarkan bahwa jika jedanya masih sebentar atau tidak terlalu lama duduknya maka disunnahkan berdiri lagi untuk mengerjakan shalat tahiyatul masjid.

Namun jika jedanya sudah terlalu lama atau memang ada udzur tidak bisa melakukan shalat tahiyatul masjid sebab tidak punya wudhu atau sibuk dan lain-lain maka bisa diganti dengan membaca dzikir di bawah ini 4 kali:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

*Subhanallah, walhamdu lillah, wala ilaaha illallahu wallahu akbar.*

#### f. Shalat Tahiyatul Masjid di Musholla

Pertanyaan yang sering muncul adalah ketika kita masuk musholla apakah disunnahkan shalat tahiyat juga? Atau adakah shalat tahiyatul musholla? Maksudnya bolehkah kita shalat tahiyatul masjid tapi bukan di masjid. Yaitu shalat tahiyatul masjid di musholla. Jadi begini, sebetulnya musholla itu kan maknanya adalah tempat shalat. Masjid juga maknanya tempat sujud atau shalat.

Jadi mau pakai istilah apa saja jika itu adalah tempat shalat ya sama saja. Hanya beda istilah penyebutan saja. Di indonesia ini kita mengenal ada banyak istilah tempat ibadah misalnya

musholla, langgar, surau dan lain lain. Para ulama mengatakan bahwa masjid itu adalah bangunan yang diniatkan secara wakaf untuk ibadah. Artinya bukan bangunan yang berada di tempat yang disewa. Maka dari definisi ini musholla itu berarti termasuk dalam definisi masjid sebab musholla adalah tempat ibadah di tanah wakaf. Artinya kita boleh dan disunnahkan melakukan shalat tahiyatul masjid di musholla yang memang sudah diwakafkan. Namun jika musholla tersebut berada di tempat yang disewakan seperti musholla di perkantoran dan lain lain maka ini tidak termasuk definisi masjid. Artinya kita tidak bisa melakukan shalat tahiyatul masjid di musholla yang seperti ini. Sebab mushollanya tidak berada di tempat tanah wakaf. Wallahu a'lam.

#### **4. Salat Tahajjud**

##### **a. Pengertian**

Shalat tahajjud adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Shalat tahajjud juga termasuk bagian dari qiyamullail atau mendirikan malam dengan ibadah.

Ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat tahajjud. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalil pertama adalah al-Quran surat al-Isra' ayat 79 di bawah ini:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مِمَّا

مُحْمَدًا

*Dan pada sebahagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah sunnah tambahan bagimu. mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. (QS. Al-Isra' : 79).*

Dalil kedua hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. رواه مسلم

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat sunnah malam. (HR. Muslim)*

### **b. Hukum**

Para ulama telah sepakat mengenai kesunnahan shalat tahajjud. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa shalat tahajjud itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang kalo bisa jangan sampai ditinggalkan.

### **c. Jumlah Rakaat**

Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat tahajjud paling sedikit adalah 2 rakaat. Adapun paling banyak jumlah rakaat shalat tahajjud ada khilafiyah diantara para ulama. Madzhab Hanafi berpendapat maximal 8 rakaat. Madzhab Maliki berpendapat maximal 10 atau 12 rakaat. Madzhab Syafi'iy dan Hanbali berpendapat tidak ada batasan untuk jumlah rakaatnya.

#### **d. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan shalat tahajjud terbentang luas antara shalat isya' sampai datang waktu shalat shubuh. Dengan syarat dikerjakan setelah selesai melaksanakan shalat isya' dan setelah tidur walaupun hanya sejenak. Adapun waktu yang paling afdhal untuk mengerjakan shalat tahajjud adalah di waktu sepertiga malam yang akhir.

#### **e. Shalat Tahajjud Berjamaah**

Dalam madzhab Syafi'iy shalat sunnah dibagi menjadi dua bagian. Pertama shalat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Kedua shalat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Nah, shalat tahajjud itu ternyata termasuk shalat sunnah yang pertama. Yaitu tidak dianjurkan untuk berjamaah. Jadi afdhalnya malah dilakukan sendirian saja.

Namun jika ada yang melakukannya secara berjamaah maka tetap boleh (tidak makruh) dan shalatnya tetap sah.

### **5. Salat Tarawih**

#### **a. Pengertian**

Shalat tarawih adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan ramadhan. Kata tarawih (تراويح) secara bahasa bentuk jama' dari tarwihah (ترويح) yang artinya istirahat.

Dinamakan shalat tarawih sebab setiap selesai 2 rakaat ada istirahatnya sejenak. Biasanya diisi dengan bacaan-bacaan dzikir atau shalawat. Ada banyak hadits shahih yang menunjukkan tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat tarawih. Salah

satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di bawah ini:

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu beliau berkata: sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang mendirikan bulan Ramadhan (shalat tarawih) karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (HR.al-Bukhari & Muslim).*

### **b. Hukum**

Para ulama telah sepakat bahwa shalat tarawih hukumnya adalah sunnah. Sudah seyogyanya kita sebagai umat islam untuk senantiasa menjaga shalat sunnah tarawih ini pada tiap malam di bulan ramadhan.

### **c. Jumlah Rakaat**

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rakaat shalat tarawih. Adapun jika mengikuti ulama salaf dari kalangan 4 madzhab maka akan kita temukan penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Madzhab Hanafi: Imam As-Sarakhsi rahimahullah (w. 483 H) salah satu ulama mazhab Hanafi di dalam kitabnya *Al-Mabsuth* menuliskan sebagai berikut:

*“Maka sesungguhnya shalat tarawih itu sebanyak 20 rakaat selain witr menurut madzhab kami”*

- 2) Madzhab Maliki: Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah (w. 463 H) salah satu ulama mazhab Maliki di dalam kitab *al-Kaafi Fii Fiqhi Ahlil Madinah* berkata:

*“Ulama salaf mensunnahkan di madinah shalat tarawih 20 rakaat dan witr. Sebagian ulama menganjurkan 36 rakaat dan witr. Dan ini adalah pendapat imam Malik.”*

- 3) Madzhab Syafi’iy: Imam An-Nawawi rahimahullah (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Syafi’iy di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menuliskan sebagai berikut:

*“Shalat tarawih hukumnya sunah menurut ijma ulama, dan menurut pendapat kami bahwasanya shalat tarawih itu sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali salam.”*

- 4) Madzhab Hanbali: Imam Ibnu Qudamah rahimahullah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Hanbali di dalam kitabnya *Al-Mughni* menuliskan sebagai berikut:

*“Shalat malam pada bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat, yaitu shalat tarawih, dan hukumnya adalah sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan).”*

Bisa disimpulkan bahwa ulama salaf 4 madzhab hampir sepakat bahwa shalat tarawih itu 20 rakaat. Walaupun ada sebagian ulama madzhab maliki yang mengatakan 36 rakaat.

Lalu siapa ulama yang mengatakan shalat tarawih itu 8 rakaat? Dan di indonesia ini ternyata banyak juga yang melaksanakan shalat tarawih 8 rakaat. Sepengetahuan kami pendapat yang mengatakan shalat tarawih 8 rakaat itu diantaranya adalah merujuk pada pendapat para ulama kontemporer seperti Syaikh Bin Baaz (w. 1420), Syaikh al-Utsaimin (w. 1421) dan Syaikh al-Albani (w. 1420) Rahimahumullah.

#### **d. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan shalat tarawih terbentang panjang antara shalat isya' sampai datang waktu shalat shubuh. Dengan syarat telah melaksanakan shalat isya'.

#### **e. Shalat Tarawih Berjamaah**

Dalam madzhab Syafi'i shalat tarawih itu afdhalnya dikerjakan secara berjamaah. Baik di masjid ataupun di rumah. Namun utamanya dilakukan di masjid atau musholla secara berjamaah. Seandainya ada yang mengerjakan shalat tarawih sendirian maka hukumnya juga boleh dan tetap sah.

### **6. Salat Witir**

#### **a. Pengertian**

Kata witir (وتر) dalam bahasa Arab berarti ganjil lawan dari genap. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ وَتَرٌّ يُحِبُّ الْوَتْرَ

Sesungguhnya Allah SWT itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. (HR. Bukhari Muslim).

Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, shalat witir itu didefinisikan sebagai:

صَلَاةٌ تُفْعَلُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ ، تُخْتَمُ بِهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ

*Shalat yang dikerjakan di antara shalat Isya' dan terbitnya fajar dan menjadi penutup dari rangkaian shalat malam.*

Disebut dengan shalat witr karena dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil, baik satu rakaat, atau tiga rakaat atau lima rakaat hingga sebelas rakaat.<sup>37</sup>

Ada banyak hadits shahih yang menunjukkan tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat witr. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di bawah ini:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: " يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر

يحب الوتر". رواه أبو داود.

*Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: wahai ahlul qur’an, kerjakanlah shalat witr, sesungguhnya Allah itu ganjil (esa) dan suka kepada yang ganjil (witr). (HR. Abu Dawud)*

## **b. Hukum**

Menurut fiqih madzhab Syafi’iy hukum shalat witr adalah sunnah mu’akkadah. Artinya sesuatu yang sangat dianjurkan walaupun tidak wajib untuk melaksanakannya. Jika di bulan ramadhan maka disunnahkan mengerjakan shalat witrnya secara berjamaah. Namun jika di luar ramadhan afdhalnya dikerjakan sendirian saja.

---

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat*, Hal. 358

### **c. Jumlah Rakaat**

Dalam kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'iy disebutkan bahwa jumlah rakaat shalat witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Artinya seseorang boleh mengerjakan shalat witir hanya dengan 1 rakaat saja. Namun afdhalnya atau yang lebih utama paling sedikit adalah 3 rakaat. Adapun paling banyak jumlah rakaat shalat witir adalah 11 rakaat. Sebagian ulama Syafiiyah menyebutkan maximal 13 rakaat.

Bagi yang mengerjakan shalat witir 3 rakaat disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat al-A'la, rakaat kedua surat al-Kafirun dan rakaat ketiga surat al-Ikhlash, al-Falaq dan an-Nas. Diperbolehkan juga dalam madzhab syafi'iy jika ingin melaksanakan shalat witir 3 rakaat dilakukan dengan 1 kali salam atau misalnya 11 rakaat dengan 1 kali salam. Bahkan boleh dengan sekali tasyahud atau 2 kali tasyahud. Namun cara yang seperti ini kurang afdhal. Sebab afdhalnya adalah dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan diakhiri dengan 1 rakaat salam.

### **d. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan shalat witir terbentang luas antara shalat isya' sampai datang waktu shalat shubuh. Artinya seseorang boleh mengerjakan shalat witir di awal waktu setelah shalat isya', dipertengahan malam dan juga di akhir malam. Namun yang afdhal adalah mengerjakan shalat witir di waktu sepertiga malam yang akhir.

### **e. Dzikir & Doa Setelah Witir**

Setelah selesai shalat witir disunnahkan membaca dzikir berikut ini 3 kali:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Lalu kemudian berdoa dengan doa witr:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ  
مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

## 7. Salat Dhuha

### a. Pengertian

Kata dhuha' (ضحى) dalam bahasa Arab mengacu kepada keadaan waktu sesaat setelah matahari terbit hingga menjelang tengah hari. Dan kata dhaha' (ضحاء) berarti keadaan waktu sejak dari matahari berada 1/4 langit hingga sesudahnya. Sedangkan para ulama fiqih sebagaimana disebutkan dalam kitab Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 2 halaman 23 : bahwa waktu dhuha adalah sejak matahari mulai meninggi hingga sampai zawal.

Para ulama menyebutkan bahwa ada banyak hadits yang menunjukkan tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat dhuha. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bawah ini:

*Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Di pagi hari setiap ruas tulang tubuh kalian harus bersadaqah. Setiap tasbih adalah sadaqah, setiap tahmid adalah sadaqah, setiap tahlil adalah sadaqah,, setiap takbir adalah sadaqah, amar*

*ma'ruf adalah sadaqah, nahi munkar adalah sadaqah. Semua hal ini cukup dengan mengerjakan shalat dhuha 2 rakaat. (HR. Muslim)*

#### **b. Hukum**

Mayoritas ulama 4 madzhab mengatakan bahwa shalat dhuha hukumnya adalah sunnah mu'akkadah.

#### **c. Jumlah Rakaat**

Para ulama sepakat bahwa jumlah minimal rakaat shalat dhuha adalah 2 rakaat. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah maksimal rakaat shalat dhuha. Mayoritas ulama khususnya dalam madzhab syafi'iy bahwa maksimal rakaat shalat dhuha adalah 8 rakaat. Sebagian ulama seperti Imam ar-Rafi'iy (w. 623 H) dan Imam ar-Ruyani (w. 502 H) rahimahumallah mengatakan maksimal 12 rakaat.

#### **d. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan shalat dhuha terbentang luas mulai ketika matahari sudah terbit sempurna bulatannya sampai menjelang adzan dzuhur. Artinya shalat dhuha boleh dikerjakan di awal waktu misalnya jam 6 pagi dengan syarat matahari sudah sempurna bulatannya. Juga boleh dikerjakan di akhir waktu mepet dengan waktu dzuhur dengan syarat belum adzan dzuhur atau belum masuk waktu dzuhur. Akan tetapi waktu yang paling afdhal untuk mengerjakan shalat dhuha adalah sekitar jam 9 keatas. Sebab para ulama mengatakan waktu yang afdhal itu setelah seperempat waktu siang terlewati atau ketika sinar matahari mulai menyengat.

### **e. Bacaan**

Surat Imam as-Suyuti (w. 911 H) dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) mengatakan bahwa surat yang paling utama dibaca saat shalat dhuha adalah surat as-Syams di rakaat pertama dan surat ad-Dhuha di rakaat kedua.

Atau boleh juga di rakaat pertama membaca surat al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat al-Ikhlâs. Dan ini adalah yang paling afdhal menurut Imam ar-Ramli.

### **f. Bolehkah Shalat Dhuha Berjamaah**

Menurut madzhab Syafi'iy shalat dhuha itu dikerjakan sendirian saja tanpa berjamaah. Namun jika ada yang mengerjakan shalat dhuha secara berjamaah maka hukumnya tetap boleh.

## **8. Salat Isyraq (Syuruq)**

### **a. Pengertian & Dalil**

Salat Isyraq atau shalat syuruq adalah salat sunnah yang dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit. Ada hadits shahih yang menganjurkan kita untuk melaksanakan shalat isyraq ini. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi di bawah ini:

*Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barang siapa shalat shubuh secara berjamaah kemudian duduk berdzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia shalat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. (HR. at-Tirmidzi)*

## **b. Hukum**

Para ulama mengatakan bahwa shalat isyraq itu hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Orang yang mengerjakan shalat isyraq akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Namun dengan beberapa syarat. Diantaranya:

1. Shalat shubuh berjamaah
2. Berdzikir hingga matahari terbit
3. Shalat sunnah isyraq 2 rakaat

## **c. Apakah Shalat Isyraq Itu Shalat Dhuha ?**

Mayoritas ulama Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa shalat isyraq itu adalah shalat dhuha. Jadi niatnya harus niat shalat dhuha. Sepengatahuan kami diantara ulama yang mengatakan bahwa shalat isyraq itu bukan shalat dhuha adalah imam al-Ghazali dan Syaikh Nawawi al-Bantani rahimahumallah. Shalat ini dilakukan secara khusus dengan niat shalat isyraq.

Para ulama sama-sama sepakat bahwa waktu yang afdhal untuk mengerjakannya adalah menunggu matahari naik hingga sinar panasnya menyengat. Walaupun boleh juga dikerjakan di awal waktu yang penting mataharinya sudah terbit.

## **9. Shalat Awwabin**

### **a. Pengertian Salat Awwabin**

Secara bahasa kata “awwabin” (أَوَّابِينَ) adalah bentuk jamak dari kata “awwab” (أَوَّابٍ) yang maknanya adalah orang yang kembali atau bertaubat kepada Allah SWT. Jadi bisa kita

simpulkan shalat awwabin adalah shalatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT.

### **b. Hakikat Shalat Awwabin**

Para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat dari shalat awwabin. Setidaknya ada 3 pendapat dari para ulama.

#### 1. Shalat Dhuha

Mayoritas ulama mengatakan bahwa shalat awwabin itu adalah nama lain dari shalat dhuha. Jadi ketika kita shalat dhuha maka itu juga bisa disebut sebagai shalat awwabin.

#### 2. Shalat 6 Rakaat

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa shalat awwabin adalah shalat sunnah 6 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya'. Biasanya ketika kita shalat di masjid atau mushola ada beberapa orang setelah shalat maghrib dan setelah shalat sunnah ba'diyah maghrib dia shalat sunnah lagi sampai 6 rakaat. Nah, menurut sebagian ulama shalat 6 rakaat inilah yang disebut dengan shalat awwabin.

#### 3. Shalat 20 Rakaat

Sebagian ulama lain ada juga yang mengatakan bahwa shalat awwabin adalah shalat sunnah 20 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya'.

## **10. Salat Tasbih**

### **a. Pengertian**

Salat tasbih adalah shalat sunnah 4 rakaat yang di dalamnya terdapat bacaan tasbih sebanyak 300 kali. Oleh sebab itulah shalat ini disebut dengan shalat tasbih.

## **b. Hukum**

Setidaknya ada 3 pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum shalat tasbih. 1. Sunnah

Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Imam al-Ghazali, Imam an-Nawawi, Imam Ibnu Shalah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar al-Haitami, imam asy-Syirbini, Imam ar-Ramli, Imam as-Suyuti, Imam al-Buhuti & Syaikh al-Albani.

### 2. Mubah

Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan bahwa shalat sunnah itu tidak harus pakai hadits shahih.

### 3. Bid'ah

Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah, Syaikh Bin Baaz & Syaikh al-Utsaimin.

## **c. Jumlah Rakaat**

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pamannya untuk mengerjakan shalat tasbih 4 rakaat. Intinya shalat tasbih itu dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Jika dikerjakan pada siang hari sebaiknya 4 rakaat dengan satu kali salam saja. Namun jika dikerjakan pada malam hari maka 4 rakaat dengan 2 kali salam. Dan tidak sah jika lebih dari 4 rakaat. Ada beberapa ketentuan mengenai tata cara shalat tasbih. Diantaranya:

1. Setiap rakaat membaca tasbih 75 kali
2. Setelah al-Fatihah & surat baca tasbih 15 kali

3. Saat ruku' membaca tasbih 10 kali
4. Saat i'tidal membaca tasbih 10 kali
5. Saat sujud pertama membaca tasbih 10 kali
6. Saat duduk diantara dua sujud membaca tasbih 10 kali
7. Saat sujud kedua membaca tasbih 10 kali
8. Saat bangun dari sujud (duduk istirahat) membaca tasbih 10 kali
9. Afdhalnya dikerjakan sehari sekali atau seminggu sekali (hari jum'at) atau sebulan sekali atau setahun sekali atau seumur hidup sekali.

#### **d. Keutamaan Shalat Tasbih**

Para ulama mengatakan bahwa orang yang mengerjakan shalat tasbih maka Allah SWT akan mengampuni semua dosaduanya, baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.

#### **e. Bacaan Surat**

Syaikh Abu Bakr AL-Bakri ad-Dimyati rahimahullah (w. 1310 H) menyebutkan sebuah qoul dari Imam as-Suyuti bahwa surat yang paling utama dibaca saat shalat tasbih adalah surat at-Takaatsur, al-Asr, al-Kafirun dan al-Ikhlas.

### **11. Salat Hajat**

#### **a. Pengertian**

Shalat hajat adalah salat sunnah yang dikerjakan dalam rangka meminta kepada Allah SWT agar semua hajat atau keinginan kita dikabulkan.

### **b. Hukum**

Mayoritas ulama dari kalangan 4 madzhab berpendapat bahwa shalat hajat hukumnya mustahab. Artinya kita boleh melakukannya sebab ada dalil yang bisa dijadikan landasan.

### **c. Jumlah Rakaat**

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat shalat hajat dan tata caranya. Pendapat mayoritas ulama seperti madzhab Maliki, Syafi'iy dan Hanbali mengatakan jumlah rakaat salat hajat adalah 2 Rakaat. Sedangkan madzhab Hanafi, mengatakan bahwa shalat hajat itu 4 rakaat dikerjakan setelah isya'. Kemudian Imam al-Ghazali rahimahullah (w. 505 H) di dalam kitab Ihya' Ulumiddin beliau mengatakan bahwa siapa yang shalat 12 rakaat maka doanya dan hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT.

## **12. Salat Taubat**

### **a. Pengertian**

Salat taubat adalah salat sunnah yang dikerjakan dalam rangka bertaubat kepada Allah SWT agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT.

### **b. Hukum**

Mayoritas ulama dari kalangan 4 madzhab berpendapat bahwa salat taubat hukumnya mustahab. Maka kita boleh mengerjakannya sebab ada dalil yang bisa dijadikan landasan.

### **c. Jumlah Rakaat**

Para ulama sepakat bahwa shalat taubat cukup dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Untuk tata cara shalat taubat ada 3 cara yang semestinya diperhatikan:

1. Diawali dengan wudhu yang sempurna
2. Shalat 2 rakaat dengan niat shalat taubat
3. Bertaubat memohon ampunan (Istighfar)

### **13. Salat Istikharah**

#### **a. Pengertian**

Salat istikharah adalah salat sunnah yang dilakukan dalam rangka meminta petunjuk kepada Allah SWT atas sebuah pilihan agar diberikan kebaikan atas pilihan tersebut.

#### **b. Hukum**

Para ulama telah sepakat mengenai kesunnahan shalat istikharah.

#### **c. Jumlah Rakaat**

Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat istikharah minimal 2 rakaat. Boleh dikerjakan kapanpun waktunya kecuali pada waktu terlarang. Namun waktu yang afdhal untuk mengerjakan shalat istikharah adalah pada pagi hari setelah shalat isyraq dan sebelum shalat dhuha.

Untuk tata caranya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diantaranya: 1. Shalat 2 rakaat dengan niat istikharah.

2. Pada rakaat pertama membaca surat al-Fatihah dan surat al-Kafirun.
3. Pada rakaat kedua membaca surat al-Fatihah dan surat al-Ikhlash.
4. Setelah selesai lalu berdoa

Doa setelah shalat istikharah adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ  
الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ  
إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ  
أَمْرِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ  
تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ  
وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ. وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.

Lalu kemudian sebutkan keinginan atau hajatnya. Dan pilihlah sesuai dengan kecondongan hatinya. Jika merasa belum mantap bisa dilakukan berulang kali. Jika belum juga maka pilih saja sesuai kecondongan hati dan bertawakkal kepada Allah SWT. InsyaAllah ada kebaikan di dalam pilihan tersebut.

#### **d. Kesunnahan Ketika Istikharah**

Ada beberapa anjuran atau kesunnahan ketika melakukan istikharah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Diawali dengan istisyarah**

Sebaiknya sebelum menentukan pilihan dan istikharah lakukanlah terlebih dahulu istisyarah. Yaitu minta arahan dari orang tua, guru, kyai, ustadz atau orang yang dipandang baik dan solih.

## 2. Untuk perkara sunnah atau mubah

Istikharah dilakukan hanya untuk perkara sunnah atau mubah saja. Seperti memilih tempat belajar, memilih calon istri, memilih tempat kerja dan lain-lain. Sebaliknya tidak boleh melakukan istikharah untuk sesuatu yang wajib, haram dan makruh. Misalnya memilih harus shalat 5 waktu atau tidak, harus puasa ramadhan atau tidak, mencuri, zina dan lain-lain. Maka yang seperti ini tentu tidak diperkenankan.

## 3. Boleh perkara ringan atau berat

Permasalahan apapun dianjurkan untuk melakukan istikharah terlebih dahulu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits nabi *“fil umuuri kulliha”* (pada semua urusan). Sebab dengan istikharah berarti kita telah meminta kebaikan dalam segala hal. Setiap masalah baik yang besar maupun yang kecil jika diawali dengan istikharah terlebih dahulu maka insyaAllah akan terdapat di dalamnya banyak keberkahan dan kebaikan dari Allah SWT.

## 4. Dianjurkan melakukan istikharah 7 kali

Apabila sudah melakukan istikharah namun belum juga mendapatkan kemantapan hati maka dianjurkan untuk melakukan istikharah sebanyak 7 kali.

### **e. Apakah Jawaban Istikharah Harus Mimpi**

Para ulama menyebutkan bahwa jawaban atas istikharah yang kita lakukan tidak harus sebuah mimpi. Jawaban istikharah diantaranya adalah kemantapan hati atau condongnya hati terhadap sesuatu. Walaupun sudah istikharah namun tidak ada tanda-tanda kemantapan hati maka pilih saja dan bertawakkallah kepada Allah

SWT. InsyaAllah ada kebaikan dan keberkahan dalam pilihan tersebut.

## **14. Salat Ied**

### **a. Pengertian & Dalil**

Ied (عيد) secara bahasa artinya adalah kembali atau berulang-ulang. Oleh sebab itu ied terulang-ulang kembali setiap tahunnya paling tidak dua kali. Adapun secara istilah ied artinya adalah hari raya. Maka iedul fitri maknanya adalah hari raya makan. Sedangkan iedul adha maknanya adalah hari raya penyembelihan hewan qurban. Kita dalam satu tahun melaksanakan shalat ied dua kali. Yaitu pada hari raya idhul fitri dan hari raya idhul adha.

### **b. Hukum**

Para ulama telah sepakat bahwa salat ied itu disyariatkan. Tidak ada ulama yang mengingkari mengenai pensyariatan shalat ied. Madzhab Syafi'iy mengatakan shalat ied hukumnya sunnah mu'akkadah. Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan.

### **c. Jumlah Rakaat**

Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat ied adalah 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah disunnahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Adapun pada rakaat kedua setelah membaca takbir intiqal disunnahkan membaca takbir sebanyak 5 kali.

Dan bagi imam setelah membaca surat al-Fatihah disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat al-A'laa. Lalu pada rakaat kedua membaca surat al-Ghasyiah.

#### **d. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan shalat ied adalah terbentang luas mulai ketika matahari sudah terbit sempurna bulatannya sampai menjelang adzan dzuhur. Namun para ulama sepakat bahwa waktu yang afdhal adalah ketika matahari sudah naik. Yaitu ketika sinar matahari sudah mulai menyengat panasnya.

#### **e. Tempat Yang Afdhal**

Madzhab syafi'iy mengatakan bahwa shalat ied paling afdhal dikerjakan di masjid jika memang masjidnya bisa menampung jamaah yang banyak. Namun jika tidak bisa menampung jamaah yang banyak maka boleh dilaksanakan di lapangan atau tempat terbuka.

Namun madzhab Syafi'iy tidak melarang dan tidak memakruhkan jika ada yang melaksanakannya di lapangan walaupun masjidnya luas. Hanya saja dipandang dari segi keutamaan lebih afdhal dilaksanakan di masjid.

#### **f. Hal-hal Yang Disunnahkan**

Ada beberapa kesunnahan yang mesti kita jaga ketika hari raya ied. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Makan Sebelum Shalat Idhul Fitri
2. Tidak Makan Sebelum Shalat Idhul Adha
3. Mandi Sebelum Shalat
4. Menggunakan Parfum Bagi Pria
5. Memakai Pakaian Terbaik
6. Memotong Kuku, Bulu atau Rambut
7. Shalat Ied Berjamaah
8. Tidak Ada Adzan & Iqamah

9. Disunnahkan Ucapan “as-Shalaatu Jaami’ah”

10. Menjahirkan Bacaan & Takbir Saat Shalat

11. Disunnahkan Khutbah 2 Kali Setelah Shalat

12. Disunnahkan Takbir 9 Kali Pada Khutbah Pertama & Takbir 7 Kali Pada Khutbah Kedua

### **g. Hukum Takbiran**

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan untuk memperbanyak baca takbir pada hari raya ied. Takbiran boleh dilakukan secara berjamaah atau sendirian dan dengan suara keras ataupun suara lirih. Pada umumnya memang takbiran dilakukan secara berjamaah dan dengan suara yang keras. Hal ini boleh saja dilakukan sebagai bentuk syiar agama islam.

### **h. Batas Waktu Takbiran**

Jika kita perhatikan biasanya sebagian kaum muslimin mereka mengumandangkan takbir tidak hanya mereka lakukan pada hari raya saja. Bahkan setelah hari raya pun mereka masih bertakbir di masjid-masjid atau musholla terutama setelah menunaikan ibadah sholat fardhu. Apakah benar para ulama menganjurkan yang demikian. Lalu jika memang benar sampai kapankah batas akhir diperbolehkannya mengumandangkan takbir.

Para ulama kita membedakan antara takbir hari raya idhul fitri dan takbir hari raya idhul adha. Jumhur ulama mengatakan bahwa takbir pada hari raya idhul fitri dikumandangkan sejak malam hari raya dan berakhir pada waktu imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbah idhul fitri. Jadi setelah khutbah ied

disampaikan maka takbir pada hari raya idhul fitri sudah tidak dianjurkan lagi untuk dikumandangkan.

Adapun takbir pada hari raya idhul adha Imam Nawawi di dalam kitab *Roudhotu At-Tholibiin wa Umdatu Al-Muftiin* mengatakan bahwa takbir pada hari raya idhul adha itu dibagi menjadi dua. Takbir muqoyyad dan takbir mursal. Takbir muqoyyad adalah takbir yang dikumandangkan setelah menunaikan sholat fardhu. Adapun takbir mursal adalah takbir yang dikumandangkan kapanpun dan dimanapun. Kemudian beliau menjelaskan di dalam kitab *Roudhotu At-Tholibiin wa Umdatu Al-Muftiin* bahwa takbir pada hari raya idhul adha dimulai sejak maghrib malam hari raya dan berakhir hingga waktu ashar pada akhir hari Tasyriq yaitu tanggal 13 Dzulhijjah.

#### **i. Keutamaan Malam Hari Raya**

Salah satu keutamaan malam hari raya adalah doa-doa mustajab atau dikabulkan oleh Allah SWT. Maka jangan lupa mengenai keutamaan malam hari raya yang satu ini. Perbanyak doa dan ibadah lainnya baik malam idhul fitri maupun malam idhul adha.

### **15. Salat Istisqa'**

#### **a. Pengertian**

Shalat istisqa' adalah salat sunnah yang dikerjakan dalam rangka meminta kepada Allah SWT untuk diturunkannya hujan. Para ulama menyebutkan bahwa ada banyak dalil yang menunjukkan tentang kesunnahan untuk mengerjakan shalat istisqa ketika dilanda kemarau panjang.

## **b. Hukum**

Mayoritas ulama seperti madzhab Maliki, Syafi'iy dan Hanbali mengatakan bahwa shalat istisqa' hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Adapun imam Abu Hanifah mengatakan cukup dengan berdoa saja tanpa shalat.

## **c. Jumlah Rakaat**

Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat istisqa' adalah 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah surat al-Fatihah disunnahkan membaca surat Qaf dan pada rakaat kedua surat al-Qamar atau surat Nuh. Imam an-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 3 macam cara untuk melakukan istisqa.

1. Shalat Sunnah Istisqa' 2 Rakaat & Berdoa
2. Berdoa Istisqa' Setelah Shalat Fardhu
3. Berdoa Saja Tanpa Shalat

Adapun doa istisqa' adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ أَجَلٍ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ  
وَبَهَائِمَكَ، وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
أَنْتَ الْغَنِيُّ، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً  
وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ

## **d. Ketentuan Shalat Istisqa**

Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai shalat istisqa'. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diawali dengan taubat masal

2. Memperbanyak amal sholih seperti sodaqoh
3. Berpuasa selama 4 hari sebelum shalat istisqa'
4. Bertawassul dengan amal sholih
5. Tidak dianjurkan memakai wewangian
6. Waktu shalat istisqa' boleh kapan saja
7. Disunnahkan berkhutah setelah shalat istisqa'
8. Tata cara takbir sama seperti shalat ied
9. Tidak ada adzan & iqamah

#### **e. Apakah Istisqa Dilakukan Oleh Yang Kekeringan Saja**

Menurut madzhab Syafi'iy jika di suatu negara atau daerah ada yang kekeringan maka yang disunnahkan untuk shalat istisqa' tidak hanya mereka saja. Negara lain atau daerah lain yang tidak mengalami kekeringan pun boleh melakukan istisqa' untuk mendoakan saudaranya yang kekeringan di negara lain.

### **16. Salat Gerhana**

#### **a. Pengertian**

Para ulama ahli fiqih memberikan istilah yang berbeda untuk penyebutan salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Salat gerhana matahari biasa disebut dengan istilah salat kusuf (كسوف). Adapun salat gerhana bulan disebut dengan salat khusuf (خسوف).

Orang arab jahiliyah ketika terjadi gerhana mereka beranggapan bahwa hal itu adalah tanda-tanda kematian atau kelahiran seseorang. Orang-orang india ketika terjadi gerhana mereka beranggapan bahwa hal itu disebabkan Iblis memakan

matahari dan bulan. Orang-orang cina ketika terjadi gerhana mereka beranggapan bahwa hal itu disebabkan naga memakan matahari dan bulan.

Orang-orang jawa ketika terjadi gerhana mereka beranggapan bahwa hal itu disebabkan raksasa batara kala menelan matahari dan bulan. Padahal Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT, gerhana terjadi bukan karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihatnya maka berdzikirlah kepada Allah SWT”.

#### **b. Hukum**

Para ulama telah sepakat bahwa salat gerhana hukumnya sunnah mu’akkadah. Ketika terjadi gerhana maka sebaiknya kita bersegera menuju ke masjid untuk melaksanakan salat gerhana secara berjamaah.

#### **c. Jumlah Rakaat**

Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat salat gerhana adalah 2 rakaat. Dikerjakan saat mulai terjadinya gerhana hingga gerhana tersebut selesai. Pada rakaat pertama setelah membaca surat al-Fatihah disunnahkan membaca ayat atau surat yang panjangnya setara dengan surat al-Baqarah. Intinya memperlama bacaan. Lalu kemudian ruku yang sangat lama sekali. Lalu berdiri kembali untuk membaca surat al-Fatihah dan surat yang panjang. lalu ruku’ lagi yang lama baru kemudian I’tidal. Baru kemudian sujud dan seterusnya. Jadi dalam satu rakaat ada dua kali berdiri dan dua kali ruku’. Begitu juga pada rakaat yang kedua juga sama

halnya seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Ada dua kali berdiri dan dua kali ruku' juga. Wallahu a'lam.

#### **d. Ketentuan Salat Gerhana**

Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat melaksanakan salat gerhana. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Disunnahkan mandi sebelum salat, berdoa, bertakbir & sadaqah.
2. Dalam 1 rakaat 2 kali berdiri dan 2 kali ruku'.
3. Disunnahkan membaca surat al-Baqarah atau yang semisalnya.
4. Disunnahkan baca tasbih ruku & rujud yang lama.
5. Disunnahkan Jahr pada gerhana bulan & SIRR pada gerhana matahari.
6. Disunnahkan berkhotbah setelah salat gerhana.

#### **17. Salat Mutlaq**

Salat mutlaq adalah salat sunnah yang bebas dikerjakan kapanpun kecuali di waktu terlarang dan berapapun jumlah rakaatnya juga boleh dan tidak terikat dengan sebab.. Bagi anda yang hobi salat. Misalnya semua salat sunnah sudah anda lakukan namun anda ingin tetap salat lagi. Lalu salat apa ya? Kan semua macam shalat sudah dikerjakan. Maka jawabannya adalah anda shalat mutlaq saja. Para ulama juga mengatakan bahwa salat sunnah mutlaq yang dikerjakan pada malam hari itu lebih utama dari pada shalat mutlaq yang dikerjakan pada siang hari.

#### **18. Salat Sunnah Sebelum Akad Nikah**

Bagi yang hendak menikah dan hendak melaksanakan proses akad nikah disunnahkan terlebih dahulu untuk mengerjakan salat sunnah sebelum akad nikah di mulai. Kesunnahan mengerjakan shalat sunnah sebelum akad ini hanya dianjurkan

bagi mempelai pria dan wali dari mempelai wanita saja. Maka calon mempelai wanita dan wali dari mempelai pria tidak perlu melakukan shalat sunnah ini. Jika memungkinkan shalat sunnah 2 rakaat ini dikerjakan terlebih dahulu di rumah sebelum berangkat ke tempat akad nikah. Bahkan kalo bisa dilakukan di tempat akad nikah sebelum akad dimulai.

### **19. Shalat Sunnah Zafaaf**

Disunnahkan untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu bagi pengantin baru pada malam pertama sebelum mereka melakukan jima'. Shalat ini disebut dengan salat sunnah zafaaf.

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat sunnah zafaaf ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abdurrazzaq dan Imam at-Tabrani di bawah ini:

*Dari Abu Wail radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki menghadap Abdullah bin Mas'ud dan berkata: Aku telah menikahi seorang jariah yang masih perawan, saya khawatir dia membenciku. Maka Ibnu Mas'ud berkata: Sesungguhnya kelembutan dari Allah, dan kebencian dari syaitan untuk membenci apa yang dihalalkan Allah. Jika engkau mendatangi istrimu maka perintahkanlah dia salat dibelakangmu 2 rakaat. Lalu berdoalah "Allahumma barik lii fii ahliy, wabaarik lahum fiyy, Allahummarzuqni minhum warzuqhum minniy, Allahummajma' bainanaa maa*

*jama'ta ilaa khairin, wafarriq bainanaa idza farroqta ilaa khairin". (HR. Abdurrazzaq & at-Tabrani).<sup>38</sup>*

---

<sup>38</sup> Muhammad Ajib, *33 Macam Jenis Shalat Sunnah*,(Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 8-177

## SALAT JAMA' DAN QASHAR

### 1. Menjama' Salat

#### A. Pengertian dan Dalil

Secara bahasa, kata jama' (جمع) berarti menggabungkan, menyatukan atau pun mengumpulkan. Di dalam Al-Quran disebutkan kata jam'u (جمع) ketika mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak beraturan.

Sedangkan secara istilah, shalat jama' itu adalah : melakukan dua shalat fardhu, yaitu Dzhuhur dan Asar, atau Maghrib dan Isya' secara berurutan pada salah satu waktunya.

Shalat Dzhur tidak bisa dijama' kecuali hanya dengan Ashar dan begitu juga sebaliknya. Shalat Maghrib tidak boleh dijama' kecuali hanya dengan shalat Isya'.

Para ulama semuanya sepakat bahwa menjama' dua shalat itu disyariatkan dalam agama Islam. Khususnya shalat Dzhuhur dijama' dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dijama' dengan Shalat Isya'. Salah satunya adalah jama' shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada' di tahun kesepuluh hijriyah, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Jabir radhiyallahuanhu berikut ini. Berikut adalah salah satu hadis yang dijadikan dalil untuk Salat jama':

*Lalu beliau SAW mendatangi wadi dan berkhotbah di depan manusia. Kemudian Bilal beradzan, kemudian iqamah dan shalat Dhuhur, kemudian iqamah dan shalat Ashar, dan tidak shalat sunnah diantara keduanya. (HR. Muslim)*

## **B. Pembagian Shalat Jama'**

Jama' bisa kita bagi berdasarkan shalatnya dan kapan dikerjakannya.

### **1. Berdasarkan Shalat Yang Boleh Dijama'**

Shalat yang disyariatkan untuk bisa dijama' hanya ada dua, yaitu :

#### **a. Shalat Zhuhur Dijama' Dengan Ashar**

Shalat Zhuhur hanya boleh dijama' dengan shalat Ashar. Tidak boleh dijama' dengan Shubuh, Maghrib atau Isya. Sedangkan shalat Jumat, apakah boleh dijama' dengan Ashar, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lagi boleh. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwa kebolehamnya hanya apabila seseorang berniat shalat Dzuhur meski ikut dalam barisan shaf shalat Jumat.

#### **b. Shalat Maghrib Dijama' Dengan Isya'**

Shalat yang juga boleh dijama' selain Dzuhur dengan Ashar adalah jama antara shalat Maghrib dan Isya'.

### **2. Berdasarkan Waktu Pengerjaannya**

Selain pembagian di atas, dari segi kapan dikerjakan shalat jama' ini juga bisa dibagi berdasarkan kapan shalat jama' ini dikerjakan.

#### **a. Jama' Taqdim**

Jama' taqdim adalah melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang pertama. Bentuknya ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Zhuhur. Dan kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Maghrib.

#### b. Jama' Ta'khir

Sedangkan jama' ta'khir adalah kebalikan dari jama' taqdim, yaitu melakukan dua shalat fardhu pada waktu shalat yang kedua. Bentuknya juga ada dua. Pertama shalat Zhuhur dilakukan langsung berurutan dengan shalat Ashar, yang dilakukan pada waktu Ashar. Dan kedua, shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan secara berurutan pada waktu Isya'.

#### **C. Sebab-sebab Diboolehkannya Jama'**

Seluruh ulama sepakat bahwa menjama' shalat itu memang disyariatkan dalam agama. Namun mereka berbeda pendapat tentang sebab-sebab yang membolehkan dua shalat dijama' menjadi satu. Perbedaan pendapat ini terjadi lantaran perbedaan cara menerima dalil. Sebagian ulama ada yang agak ketat dalam menerima dalil, sehingga bila dalil tidak benar-benar qath'i, maka dalil itu akan ditolaknya. Dan sebagian lainnya agak memudahkan, sehingga walaupun dalilnya masih bersifat asumsi, tetap diterima.

Sebut saja misalnya mazhab Asy-syafi'iyah yang terbilang agak ketat dalam menerima dalil kebolehan menjama' shalat. Hal itu karena dalam pandangan mazhab ini, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa shalat harus dikerjakan pada waktunya adalah dalil yang amat kuat dan qath'i. Dan tidak bisa digeser atau dikalahkan hanya dengan dalil-dalil yang lemah. Di antara sebab-sebab yang membolehkan jama' dan disepakati ulama adalah:

##### 1. Safar

Syarat yang harus ada dalam perjalanan itu menurut ulama fiqh antara lain:

#### a. Niat Safar

Yang dimaksud dengan niat safar adalah seseorang memang menyengaja untuk melakukan perjalanan, sebagaimana lazimnya orang yang mau melakukan perjalanan jauh. Maka orang yang terbawa atau diculik ke tempat yang jauh tidak termasuk mereka yang berniat safar. Begitu juga orang yang lari dari kejaran musuh atau hewan buas sampai menempuh tempat yang jauh, pada hakikatnya tidak berniat untuk melakukan safar. Dan termasuk yang tidak bisa dibilang sebagai safar dengan niat adalah para pemburu yang membuntuti hewan buruannya hingga menempuh jarak yang cukup jauh, bila memang tidak berniat melakukan safar sejak awal, maka safarnya itu dianggap bukan safar yang membolehkan jama'.

#### b. Memenuhi Jarak Minimal

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa umumnya para ulama menyebutkan bahwa jarak minimal dibolehkannya safar yaitu 4 burd atau 16 farsakh. Angka itu kalau kita konverikan di masa sekarang ini setara dengan jarak 88, 656 km. Dan ada juga yang menghitung menjadi 88,705 km.

#### c. Keluar dari Tempat Tinggalnya

Tidak dinamakan safar kecuali seseorang telah keluar dari rumahnya dan berangkat meninggalkan wilayah tempat tinggalnya.

#### d. Bukan Safar Maksiat

Safar yang dibolehkan buat kita untuk mengqashar shalat haruslah sebuah safar yang sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang mubah atau dibolehkam. Sedangkan safar yang sejak

awalnya sudah diniatkan untuk hal-hal yang haram dan tidak diridhai Allah SWT, tidak diberikan keringanan untuk mengqashar shalat.

#### e. Punya Tujuan Pasti

Safar itu harus punya tujuan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan. Misalnya, orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, dimana dia tidak tahu mau pergi kemana tujuan perjalanannya. Kalau ada orang masuk tol dalam kota Jakarta, lalu memutari Jakarta dua putaran, maka dia sudah menempuh jarak kurang lebih 90 Km. Namun orang ini tidak disebut sebagai musafir. Alasannya karena apa yang dilakukannya itu tidak punya tujuan yang pasti. Demikian juga dengan pembalap di sirkuit. Meski jarak yang ditempuhnya ratusan kilmometer, tetapi kalau lokasi hanya berputar-putar di sirkuit itu saja, juga bukan termasuk musafir. Alasannya, karena tidak ada tujuannya kecuali hanya berputar-putar belaka.

## 2. Masyaqqah

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menjama' shalat saat di Madinah, yang artinya beliau tidak sedang safar. Saat itu turun hujan, sehingga muncul illat jama' yang kedua, yaitu masyaqqah atau kondisi yang sangat merepotkan. Safar bisa diukur, sementara masyaqqah tidak terukur. Satu kondisi bisa dianggap masyaqqah oleh seseorang namun dianggap tidak masyaqqah oleh orang lain. Contoh kondisi yang bisa dianggap masyaqqah: orang yang dalam tindakan medis darurat (operasi) dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis, kemacetan

di jalan tol, mempelai perempuan saat pernikahan, relawan bencana saat tanggap darurat, pemadam kebakaran, dst.

#### **D. Ketentuan Jama' Taqdim**

Untuk dibolehkan dan sah-nya jama' taqdim, paling tidak harus dipenuhi 4 syarat. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, tidak sah bila dilakukan jama' taqdim.

##### **1. Niat Sejak Shalat Yang Pertama**

Misalnya kita menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashjar di waktu Zhuhur, maka sejak berniat shalat Zhuhur kita juga harus sudah berniat untuk menjama' dengan Ashar. Niat untuk menjama' ini masih dibolehkan selama shalat Zhuhur belum selesai.

Jadi batas kebolehan berniatnya hingga sebelum mengucapkan salam dari shalat Zhuhur. Bila selesai salam kita baru berniat untuk menjama', jama taqdim tidak boleh dilakukan. Sehingga shalat Ashar hanya boleh dilakukan nanti bila waktu Ashar telah tiba.

##### **2. Berurutan**

Misalnya kita menjama' shalat Maghrib dengan shalat Isya' dengan taqdim, yaitu di waktu Maghrib, maka keduanya harus dilakukan sesuai dengan urutan waktunya. Harus shalat Maghrib dulu yang dikerjakan baru kemudian shalat Isya'. Bila shalat Isya' yang dikerjakan terlebih dahulu, maka tidak sah hukumnya. Namun bila bukan jama' taqdim, dimungkinkan untuk melakukannya dengan terbalik, yaitu shalat Isya' dulu baru shalat Maghrib. Meski pun tetap lebih utama bila dilakukan dengan tertib urutan waktunya.

### 3. Al-Muwalat

Maksudnya antara shalat yang awal dengan shalat kedua tidak boleh terputus waktu yang lama. Boleh diselingi sekadar lama waktu orang melakukan shalat dua rakaat yang ringan. Juga boleh diselingi dengan mengambil wudhu'. Tapi tidak boleh bila diselingi pekerjaan lain dalam waktu yang terlalu lama.

Disunnahkan di antara jeda waktu itu untuk mengulangi iqamah, tapi bukan shalat sunnah. Sebab pada hakikatnya kedua shalat ini disatukan. Ketiga syarat ini berlaku mutlak untuk jama' taqdim namun untuk jama' ta'khir bukan menjadi syarat, hanya menjadi sunnah saja.

### 4. Masih Berlangsungnya

Safar Masih berlangsungnya safar hingga takbiratul ihram shalat yang kedua. Misalnya kita menjama' taqdim shalat Maghrib dengan Isya' di waktu Maghrib, maka pada saat Isya' kita harus masih dalam keadaan safar atau perjalanan. Paling tidak pada saat takbiratul ihram shalat Isya'. Hal itu terbayang kalau kita melakukannya di kapal laut misalnya. Kapal itu harus masih dalam pelayaran pada saat kita takbiratul ihram shalat Isya. Tidak mengapa bila selama shalat Isya itu, kapal sudah merapat ke pelabuhan negeri kita.

### **E. Ketentuan Jama' Ta'khir**

Sedangkan syarat dibolehkannya jama' ta'khir hanya ada dua saja. Yaitu adalah :

#### 1. Niat

Berniat untuk menjama' ta'khir sebelum habisnya waktu shalat yang pertama. Misalnya kita berniat untuk menjama' shalat

Maghrib dengan Isya di waktu Isya', maka sebelum habis waktu Maghrib, kita wajib untuk berniat untuk menjama' takhir shalat Maghrib di waktu Isya'. Niat itu harus dilakukan sebelum habisnya waktu shalat Maghrib.

## 2. Safar Harus Masih Berlangsung

Safar masih berlangsung hingga selesainya shalat yang kedua. Kita masih harus berada di dalam perjalanan hingga selesai shalat Maghrib dan Isya'. Tidak boleh jama' ta'khir itu dilakukan di rumah setelah safar sudah selesai. Sebab syarat menjama' shalat adalah safar, maka bila safar telah selesai, tidak boleh lagi melakukan jama'. Oleh karena itu, bila kita mau menjama' ta'khir, jangan lakukan di rumah, melainkan sebelum sampai ke rumah atau selama masih dalam kondisi perjalanan.

## 2. Menqashar Salat

### A. Pengertian dan Dalil

Makna kata qashr (قصر) secara bahasa adalah mengurangi atau meringkas. Sedangkan secara istilah, definisi qashr shalat adalah mengurangi bilangan rakaat pada shalat fardhu, dari empat rakaat menjadi dua rakaat.

Shalat Shubuh yang jumlahnya dua rakaat, tidak ada ketentuan untuk mengqasharnya. Demikian juga Shalat Maghrib yang tiga rakaat, juga tidak ada ketentuan untuk mengqasharnya. Dan shalat sunnah pun tidak ada ketentuan qasharnya.

Diantara nash yang menjadi dalil dalam melakukan pengurangan jumlah rakaat dari empat menjadi dua adalah firman Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran al-Karim

tentang keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengurangi jumlah bilangan rakaat shalat.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ

عَدُوًّا مُّبِينًا

*Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa: 101)*

Juga hadis di bawah ini:

Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu, "Kenapa kita tetap mengqashar shalat, padahal kita sudah berada dalam suasana aman?". Umar menjawab, "Aku juga pernah menanyakan hal yang serupa kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab "Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terima lah sedekah itu". (HR. Muslim)

## **B. Hukum**

mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa mengqashar shalat atau tidak itu merupakan pilihan. Namun bagi mereka, mengqashar itu tetap lebih afdhal, karena merupakan sedekah dari Allah SWT.

Mereka juga berdalil dari tindakan para shahabat Nabi SAW dalam banyak perjalanan, kadang mereka mengqashar tapi kadang juga tidak mengqasharnya. Sehingga mengqashar atau

tidak merupakan pilihan. Mereka tidak saling memandang aib atas apa yang dilakukan teman mereka. Selain itu Aisyah dan Rasulullah SAW pernah mengadakan perjalanan, dimana mereka saling berbeda dalam shalat, yang satu mengqashar yang lain tidak mengqashar.

### C. Kriteria Safar Yang Membolehkan Qashar

Tidak semua safar membolehkan kita untuk mengqashar shalat. Hanya safar dengan kriteria tertentu saja yang membolehkan kita mengqasharnya.

#### 1. Niat

Agar berstatus musafir, maka seseorang harus berniat dan menyengaja untuk melakukan safar. Syarat ini disepakati oleh semua ulama. Maka seorang yang diculik dengan paksa ke tempat yang jauh atau diasingkan ke negeri lain, padahal dalam dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan safar, secara hukum syar'i bukan termasuk musafir. Niat untuk melakukan safar akan hilang ketika seseorang berhenti dalam perjalanannya dan mengubah niatnya dari musafir menjadi ingin tinggal dan menetap untuk seterusnya. Maka orang yang pergi merantau dari kampung ke Jakarta dengan tujuan untuk menetap di Jakarta, juga dianggap sudah bukan lagi musafir. Dia menjadi musafir hanya selama di kendaraan saja. Begitu sudah sampai di Jakarta, maka dia bukan musafir lagi.

#### 2. Jarak

Kriteria kedua dari safar yang membolehkan qashar adalah masalah jarak minimal dari keseluruhan safar itu. Sehingga tidak mentang-mentang orang keluar kota, lantas bisa disebut musafir.

Minimal harus ada jarak tertentu agar safar itu membolehkan shalat qashar.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa jarak 1 farsakh itu sama dengan 4 mil. Dalam tahkik kitab Bidayatul Mujtahid dituliskan bahwa 4 burud itu sama dengan 88,704 km . Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan satu jam naik pesawat terbang, tetap dianggap telah memenuhi syarat perjalanan. Karena yang dijadikan dasar bukan lagi hari atau waktu, melainkan jarak tempuh.

### 3. Mubah

Safar yang dibolehkan buat kita untuk mengqashar shalat haruslah sebuah safar yang sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang mubah atau dibolehkam. Sedangkan safar yang sejak awalnya sudah diniatkan untuk hal-hal yang haram dan tidak diridhai Allah SWT, tidak diberikan keringanan untuk mengqashar shalat. Syarat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama kecuali Al-Hanafiyah yang mengatakan apapun tujuan safar, semua membolehkan qashar.

### 4. Melewati Batas Tempat Tinggal

Mengqashar shalat dalam safar itu sudah boleh dilakukan meski belum mencapai jarak yang telah ditetapkan. Asalkan sejak awal niatnya memang akan menempuh jarak sejauh itu. Shalat qashar sudah bisa dimulai ketika musafir itu sudah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggal, tetapi belum boleh dilakukan ketika masih di rumahnya.

## 5. Punya Tujuan Pasti

Safar itu harus punya tujuan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan. Misalnya, orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, dimana dia tidak tahu mau pergi kemana tujuan perjalanannya.

### **D. Penyebab Bolehnya Qashar & Berakhirnya**

#### 1. Penyebab Bolehnya Qashar

Para ulama umumnya sepakat bahwa mengqashar salat itu hanya boleh dilakukan karena satu sebab saja, yaitu safar atau perjalanan. Di luar perjalanan, maka tidak ada keringanan atau kebolehan untuk mengerjakan salat dengan cara dikurangi rakaatnya dari empat menjadi tinggal dua rakaat. Perbedaan antara qashar dengan jama' adalah bahwa safar adalah satu-satunya penyebab dibolehkannya qashar. Sedangkan jama' masih punya penyebab yang lain di luar safar, seperti sakit, hujan, dan lainnya.

#### 2. Penyebab Habisnya Kebolehan Qashar

##### a. Tiba di Rumah

Contoh secara fisik misalnya, orang yang salat qashar di dalam kapal dan kapalnya bergerak pulang menuju negerinya. Dalam hal ini, kalau kapal sudah bersandar di dermaga, maka hukum safarnya sudah selesai. Maka mengqashar salat tidak lagi berlaku kalau kapal terlanjur bersandar.

##### b. Niat Bermukim

Contoh secara niat adalah bila seseorang dalam safarnya tiba-tiba berubah niat untuk mukim di tempat tersebut. Meski secara fisik dia masih ada dalam perjalanan, tetapi kalau di hatinya ada niat bahwa dia akan menetap di tempat itu, maka status

safarnya berubah. Maka kalau niatnya itu muncul saat masih salat, dia harus menggenapkan rakaatnya.

c. Niat Tinggal Sementara Tapi Melewati Batas Waktu

Ketika seorang musafir berhenti di satu titik dalam waktu yang cukup lama, apakah masih melekat pada dirinya status musafir? Berapa lama waktu yang ditolelir buat seorang masih dianggap musafir padahal dia diam di suatu tempat?

Batasan berapa lama seseorang boleh tetap menjama' dan mengqashar salatnya, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Imam Malik dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa masa berlakunya qashar bila menetap disuatu tempat selama 4 hari. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan At-Tsauri berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap disuatu tempat selama 15 hari. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap disuatu tempat lebih dari 4 hari, maka selesailah masa jama' dan qasharnya. Adapun musafir yang tidak akan menetap maka ia senantiasa mengqashar salat selagi masih dalam keadaan safar.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmad Sarwat, *Shalat Qashar Jama'*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 9-60

## **KHUTBAH**

### **A. Hukum Khutbah**

Ada dua pendapat pendapat tentang hukum khutbah jumat, yakni sebagai berikut:

1. Syarat sahnya salat Jum'at, ini pendapat Abu Hanifah, Malik, As-Syafi'i, Ahmad. Al-Qadhi bin Iyadh mengatakan : ini pendapat keseluruhan ulama.
2. Tidak menjadi syarat, hukumnya sunnah. Ini pendapat Hasan al-Basri, Daud As-Zhahiri, Al-Juwaini, Ibnu Al-Majisyun dari mazhab Maliki..

Dan pendapat pertamalah yang diunggulkan. Bahwa hukumnya wajib.

### **B. Persiapan Sebelum Khutbah**

Sebelum Khatib melakukan khutbah ada hal-hal yang butuh dipersiapkan sehingga Khutbah yang akan disampaikan akan baik

1. Mempersiapkan teks atau materi Khutbah dan menguasainya dengan membaca beberapa kali dan latihan beberapa kali.
2. Mempersiapkan pakaian, diri dan juga hal-hal lain ketika akan menyampaikan khutbah.
3. Mengetahui secara umum latar belakang atau kepada siapa khutbah akan disampaikan, tempat dan bagaimana psikologis masyarakat.
4. Mempersiapkan diri untuk menjadi Imam salat jum'at, karena sebagian besar masjid biasanya meminta khatib untuk juga menjadi Imam, sehingga dibutuhkan persiapan hafalan ayat-

Ayat Al-Quran yang mudah dibaca saat Salat. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.

5. Jika jarak antara rumah khatib dan Masjid di mana dilaksanakan khutbah tersebut jauh, maka hendaknya memperkirakan jarak tempuh dan waktu untuk sampai kesana. Agar jangan sampai terjadi Khatib terlambat, minimal 10 sampai 15 menit sebelum adzan sudah hadir di masjid.
6. Mengkonfirmasi jadwal khutbah, biasanya pengurus masjid menghubungi khatib sehari atau di pagi jumat sebelum pelaksanaan Salat jumat dilaksanakan, hal itu diharapkan agar khatib tiba-tiba berhalangan hadir, atau ada jadwal khutbah yang tertukar atau keliru.

### **C. Rukun Khutbah**

Khutbah dalam fungsinya sebagai Ibadah, maka terikat oleh beberapa rukun, ialah:

1. Membaca Hamdallah dalam kedua khutbah, ialah bacaan :  
“Alhamdulillah” Artinya : “Segala puji bagi Allah.”
2. Membaca shalawat atas Rasulullah SAW dalam kedua khutbah.
3. Berwasiat taqwa, sekurang-kurangnya membaca: ... اتق الله
4. Membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu khutbah.
5. Mendoa untuk mu'minin dan mu'minat pada khutbah kedua.

Namun ada pendapat yang mengatakan menambahkan membaca syahadat pada khutbah. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : “Tiap-tiap khutbah yang tidak ada syahadatnya adalah seperti tangan yang terpotong. (HR Ahmad dan Abu Daud) maksudnya adalah sedikit keberkahannya.

#### **D. Sunah-Sunah Khutbah**

1. Pelaksanaan khutbah itu dilakukan di atas mimbar atau ditempat yang tinggi.

Imam An-Nawawi rahiamhullah mengatakan dan sunnahnya hendaknya khutbah di atas mimbar karena Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar.

2. Hadirin Jum’atan hendaklah tenang dan memperhatikan khutbah.

Imam An-Nawawi mengatakan menurut pendapat yang paling shahih dan masyhur pada perkataan Imam as-Syafi’i yang baru, hukumnya sunnah seseorang mendengarkan khutbah dan tidak wajib dan tidak diharamkan berbicara.<sup>40</sup>

3. Memberi salam kepada hadirin dan menghadap kepada yang hadirin.

*“Dari Arsy-Aya”bi, bahwasanya Nabi SAW bila telah naik keatas mimbar pada hari Jum”at, beliau menghadapkan wajahnya kearah yang hadir, kemudian membaca : “Assalamu”alaikum” (HR Ibnu Syaibah)*

4. Khatib memegang tongkat atau panah.

*Dari Hakam bin Hazan RA ia berkata, “saya datang kepada Rasulullah .... kami melakukan salat jum”at maka Rasulullah berdiri lalu beliau bersandar kesebuah panah atau tongkat*

---

<sup>40</sup> Imam Nawawi, *Majmu’ Syarhil Muhadzdzab*, (Kairo: Idarotut thoba’ah al-Muniroh, 2015). Jilid. 4 hal. 523

*lalu beliau memuji Allah dan menyanjunginya dengan kalimat-kalimat sederhana, baik dan mengandung barokah”.... (HR Abu Daud dengan sanad yang shahih).*

5. Khotib hendaklah fasih dan keras suaranya.

*“Dari Jabir RA ia berkata : “Adalah Rasulullah SAW bila berkhotbah merah matanya, keras suaranya dan sangat marahnya sehingga seolah-olah bagaikan seorang panglima (memberi komando)” (HR Muslim)*

6. Khutbah itu lebih pendek dari pada sholat

*“Dari Imar bin Yasir RA. Katanya : Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya seseorang yang memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbahnya adalah tanda menunjukkan ia orang pandai, sebab itu panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah”.(HR Muslim)*

7. Khotib mengakhiri khutbahnya dengan permohonan ampun kepada Allah SWT.

Al-Baghawi berkata : “Disunahkan bagi khutbah supaya mengakhiri khutbahnya dengan kata-kata : “Aku mohon ampun kepada Allah untuk diriku dan kamu sekalian.”

8. Khotib hendaklah senantiasa menghadap orang banyak, jangan berputar-putar
9. Duduk sejenak sesudah mengucapkan salam.

### **E. Syarat-Syarat Khutbah**

1. Suci dari hadits besar dan kecil
2. Badan. Tempat dan pakaiannya harus suci dari najis
3. Harus berdiri bila kuasa
4. Harus menutup aurat
5. Thuma'ninah dalam duduk diantara kedua khutbah
6. Berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua
7. Berturut-turut anatar khutbah dan sholat jumat
8. Khutbah dilakukan di waktu zuhur
9. Rukun-rukun khutbah yang lima itu harus dibaca dengan bahasa Arab
10. Yang berkhotbah harus orang laki-laki

### **F. Makruh-Makruhnya Khutbah**

Beberapa hal yang hukumnya makruh dilakukan saat khutbah adalah:

1. Memukul-mukul mimbar dengan pedang (atau tongkat) saat akan naik mimbar, ini batil tidak ada dasarnya dan mengadanya yang buruk.
2. Berdo'a ketika khatib selesai naik mimbar sebelum duduknya dan mungkin mereka mengira (orang yang tidak mengetahui) bahwa itu adalah waktu dijabahnya doa dan itu adalah keliru, padahal waktu ijabah setelah duduknya.
3. Memalingkan muka atau menoleh kekanan dan ke kiri saat khutbah kedua ketika membaca shalawat atas Nabi SAW dan itu sudah dijelaskan adalah batil dan makruh hukumnya.

4. Sembrono di dalam menyebutkan sifat dan kelakuan penguasa (memuji-muji) mendoakan mereka dan kebohongan mereka akan hal itu seperti mengatakan penguasa yang alim yang adil dan sebagainya.
5. Berlebih-lebihan dan terlalau cepat dalam khutbah kedua dan merendahkan suara (suara yang kecil).

#### **G. Catatan Bagi Orang Yang Akan Berkhutbah**

1. Khotib berkedudukan sebagai pemimpin umat, pembimbing masyarakat, yang selalu dilihat dan diperhatikan segala gerak dan tingkah lakunya, baik waktu berkhutbah maupun diluar masjid sesudah berkhutbah.
2. Berniat yang ikhlas semata-mata karena Allah.
3. Laksanakan khutbah tersebut dengan gaya yang sopan dan menarik, jangan sekali-kali memakai kata-kata yang tajam hingga menyinggung perasaan pendengar, apalagi kata-kata yang dapat membawa perpecahan umat Islam.
4. Berpakaianlah dengan sebaik-baiknya dan berminyak wangi, bersih dan pantas dan jangan lupa memakai tutup kepala.
5. Jangan bersikap sebagai seorang guru dihadapan muridnya atau bersikap sebagai seorang komandan pasukannya. Akan tetapi kita harus bersikap sebagai seorang pemberi nasihat, seorang penunjuk jalan, seorang pemimpin yang akan memberikan bimbingan kearah kebaikan.
6. Janganlah ada kata-kata yang ditunjukkan untuk pribadi tertentu atau golongan
7. Janganlah kita megemukakan sesuatu dengan kata-kata yang mengelantur, tidak tentu arah atau berisi acara yang campur

aduk, sehingga membingungkan pendengar atau membosankan.

8. Janganlah membicarakan persoalan di luar kesanggupan fikiran pendengar, atau menimbulkan dua tiga macam pengertian
9. Tiap-tiap membaca ayat atau hadits usahakanlah menyebutkan nama surat dan nomor ayatnya atau periwayat hadits tersebut.
10. Khutbah kita tersebut usahakan jangan terlalu panjang, dan jangan terlalu pendek, dan membacanya jangan terlalu cepat dan jangan pula terlalu lambat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Derysmono, *Panduan Khutbah, Pidato & Ceramah Himpunan Dai Muda Indonesia*, (Jakarta: Perkumpulan Dai Muda Indonesia, 2020) Hal. 9-28

## **MEMULASARA JENAZAH**

### **1. Cara Memandikan Jenazah**

Hukum memandikan mayat adalah fardhu kifayah atas setiap muslim yang mengetahuinya. Jika ada orang dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakannya, maka gugurlah dosa bagi yang lainnya.

#### **A. Persiapan Sebelum Memandikan Jenazah**

1. Orang yang berhak memandikan Jenazah : Sesuai wasiat si jenazah,
  - a. Ayahnya atau kakeknya atau anak laki-lakinya (jika yang meninggal itu laki-laki)
  - b. Ibunya atau neneknya atau anak perempuannya (jika yang meninggal itu wanita).
2. Jika tidak ada yang mampu, keluarga si jenazah boleh menunjuk orang yang amanah lagi terpercaya untuk memandikannya
3. Tempat memandikan jenazah harus tertutup baik dinding maupun atapnya.
4. Dianjurkan agar yang memandikan jenazah tersebut memilih dua orang dari keluarga jenazah, seorang diantaranya terlihat tanda-tanda ketaatan dan seorang lagi yang tampak tanda-tanda maksiat dan dosa pada dirinya

#### **B. Perlengkapan penyelenggaraan jenazah**

1. Kain kafan sesuai kebutuhan.
2. Kapas secukupnya
3. Jarum dan benang
4. Kapur barus 2 bungkus kecil.

5. Sabun dan shampo
6. Gunting
7. Tali rapia
8. Parfum
9. Sarung tangan
10. Tikar plastic

### **C. Tatacara menyediakan air**

1. Menyediakan air yang sesuai dengan kebutuhan
2. Campuran air dan perasan daun bidara atau sabun
3. Campuran air dan kapur barus

### **D. Menutup aurat jenazah dengan sarung panjang**

- Mulai dari pusar sampai lututnya (jika dia jenazah pria)
- Mulai dari pundak sampai kakinya (jika dia jenazah wanita)

### **E. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah**

1. Merahasiakan apa yang dilihatnya
2. Semata-mata mengharap pahala dari Allah.
3. Siramlah air dengan hitungan ganjil dan jadikanlah siraman terakhir dengan air yang di campur kapur barus secukupnya (H.R. Bukhari No. 1254)
4. Sifat amanah bagi yang memandikan jenazah ialah orang yang menjaga salat lima waktunya dengan berjamaah di masjid dan dikenal dengan keamanannya yang baik kepada sesama manusia.

### **F. Melepaskan pakaian yang masih melekat di tubuh jenazah**

Untuk hal ini ada beberapa langkah:

1. Apabila tubuh si jenazah lunak atau persendiannya lemas, maka membukanya cukup dengan perlahan-lahan,
2. Apabila tubuh si jenazah mengeras setelah wafat atau baru saja dikeluarkan dari peti es, maka perlu menggunakan gunting untuk melepas pakainnya.

#### **G. Cara melepas pakaian si jenazah**

- Dimulai dari lengan baju sebelah kanan sampai kerah bajunya
- Selanjutnya dari lobang bajunya (kerah tempat memasukkan kepala) dari atas sampai ke bawah
- Setelah itu bagian depan ditarik dengan perlahan dari bawah handuk penutup auratnya.

#### **H. Cara melepas Celana si jenazah**

- Digunting sisi sebelah kanan dari atas sampai ke bawah, lalu sisi sebelah kiri
- Setelah itu bagian depan ditarik dengan perlahan dengan tetap menjaga handuk penutup aurat

#### **I. Cara mengambil pakaian sebelah belakang si jenazah**

- Tubuh jenazah di balik ke sebelah kiri lalu pakaiannya digeser ke sebelah kiri
- Setelah itu tubuhnya dibalik ke sebelah kanan, lalu pakaian tersebut dapat diambil dengan perlahan
  1. Menggunting kuku tangan dan kakinya jika kuku tersebut panjang.
  2. Mencukur bulu ketiaknya jika lebat, jika tidak lebat cukup dicabut saja
  3. Merapikan kumisnya

4. Membersihkan hidung dan mulutnya serta menutup dengan kapas ketika dimandikan. lalu dibuang setelah selesai

Apabila kotoran melekat sudah begitu tebal sehingga susah untuk dihilangkan dengan air perasan daun bidara (sabun mandi), maka bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah:

1. Sabun wangi
2. Shampo
3. Air

Cara membersihkannya

- Tubuh si jenazah dibasuh dengan campuran tersebut dengan mempergunakan handuk
- Dimulai dari kepala, lalu wajahnya, lalu menyeka tubuh bagian kanan dengan membalik tubuhnya kesebelah kiri
- Demikian pula cara membersihkan bagian tubuhnya sebelah kiri
- Kemudian menyeka bagian tubuh antara pusar dan lutut, penyekaan tersebut dapat dilakukan dengan tangan kiri.
- Penyiraman dilakukan sampai bahan-bahan campuran serta kotoran tersebut hilang.

Membersihkan kotoran yang ada dalam perut jenazah dengan tangan kiri yang terlebih dahulu memakai sarung tangan

Caranya:

1. Angkatlah sedikit tubuh Jenazah (setengah duduk)
2. Tekanlah perutnya dengan perlahan-lahan sampai kotoran yang ada dalam perutnya keluar.
3. Setelah itu bersihkanlah kotoran tersebut dengan tangan kiri sambil menyiramkan air padanya.

4. Apabila tubuh jenazah itu keras, tidak melemas persendiannya, maka cukup dengan melebarkan kedua kakinya kemudian membersihkan kotorannya
5. Jika kotoran itu masih terus keluar dari duburnya, maka hendaklah dicuci sampai bersih
6. Jika masih tetap saja keluar, maka duburnya disumbat dengan kapas atau plester.
7. Setelah dimandikan, bersihkan sisa-sisa kotoran yang masih tersisa di bagian bawah jenazah sebelum diwudhu'kan.

#### **J. Mewudhu'kan jenazah**

Caranya :

1. Bacalah basmalah
2. Cucilah kedua telapak tangannya masing-masing 3 kali
3. Bersihkan mulut dan hidung 3 kali
4. Basuhlah wajahnya 3 kali
5. Cucilah tangan kanan dan kiri sampai kesiku
6. Usaplah kepalanya dimulai dari bagian depan sampai kebelakang serta kedua telinganya
7. Cucilah kaki kanan dan kirinya

#### **K. Untuk Jenazah Perempuan**

Dengan mengurai rambutnya terlebih dahulu kemudian mencucinya, setelah itu memegang rambutnya menjadi tiga bagian, dua kepangan bagian sisi-sisi kepalanya dan satu lagi di bagian depannya kemudian kebelakangkan ketiga kepangan itu. Barulah dimulai dari bagian sebelah kanannya dan anggota-anggota badan yang biasa dibasuh apabila berwudhu'

1. Cara menyiramkan air perasan daun bidara atau sabun dan air kapur barus
2. Siramlah dari kepala jenazah dan wajahnya dengan air sampai ke telapak kakinya
3. Siramlah kepala jenazah dan wajahnya sambil membasuhnya dengan buih perasan daun bidara atau dengan air sabun.
4. Basuhlah bagian tubuh sebelah kanan jenazah dari pundak sampai ke telapak kakinya dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri, demikian sebaliknya. Mengeringkan tubuh jenazah dengan handuk, mulai dari wajah, dada, punggung. Ke dua pundak dan tangannya serta kedua kakinya, lalu handuk tersebut diletakkan di atas handuk penutup aurat yang sudah basah tadi untuk menggantinya.

Catatan :

1. Cara memandikan jenazah yang terdapat luka disekujur tubuh si jenazah dibalut terlebih dahulu dengan kapas dan perban lalu dibungkus dengan gips yang dapat melindungi luka tersebut dari siraman air, kemudian setelah dimandikan, luka yang dibalut tadi ditayammumkan sebagai pengganti wudhu', jika luka-luka jenazah sangat parah sehingga sulit untuk dimandikan, maka cukup ditayammumkan saja setelah dikafani
2. Jenazah yang berusia 7 tahun ke bawah, maka tidak ada batasan aurat terhadapnya dan tidak perlu di wudhu'kan.
3. Janin yang berusia di bawah 4 bulan tidak perlu dimandikan.

## **2. Cara Mengkafani Jenazah**

Mengkafani jenazah hukumnya wajib, dan hendaklah membeli kain kafan dari harta warisan jenazah sebelum melunasi hutang-hutangnya, menunaikan wasiatnya dan membagi harta warisannya.

Hendaklah kain kafan tersebut menutupi seluruh anggota badan dan dianjurkan mengkafani dengan 3 (tiga) lembar untuk laki-laki dan 5 (lima) lembar untuk wanita yang berwarna putih lalu kain kafan tersebut dibubuhi wewangian.

### **Persiapan Mengkafani Jenazah**

1. Mempersiapkan tali pengikat untuk mengikat pembungkus dan pengikat kain kafan sebanyak 3 (tiga) - 5 (lima) utas atau sesuai kebu tuhan.
2. Mempersiapkan kain kafan
  - Persiapkan 3 (tiga) lembar kain kafan yang berukuran lebar 180 cm (2 x 90 cm) dan panjang disesuaikan dengan panjang jenazah ditambah lebih kurang 50 cm
  - Kemudian ketiga lembar kain kafan tersebut diletakkan sama rata di atas tali pengikat yang sudah terlebih dahulu diletakkan.
  - Letakkan kapas di atas kain kafan kemudian dibubuhi parfum atau wewangian dan kapur barus yang telah dihaluskan.
3. Mempersiapkan kain penutup aurat
  - Kain kafan dengan panjang 100 cm dan lebar 25 cm, potonglah dari atas dan bawah sehingga berbentuk seperti popok bayi.

- Kemudian letakkanlah diatas ketiga lembar kain kafan tepat di bawah tempat duduk si jenazah, letakkan kapas kain kafan tersebut.
4. Memakaikan penutup aurat
- Pindahkan jenazah ke atas kain kafan yang telah di sediakan bersama dengan handuk penutup auratnya
  - Lalu letakkanlah kapas yang telah dibubuhi wewangian pada selangkangnya dan untuk menutupi aurat dengan melilitkannya agar tidak menyebar bau busuk darinya.
  - Hendaklah membubuhi wewangian pada lekuk-lekuk wajah si jenazah seperti kedua mata, telinga dan ketujuh anggota sujudnya dan juga diperbolehkan untuk seluruh anggota badannya.
  - Lalu ikatlah kain penutup auratnya seperti mengikat popok bayi dimulai dari sebelah kanan lalu sebelah kiri.

5. Membalut/melipat kain kafan jenazah

Balutlah tubuh jenazah dengan ketiga lembar kain kafan. Mulailah dengan melipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan dan balutlah dari kepala sampai kakinya secara merata, kemudian sebelah kiri dan demikian juga untuk lembaran kedua. Dan untuk lembaran yang ketiga pertemukan kedua sisi kain, kemudian angkat lalu gulung kedua sisi kain kafan tersebut sampai rapat ke tubuh jenazah.

6. Mengikat tali pengikat

- Mulailah dengan pengikat tali bagian atas kepala jenazah, kemudian tali bagian bawah kaki jenazah, setelah itu ikatlah tali yang lainnya dengan arah yang sama.

- Perlu diperhatikan, mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang dan di usahakan ikatannya terletak disisi sebelah kiri tubuh si jenazah, agar mudah di buka ketika jenazah dibaringkan di liang lahad.

### **Untuk mengkafani jenazah wanita**

Jenazah wanita dibalut dengan (5) lima lembar kain kafan yang terdiri dari dua lembar kain, sebuah baju kurung dan selembaar sarung beserta kerudungnya.

#### 1. Mempersiapkan baju kurung

- Ukurlah mulai dari pundak sampai ke betis, lalu ukuran tersebut dikalikan dengan dua, kemudian persiapkanlah kain baju kurung sesuai dengan ukuran tersebut.
- Lalu buatlah potongan kerah tepat ditengah-tengah kain agar baju kurung tersebut mudah dimasukkan melalui kepalanya.
- Biarkanlah lembaran bawah baju kurung itu terbentang, dan lipatlah terlebih dahulu lembaran atasnya.

#### 2. Cara mempersiapkan kain sarung

Ukuran kain sarung jenazah adalah 90 cm x 150 cm, kemudian kain tersebut dibentangkan diatas bagian bawah baju kurungnya.

#### 3. Mempersiapkan kerudung

Ukuran kerudung adalah 90 cm x 90 cm, kemudian kerudung tersebut dibentangkan di atas bagian atas baju kurung.

- Mempersiapkan kain penutup aurat (sama dengan kain penutup aurat pada laki-laki ).

- Cara memakaikan kain penutup aurat, kain sarung, dan kerudung

Memakaikan kain penutup aurat sama dengan laki-laki.

- Setelah itu balutlah jenazah dengan kain sarung, mulailah dengan melipat sisi sebelah kanan, kemudian sebelah kiri sambil menarik handuk penutup aurat.
- Selanjutnya pakaikanlah baju kurung nya, mulai dengan memasukkan kepalanya melalui potongan kerah yang telah dibuat tadi, lalu lembaran bagian atas baju kurung tadi dibentangkan sampai menutupi tubuh jenazah, kemudian lipatlah sisi kanan dan sisi kiri baju kurung tadi di bawah sisi tubuhnya.
- Setelah itu pakaikanlah kerudungnya, sehingga menutupi kepala, rambut, dan sebagian wajah.
  1. Cara membalut/melipat kain kapan (sama dengan laki-laki)
  2. Cara mengikat tali (sama dengan laki-laki)

### **3. Cara Mensholatkan Jenazah**

Posisi jenazah

- Jenazah berada didepan imam salat dengan jenazah menghadap ke kiblat.
- Jika jenazah tersebut laki-laki, imam berdiri lurus dengan kepala jenazah,
- jika jenazah wanita, imam berdiri lurus dengan bagian tengah jenazah.
- Dianjurkan memperbanyak shaf pada salat jenazah, minimal tiga shaf.

- Salat jenazah dilaksanakan dengan 4 (empat) takbir, dan dianjurkan mengangkat tangan setiap kali takbir.
1. Sebelum mengerjakan salat jenazah, kita hendaknya mengambil air wudhu, sebagaimana mengerjakan salat fardhu.
  2. Setelah berdiri menghadap kiblat, kita mengucapkan niat untuk mensalati jenazah yang ada di depan kita. Adapun bunyi niat tersebut adalah:
    - Untuk mayat laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ اللَّهِ تَعَالَى

- Untuk mayat perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ اللَّهِ تَعَالَى

3. Setelah niat, kita membaca **takbir pertama** (Allahu akbar), kemudian diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah.
4. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca **takbir kedua** (Allahu akbar), dilanjutkan dengan membaca shalawat Nabi sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

*Artinya: Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad*

5. Setelah membaca shalawat Nabi, kita membaca **takbir ketiga** (Allahu akbar), kemudian membaca do'a untuk mayat sebagai berikut:

- Untuk mayat laki-laki:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

- Untuk mayat perempuan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

*Artinya: Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, dan maafkanlah dia.*

6. Setelah membaca do'a untuk mayat, kita membaca takbir keempat (Allahu akbar), kemudian membaca do'a lagi sebagai berikut:

- Untuk mayat laki-laki:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

- Untuk mayat perempuan:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهَا وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهَا

*Artinya: Ya Allah, janganlah Engkau haramkan (halang-halangi) kami akan pahalanya, jangan Engkau beri cobaan atau fitnah kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia*

7. Setelah membaca do'a yang terakhir, kita mengucapkan salam:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Artinya: Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tetap pada kamu sekalian.*

#### **4. Cara Menguburkan Jenazah**

##### **A. Adab dan etika dipekuburan**

1. Mengucapkan salam kepada jenazah kaum muslimin dipekuburan.
2. Tidak memakai sandal atau sepatu dipekuburan.
3. Tidak duduk diatas kuburan atau menginjaknya.
4. Selalu mengingat akhirat dan bersiap untuk menghadapi kematian.
5. Menjaga ketenangan, takut kepada Allah, dan tidak berbicara mengenai urusan dunia

##### **B. Cara menggali kubur**

Ukuran kuburan besar.

- Panjang = 200 cm
- Lebar = 75 cm
- Kedalaman = 130 cm
- Liang lahad = 50 cm

Disunnahkan membawa jenazah dengan usungan jenazah yang di panggul di atas pundak dari keempat sudut usungan.

Disunnahkan menyegerakan mengusungnya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Bagi para pengiring, boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan atau kirinya. Semua cara ada tuntunannya dalam sunnah Nabi.

Para pengiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan, sebab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam telah melarangnya.

Disunnahkan mendalamkan lubang kubur, agar jasad si jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas, dan agar baunya tidak merebak keluar.

Lubang kubur yang dilengkapi liang lahad lebih baik daripada syaq. Dalam masalah ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

*Liang lahad itu adalah bagi kita (kaum muslimin), sedangkan syaq bagi selain kita (non muslim).” (HR. Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam “Ahkamul Janaaiz” hal. 145).*

**Lahad** adalah liang (membentuk huruf U memanjang) yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya.

**Syaq** adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya (membentuk huruf U memanjang).

### **C. Cara menguburkan jenazah**

- Jenazah siap untuk dikubur. Allahul musta’an.
- Jenazah diangkat di atas tangan untuk diletakkan di dalam kubur.
- Memasukkan jenazah ke kuburan dari arah kakinya jika memungkinkan sambil membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

*(H.R. Ahmad:2712, Abu Dawud:3213, Ibnu Ma jah:1550, At-Tirmidzi:1046) Jika tidak memung kinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat*

- Menghadapkan jenazah kearah kiblat.
- Disunnahkan membaringkan jenazah dengan bertumpu pada sisi kanan jasadnya (dalam posisi miring) dan menghadap kiblat sambil dilepas tali-talinya selain tali kepala dan kedua kaki.
- Tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di bawah kepalanya, sebab tidak ada dalil shahih yang menyebutkannya. Dan tidak perlu menyingkap wajahnya, kecuali bila jenazah meninggal dunia saat mengenakan kain ihram.
- Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahad dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahad tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu/bambu dari atasnya (agak samping).
- Lalu sela-sela batu bata-batu bata itu ditutup dengan tanah liat agar menghalangi sesuatu yang masuk sekaligus untuk menguatkannya.
- Disunnahkan bagi para pengiring untuk menabur tiga genggam tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam. Setelah itu ditumpahkan (diuruk) tanah ke atas jenazah tersebut.

- Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya, dibuat gundukan seperti punuk unta, demikianlah bentuk makam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam (HR. Bukhari).
- Menutup jenazah dengan papan penutup liang lahad
- Menimbun dengan tanah.
- Boleh meninggikan tanah kuburan sejengkal dari permukaan tanah.
- Boleh memberi tanda pada kuburan dengan batu atau kayu.
- Mendoakan keteguhan hati bagi jenazah untuk menjawab pertanyaan malaikat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Bukhori, *Pengurusan Jenazah*, (Palembang: Madani Institute, 2015)  
Hal. 34-67

## TENTANG PENULIS



Aji Kurniawan lahir di Desa Hangtuah, 8 Juni 2000. Pendidikan dasarnya dilalui di SDN 008 Hangtuah. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), keduanya berada di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Selepas Aliyah (lulus tahun 2018), ia melanjutkan studinya di Mojokerto untuk takhassus menghafal al-Qur'an di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Asrama asy-Syifa'iyah Desa Mojogeneng di bawah asuhan KH. Agus Salim kemudian Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an al-Ittihad Desa Tawang Sari Trowulan di bawah asuhan Kyai Nu'man al-Bazzi. Proses menghafal ini berlangsung selama 5 tahun yakni (2018-2023). Kemudian melanjutkan s1-nya di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dari tahun 2023 sampai buku ini ditulis penulis duduk di bangku semester 3.

Pernah meraih prestasi juara 1 pada MTQ tingkat provinsi Riau tahun 2024 dalam cabang Tafsir al-Qur'an golongan Bahasa Inggris.

Penulis bisa dihubungi di no wa: 081231500076, email: [ajietihad07@gmail.com](mailto:ajietihad07@gmail.com).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2021). *Bimbingan Perawatan Rohani Islam Bagi Orang Sakit*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- ad-Dimyathi, Abu Bakar Syatho. (1997). *I'anatut Tholibin*. Beirut: Darul Fikri.
- Ajib, Muhammad. (2020). *33 Macam Jenis Shalat Sunnah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- al-Ghozi, Muhammad bin Qosim. (2005). *Fathul Qorib*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Ansory, Isnan. (2019). *Fiqih Niat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Bukhori. (2015). *Pengurusan Jenazah*. Palembang: Madani Institute.
- Derysmono. (2020). *Panduan Khutbah, Pidato & Ceramah Himpunan Dai Muda Indonesia*, . Jakarta: Perkumpulan Dai Muda Indonesia.
- Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ismail. (2022). Arah Kiblat dalam Perspektif Fikih dan Geometri. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 62.
- Isnawati. (2019). *Najis yang Dimaafkan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ma'arif, M. Jauharul. (2020). Urgensi dan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Niat. *at-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 14-27.
- Mandzur, Ibnu. (1993). *Lisanul 'arabi*. Beirut: Dar Shodir.
- Nawawi, Imam. (2015). *Majmu' Syarhil Muhadzdzab*. Kairo: Irodatut Thoba'ah al-Muniroh.

- Rifa'i, kMohammad. (1976). *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Sarwat, Ahmad. (2010). *Fiqih Thaharah*. Jakarta: DU Center Press.
- Sarwat, Ahmad. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*. Jakarta: DU Publishing.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Shalat Qashar Jama'*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Taimiyah, Ibnu. (2004). *Majmu' Fatawa*. Madinah: Kompleks Raja Fahd untuk Pencetakan Al-Qur'an.
- Yusdani dkk. *PILAR SUBSTANSIAL ISLAM; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2*. Yogyakarta: Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam, 2019.
- Azizah Dwi Hardini, *Macam-macam Najis dan Cara Mensucikannya*, <https://pai.fit.uinsaid.ac.id/id/ilmu-agama-macam-macam-najis-dan-cara-mensucikannya> (diakses pada 10 November 2024, pukul 09.53)
- <https://ilmuislam.id/hadits/11224/hadits-bukhari-nomor-2500>  
Diakses pada tanggal 27 Oktober 2024 pada pukul 11:20 WIB.
- Redaksi Muhammadiyah, *Apakah Alkohol itu Najis?*, <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/apakah-alkohol-itu-najis/> (diakses pada 14 November 2024, pukul 07.25)

# TUNTUNAN IBADAH

Buku ini dirancang sebagai panduan praktis untuk membantu pembaca memahami dan melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam.

Buku ini merangkum materi penting yang sering menjadi bagian dari pelajaran praktikum ibadah, termasuk: Niat, najis dan hadats, salat, salat berjamaah, salat sunna, salat jama' dan qashar, khutbah dan memulasara Jenazah

Setiap pembahasan disusun dengan bahasa sederhana dan runtut, dilengkapi penjelasan praktis yang relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak hanya cocok bagi mahasiswa, tetapi juga siapa saja yang ingin meningkatkan pemahaman tentang ibadah.

Temukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dasar tentang ibadah, pelajari tata cara yang benar, dan jadikan buku ini teman belajar Anda dalam menjalankan kehidupan yang lebih sesuai dengan tuntunan Islam.



**Universitas  
PTIQ Jakarta**